

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	9 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 7 Agustus 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	7 Agustus 2023	Pasar Reguler dan Negosiasi	:	4 Agustus 2026
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Agustus 2023	Pasar Tunai	:	6 Agustus 2026
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Agustus 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Februari 2024
			Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Agustus 2026

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**



## PT Humpuss Maritim Internasional Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum dan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri untuk Barang

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lt. 27  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Karet Semanggi  
Setiabudi, Jakarta Selatan. 12930  
Telp : +62 21 509 33159  
Email : corpsec@humi.co.id  
Website : www.humi.co.id

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“**Saham Baru**”) atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Total jumlah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama dan secepat kepada pemegang saham dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



## PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PENGAKHIRAN DAN/ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk Tahun 2022 melalui surat No. 012/DU/-HUMI/XI/2022 pada tanggal 10 November 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-04548/BEI.PP1/06-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk pada tanggal 9 Juni 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN .**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM</b>	<b>1</b>
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b>	<b>11</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	<b>13</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>18</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	<b>23</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b>	<b>46</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK</b>	<b>51</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK</b>	<b>52</b>
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	52
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	55
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN	60
4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	62
5. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	91
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	102
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	124
8. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	127
9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	137
10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN ANAK	138
11. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	139
12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	140
13. SUMBER DAYA MANUSIA	140
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	156
15. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	156
16. ASURANSI	188
17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	193
18. PROSPEK USAHA PERSEROAN	209
<b>IX. EKUITAS</b>	<b>213</b>
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>215</b>



XI.	PERPAJAKAN	216
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	219
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	221
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	223
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	243
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	250
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	251
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	223

## DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti
	a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
	b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
	c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
	d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
	e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
	f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
	g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Akuntan Publik" atau "KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik Purwatono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT EDI Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
"Bapepam- LK"	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi dan Singkatan ini).
"Bank Kustodian"	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan
"Daftar Pemegang Saham atau DPS"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI

"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan undang-undang pasar modal, yaitu: 1. Pada hari ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau 2. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK. Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Entitas Anak atau Perusahaan Anak"	: berarti perusahaan yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
"Grup"	: berarti kelompok usaha milik H. Hutomo Mandala Putra, SH yang bernama Humpuss Grup.
"Harga Pelaksanaan" "Harga Penawaran"	: berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). : Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada harga Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Jumlah Nilai Penawaran Umum Perdana Saham Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).
"Hari Bursa"	: berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilaksanakan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"Konsultan Hukum"	: berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Ery Yunasri & Partners selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Christina Dwi Utami S.H., Mhum, Mkn dan PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"OJK"	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroran kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
"Pemegang Rekening"	: berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	: berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.



"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan kemudian.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
"Penjatahan Pasti"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
"Penjatahan Terpusat"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"Peraturan OJK No.16/2020"	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan OJK No.41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
"Peraturan OJK No.42/2020"	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.



"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 56/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek"	: berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-126/SHM/KSEI/1122 tanggal 18 November 2022.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 27 tanggal 04 November 2022, sebagaimana dirubah berdasarkan Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 162 tanggal 18 April 2023, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 121 tanggal 16 Mei 2023, Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 187 tanggal 28 Juli 2023, yang kesemuanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 26 tanggal 04 November 2022, sebagaimana dirubah berdasarkan Akta Perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 25 tanggal 06 Desember 2022, Akta Perubahan II atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 161 tanggal 18 April 2023, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 120 tanggal 16 Mei 2023 dan Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 12 Juni 2023, Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 186 tanggal 28 Juli, yang

kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 29 tanggal 04 November 2022, sebagaimana dirubah berdasarkan Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 164 tanggal 18 April 2023 dan Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 123 tanggal 16 Mei 2023, dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 189 tanggal 28 Juli 2023 yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- "Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW" : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 28 tanggal 04 November 2022, sebagaimana dirubah berdasarkan Akta Perubahan I atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk, No: 26 tanggal 06 Desember 2022, Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 44 tanggal 4 Maret 2023, Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk, No. 163 tanggal 18 April 2023 dan Akta Perubahan IV Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 122 tanggal 16 Mei 2023. dan Akta Perubahan V Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 188 tanggal 28 Juli 2023.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "Perseroan" : berarti, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas" : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "PP No. 13/2018" : berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- "Prospektus" : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- "Prospektus Awal" : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan
- "Prospektus Ringkas" : berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.

"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"RUPSLB"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SABH"	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
"Tanggal Distribusi"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pencatatan"	: berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2(kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Tanggal Penjatahan"	: berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
"UUPT"	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



- "UU P2SK" : berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- "Waran Seri I" : berarti Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.



## DEFINISI INDUSTRI PERKAPALAN

"LNG"	:	Berarti <i>Liquified Natural Gas</i> .
"LNGC"	:	berarti <i>Liquified Natural Gas Carrier</i> .
"AMDAL"	:	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
"PLTGU"	:	berarti Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap.
"FSRU"	:	berarti <i>Floating Storage &amp; Regasification Unit</i> .
"FAME"	:	berarti <i>Fatty Acid Methyl Ester</i> .
"ISO"	:	berarti <i>International Organization for Standardization</i> .
"Kapal TB"	:	berarti Kapal Tunda / <i>Tug Boat</i> .



## SINGKATAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK

HUMI	:	Perseroan
HITS	:	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
HTK	:	PT Humpuss Transportasi Kimia
GTSI	:	PT GTS Internasional Tbk.
PCSI	:	PT PCS Internasional
OTSI	:	PT OTS Internasional
MCSI	:	PT MCS Internasional
ETSI	:	PT ETSI Utama Maritim
HTC	:	PT Humpuss Transportasi Curah

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### A. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Misi Utama Internasional berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 20 September 2016, yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113592.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 28 September 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76811/2016 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,-	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	5.994	5.994.000.000,-	99,99%
Dedi Hidayana	6	6.000.000,-	0,1%
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000,-	-

Bahwa modal ditempatkan pada Akta Pendirian telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, telah mengambil bagian dan menysetor penuh 5.994 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.994.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham di Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan
2. Dedi Hidayana, telah mengambil bagian dan menysetor penuh 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham di Perseroan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Penyetoran modal oleh para pendiri sebagaimana dimaksud di atas telah dibuktikan dengan dengan bukti penyetoran saham yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tanggal 03 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022, yang perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309757 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-



AH.01.09-0072608 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 ("Akta No. 15/2022").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 15/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Perusahaan Holding;
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen;
- c. Angkutan Laut;
- d. Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan;
- e. Aktivitas Penunjang Angkutan;
- f. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja;
- g. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
- h. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
- i. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan;
- j. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
- k. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
- l. Pendidikan Lainnya;
- m. Kegiatan Penunjang Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
  - i. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 2020 Nomor 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
  - ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
  - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - v. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 2020 Nomor 50132), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

b. Kegiatan usaha penunjang:

- i. Distribusi Gas Alam Dan Buatan (KBLI 2020 Nomor 35202), yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas;
- ii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50142), yang mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50141), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 2020 Nomor 52229), yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 2020 Nomor 52221), yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
- vi. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 Nomor 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- vii. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 2020 Nomor 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain ;
- viii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 2020 Nomor 46610), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir;

- ix. Pengerukan (KBLI 2020 Nomor 42914), yang mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;
- x. Penyiapan Lahan (KBLI 2020 Nomor 43120), yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagakuiliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- xi. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 Nomor 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
- xii. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 Nomor 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
- xiii. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 2020 Nomor 85499), yang mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenagakuiliran;
- xiv. Kegiatan Penunjang Pendidikan (KBLI 2020 Nomor 85500), yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji Pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum dan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri untuk Barang.

## Visi dan Misi Perseroan

Visi Perseroan adalah Menjadi perusahaan Indonesia yang terkemuka di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta menjadi bagian yang utama dalam menjalankan operasional ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha Distribusi dan Infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memastikan layanan yang handal untuk para pelanggan;
3. Menjalankan standar keselamatan dan kesehatan yang berstandar internasional, lingkungan dan sosial yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

## **B. Kegiatan Usaha**

Bidang usaha yang dijalankan Perseroan melalui entitas anak ditunjang dari penyediaan jasa persewaan kapal, terutama untuk pengangkutan gas alam cair (LNG), jasa layanan angkutan bahan bakar premium dan crude oil, pengangkutan bahan kimia dan petrokimia, jasa penunjang kegiatan lepas pantai, penyediaan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) serta jasa penunjang armada laut (*marine support*) yang pengelolaan kapalnya melalui Entitas Anaknya, dipastikan mengacu pada peraturan yang berlaku pada industri tersebut yang mengedepankan aspek operasi kapal, pelaut, lingkungan kerja dan keselamatan kerja.

Sebagai pendukung utama dalam industri distribusi energi, Perseroan melalui Entitas Anak juga melakukan pengelolaan dan pengembangan awak kapal melalui jasa pelatihan yang pengalamannya telah teruji yang didukung oleh keahlian terbaik dengan kompetensi sesuai standar pelayaran internasional dan nasional.

Secara garis besar proses bisnis persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan *Request For Proposal* (RFP) yang dikirimkan oleh calon pemberi kerja, termasuk diantaranya adalah penjelasan termin komersial mengenai tipe kontrak apakah time charter maupun spot charter.

Divisi *Business Development* Perseroan bertugas untuk menganalisa kebutuhan kapal di seluruh daerah operasional terminal LNG, Minyak dan Petrokimia dan Pelabuhan di Indonesia baik yang sudah menjadi pelanggan Perseroan maupun lokasi-lokasi baru yang berpotensi untuk menjadi area pengembangan usaha Perseroan. Informasi permintaan jasa penyewaan kapal bisa merupakan komunikasi langsung dari calon penyewa, namun sering kali juga berdasarkan pengumuman tender ataupun memonitor Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diterbitkan dan ditinjau kembali setiap tahun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki, Perseroan mampu bersaing dalam kompetisi yang sehat dengan para kompetitor lainnya. Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam RFP tender, Perseroan berusaha untuk memberikan harga penawaran yang kompetitif dengan kualitas pelayanan dan operasi kapal dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

## **C. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan.
Jumlah Waran Seri I yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga lima ratus ribu) Waran Seri I.
Presentase Kepemilikan Waran Seri I	: Sebanyak 7,5% dari jumlah saham pada saat Penyataan Pendaftaran.
Rasio Saham Baru dan Waran Seri I	: Setiap 2 (dua) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I
Presentase Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 15% (lima belas persen)
Nilai Nominal	: Rp100,-
Harga Penawaran	: Sebesar 100,- (seratus Rupiah).
Nilai Emisi	: Sebanyak Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp200,- (dua ratus Rupiah).
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa

kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

#### **D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin;
2. Sisanya, sebesar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk memperkuat *Equity* dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan, yaitu :
  - a) Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk:
    - Sebagai tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal).
    - Modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT PCS Internasional.
  - b) Sekitar 14% (empat belas persen) dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT OTS Internasional.
  - c) Sekitar 26% (dua puluh enam persen) dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportasi Curah untuk:
    - Sebagai tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal).
    - Modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT Humpuss Transportasi Curah.
  - d) Sekitar 14% (empat belas persen) dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT MCS Internasional.
  - e) Sekitar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada PT ETSI Utama Maritim dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Utama Maritim untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT ETSI Utama Maritim.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, akan digunakan seperti halnya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dimana sebesar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin, dan sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk setoran modal. Adapun porsi pembagian modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak, mengikuti porsi pembagian pada rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, mengingat dana hasil perolehan Waran Seri I belum bisa dipastikan jumlahnya.

#### **E. STRUKTUR PERMODALAN**

##### **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 85 tanggal 09 November 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0074385 tanggal 09 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225004.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 09 November 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)

<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%
1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%
2. PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10%
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%
<b>Saham Dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000		61.357.800.000	6.135.780.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%	13.805.175.000	1.380.517.500.000	76,498%
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10,000%	1.533.945.000	153.394.500.000	8,500%
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%	330.000	33.000.000	0,002%
Masyarakat	-	-	-	2.707.000.000	270.700.000.000	15,000%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%	18.046.450.000	1.804.645.000.000	100%
<b>Saham dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000		43.311.350.000	4.311.135.000.000	

## Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.353.500.000 Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penerbitan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%	13.805.175.000	1.380.517.500.000	71,161%
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10,000%	1.533.945.000	153.394.500.000	7,907%
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%	330.000	33.000.000	0,002%
Masyarakat	2.707.000.000	270.700.000.000	15,000%	2.707.000.000	270.700.000.000	13,954%
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.353.500.000	135.350.000.000	6,977%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%	19.399.950.000	1.939.995.000.000	100%
<b>Saham dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	100%	41.957.850.000	4.195.785.000.000	100%

## F. DATA KEUANGAN PENTING

### Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, yang seluruhnya



tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan auditor independen No. 01962/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai pengujian penurunan nilai kapal.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ("Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit"). KAP PSS tidak melakukan audit atau revidi berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau Standar Perikatan Revidi 2410 "Revidi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI atas Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan opini, kesimpulan, maupun bentuk keyakinan lainnya atas Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit. Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit dapat berubah akibat penyesuaian yang ditemukan ketika dilakukan suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidi berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Penyesuaian dapat saja teridentifikasi pada saat pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan penyesuaian tersebut dapat memiliki dampak terhadap Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

#### IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
<b>ASET</b>				
Jumlah Aset Lancar	55.649.509	57.448.621	38.478.066	36.105.910
Jumlah Aset Tidak Lancar	157.392.701	156.704.052	171.919.179	177.441.980
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>213.042.210</b>	<b>214.152.673</b>	<b>210.397.245</b>	<b>213.547.890</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	39.496.655	46.616.682	38.667.869	45.227.889
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	30.636.563	29.604.608	72.007.477	63.907.993
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>70.133.218</b>	<b>76.221.290</b>	<b>110.675.346</b>	<b>109.135.882</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>142.908.992</b>	<b>137.931.383</b>	<b>99.721.899</b>	<b>104.412.008</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>213.042.210</b>	<b>214.152.673</b>	<b>210.397.245</b>	<b>213.547.890</b>

#### IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Pendapatan usaha	23.260.937	21.314.548	91.532.123	66.593.098	69.083.553
Beban pokok pendapatan	(15.088.532)	(14.215.771)	(64.921.309)	(58.897.661)	(46.237.210)
<b>Laba bruto</b>	<b>8.172.405</b>	<b>7.098.776</b>	<b>26.610.814</b>	<b>7.695.437</b>	<b>22.846.343</b>





Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	5.869.096	4.564.248	15.265.072	(8.984.225)	12.397.332
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	5.441.717	3.900.802	12.339.809	(12.118.328)	10.527.342
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang tergabung</b>	<b>5.153.333</b>	<b>3.527.154</b>	<b>10.944.536</b>	<b>(13.036.095)</b>	<b>9.478.356</b>
Jumlah penghasilan komprehensif lain	(175.724)	1.622.178	5.009.613	(4.376.257)	(41.030)
<b>Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang tergabung</b>	<b>4.977.609</b>	<b>5.149.332</b>	<b>15.954.149</b>	<b>(17.412.352)</b>	<b>9.437.326</b>
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	3.934.921	3.103.995	7.521.794	(13.646.866)	7.148.409
Kepentingan non pengendali	1.218.411	423.159	3.422.742	610.771	2.329.947
	<b>5.153.333</b>	<b>3.527.155</b>	<b>10.944.536</b>	<b>(13.036.095)</b>	<b>9.478.356</b>
<b>Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	3.818.959	4.476.199	11.523.253	(17.369.306)	7.107.379
Kepentingan non pengendali	1.158.650	673.132	4.430.896	(43.046)	2.329.947
	<b>4.977.609</b>	<b>5.149.332</b>	<b>15.954.149</b>	<b>(17.412.352)</b>	<b>9.437.326</b>
<b>Laba/(rugi) per saham dasar</b> (dinyatakan dalam nilai penuh dolar AS per saham)	<b>0,0003</b>	<b>0,0002</b>	<b>0,007</b>	<b>(0,007)<sup>*)</sup></b>	<b>0,005<sup>*)</sup></b>

\*) jumlah rata-rata tertimbang saham dan laba bersih per saham periode 31 Desember 2021 dan 2020 telah disajikan kembali sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan Neto	9,1%	N/A <sup>5)</sup>	37,4%	-3,6%	22,8%
Laba Tahun Berjalan	46,1%	N/A <sup>5)</sup>	-184,0%	-237,5%	-27,8%
Jumlah Aset	-0,5%	-0,8%	1,8%	-1,5%	22,2%
Jumlah Liabilitas	-8,0%	-6,3%	-31,1%	1,4%	40,8%
Jumlah Ekuitas	3,6%	5,2%	38,3%	-4,5%	7,4%
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	35,1%	33,3%	29,1%	11,6%	33,1%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	3,8%	3,3%	12,4%	3,7%	10,7%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	5,7%	6,8%	19,3%	7,7%	21,9%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	23,4%	18,3%	13,5%	-18,2%	15,2%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	2,6%	1,9%	5,8%	-5,8%	4,9%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,8%	3,7%	8,9%	-12,2%	10,1%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	22,2%	16,5%	12,0%	-19,6%	13,7%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	2,4%	1,7%	5,1%	-6,2%	4,4%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	3,6%	3,4%	7,9%	-13,1%	9,1%
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>					
Receivable turnover ratio <sup>1)</sup>	2,00	1,95	10,01	5,47	6,59
Receivable days <sup>2)</sup>	179,65	184,68	35,95	65,80	54,62
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,61	0,28	0,51	0,40	0,46

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,41	0,62	1,23	1,00	0,80
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,49	0,99	0,55	1,11	1,05
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,33	0,50	0,36	0,53	0,51
Rasio EBITDA <sup>3)</sup> terhadap beban keuangan - bersih (Interest Coverage Ratio)	6,46	5,16	4,30	2,17	4,12
Debt Service Coverage Ratio <sup>4)</sup>	1,39	1,31	4,92	2,24	4,50

Catatan:

1) Rasio receivable turnover ratio dihitung dengan cara pendapatan usaha dibagi dengan total piutang usaha

2) Rasio receivable days dihitung dengan cara total hari setahun (360 hari) dibagi dengan rasio receivable turnover ratio

3) EBITDA adalah laba rugi usaha ditambah beban keuangan dan biaya depresiasi aset tetap dan depresiasi aset hak guna dikurangi pendapatan keuangan

4) Debt Service Coverage Ratio dihitung dengan cara EBITDA dibagi dengan total pinjaman bank

5) Disajikan N/A dikarenakan tidak terdapat perbandingan pada periode sebelumnya

## G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 18 (delapan belas) Perusahaan Anak yang terkonsolidasi dengan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung, yakni :

Perusahaan Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status	% Kontribusi
PT GTS Internasional Tbk.	2012	2013	84,79%	Operasional	47,30%
PT Hikmah Sarana Bahari	2010	2015	80,55% secara tidak langsung melalui GTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Bhaskara Inti Samudra	2013	2014	43,24% secara tidak langsung melalui GTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Humolco LNG Indonesia	2014	2019	84,76% secara tidak langsung melalui GTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Permata Khatulistiwa Regas	2018	2018	83,94% secara tidak langsung melalui GTSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Anoa Sulawesi Regas	2019	2019	85,85% secara tidak langsung melalui GTSI, HTK dan OTSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI, HTK, dan OTSI
PT PCS Internasional	2012	2013	99,99%	Operasional	21,40%
PT Hutama Trans Kencana	2011	2013	99,98% secara tidak langsung melalui PCSI	Operasional	Terkonsolidasi ke PCSI

PT Utama Trans Kontinental	2013	2013	99,8 secara tidak langsung melalui PCSI dan OTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke PCSI dan OTSI
PT OTS Internasional	2012	2013	99,99%	Tidak Operasional	13,29%
PT Baraka Alam Sari	2011	2013	99,98% secara tidak langsung melalui OTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke OTSI
PT Hummingbird Trans Ocean	2017	2017	98,99% secara tidak langsung melalui OTSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke OTSI
PT Humpuss Transportasi Curah	2004	2019	99,99%	Operasional	12,73%
PT Energi Maritim Internasional	2013	2015	99,87% secara tidak langsung melalui HTC, OTSI dan PCSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke HTC, OTSI, dan PCSI
PT CTS Internasional	2012	2016	99,6% secara tidak langsung melalui HTC	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke HTC
PT MCS Internasional	2012	2016	99,9%	Operasional	1,40%
PT ETSI Utama Maritim	2016	2016	99,9%	Operasional	0,45%

## H. RISIKO USAHA

### 1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak.

### 2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

- Risiko konsentrasi sumber pendapatan;
- Risiko peningkatan biaya operasional;
- Risiko persaingan usaha
- Risiko kerusakan mesin kapal;
- Risiko penurunan nilai kontrak sewa kapal (*Time Charter*);

- Risiko likuiditas dan/atau *cashflow* Perseroan;
- Risiko kehilangan dan/atau pindahnya sumber daya manusia;
- Risiko kegagalan perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Risiko investasi dan aksi korporasi perseroan.

### **3. Risiko Umum**

- Kondisi perekonomian secara makro atau global;
- Kebijakan Pemerintah yang berdampak kepada industri;
- Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri;
- Risiko fluktuasi suku bunga;
- Risiko nilai tukar mata uang asing;
- Tuntutan atau gugatan hukum.

### **4. Risiko yang Berkaitan dengan Investasi Pada Saham Perseroan**

- Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari;
- Likuiditas saham Perseroan;
- Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham;
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## **I. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Total jumlah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.



### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum dan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri untuk Barang

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lt. 27  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 1, Karet Semanggi  
Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Telp : +62 21 509 33159

Email : corpsec@humi.co.id

Website : www.humi.co.id

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PENGAKHIRAN DAN/ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 85 tanggal 09 November 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0074385 tanggal 09 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225004.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 09 November 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%
1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%
2. PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10%
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%
<b>Saham Dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	-

## Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000		61.357.800.000	6.135.780.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%	13.805.175.000	1.380.517.500.000	76,498%
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10,000%	1.533.945.000	153.394.500.000	8,500%
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%	330.000	33.000.000	0,002%
Masyarakat	-	-	-	2.707.000.000	270.700.000.000	15,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%	18.046.450.000	1.804.645.000.000	100%
<b>Saham dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000		43.311.350.000	4.311.135.000.000	

## Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.353.500.000 Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

## Keterangan Tentang Program Waran Seri I

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%	13.805.175.000	1.380.517.500.000	71,161%
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10,000%	1.533.945.000	153.394.500.000	7,907%
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%	330.000	33.000.000	0,002%
Masyarakat	2.707.000.000	270.700.000.000	-	2.707.000.000	270.700.000.000	13,954%
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.353.500.000	135.350.500.000	6,977%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.339.450.000</b>	<b>1.533.945.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>19.399.950.000</b>	<b>1.939.995.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>46.018.350.000</b>	<b>4.601.835.000.000</b>	<b>-</b>	<b>41.957.850.000</b>	<b>4.195.785.000.000</b>	<b>100%</b>

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No.28 tertanggal 4 November 2022 sebagaimana dirubah berdasarkan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 26 tanggal 6 Desember 2022, yang kesemuanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

### A. Definisi

Waran Seri I merupakan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Syarat dan Kondisi Waran Seri I yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan Waran.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

### B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026.



### C. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) lembar saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

### D. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat). Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

### Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pernyataan penerbitan serta syarat dan kondisi Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 11:00 (WIB) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### E. Masa Perdagangan Waran Seri I

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yaitu tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 6 Agustus 2026 pukul 11:00 WIB.

### F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI, akan menyampaikan kepada BAE:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (No. Identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;

- Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
- Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan dan Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi

- saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaiannya tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
  - Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan .

#### G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Warran Seri I yang lama

B = Jumlah Awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaranyang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT) baik dengan atau pun tanpa HMETD, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

#### **H. Hal-hal yang Mengakibatkan Konversi Waran Seri I Menjadi Saham Ditolak**

- Pemegang waran seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan waran seri I.
- Waran seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran seri I Tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

#### **I. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka Bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **J. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan .

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

#### **K. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Elektronik Data Interchange Indonesia**

Wisma SMR 10<sup>th</sup> Floor,  
Jl. Yos Sudarso Kav 89, Sunter  
Jakarta Utara, 14350  
Tel : (021) 650 5829  
Fax : (021) 650 5987

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **L. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **M. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi**

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan member hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perseroan lain maka Perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

#### **N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan .

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **O. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat

dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
3. Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
4. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan Perseroan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai Perseroan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I
6. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
7. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
8. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
9. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **P. Pengubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran, kecuali mengenai Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut: :

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi huruf N selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.
- d. Perubahan Harga Pelaksanaan dan Jumlah waran hanya bisa diubah dalam hal terjadi penggabungan/pemecahan saham.



#### **Q. Hukum yang Berlaku**

Syarat Dan Kondisi Waran ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

#### **Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta ) saham biasa atas nama atau sebanyak 15% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 15.339.450.000 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham biasa yang telah di tempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang merupakan milik PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk sebesar 13.805.175.000 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham; milik PT Humpuss Transportasi Kimia sebesar 1.533.945.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu) saham; dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra sebesar 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 18.046.450.000 (delapan belas miliar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan Pencatatan Saham ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-sebanyaknya 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Waran Seri I ini apabila dilaksanakan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) saham baru.

#### **Keterangan Tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

H. Hutomo Mandala Putra selaku Pengendali Perseroan, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan kepengendalian di PT Humpuss Maritim Internasional Tbk sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif, sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai cukup, tertanggal 1 Desember 2022.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin;
2. Sisanya, sebesar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk memperkuat *Equity* dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan, yaitu :
  - a) Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk:
    - Sebagai tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal).
    - Modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT PCS Internasional.
  - b) Sekitar 14% (empat belas persen) dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT OTS Internasional.
  - c) Sekitar 26% (dua puluh enam persen) dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportasi Curah untuk:
    - Sebagai tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal).
    - Modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT Humpuss Transportasi Curah.
  - d) Sekitar 14% (empat belas persen) dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT MCS Internasional.
  - e) Sekitar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada PT ETSI Utama Maritim dalam bentuk penyertaan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Utama Maritim untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT ETSI Utama Maritim.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan sebagian dari proyeksi rencana kebutuhan dana Belanja Modal dan Modal Kerja jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak.

Bahwa transaksi penggunaan dana yang diperuntukan untuk memperkuat *equity* dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak sebagaimana diuraikan di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b angka 1, POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, akan digunakan seperti halnya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dimana sebesar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin, dan sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk setoran modal. Adapun porsi pembagian modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak, mengikuti porsi pembagian pada rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, mengingat dana hasil perolehan Waran Seri I belum bisa dipastikan jumlahnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya. Apabila Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Sehubungan dengan realisasi rencana penggunaan dana, dalam hal suatu pelaksanaan suatu transaksi dari penggunaan dana merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 6,56% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,65%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,65%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 1,66%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 2,70% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 2,37%; Konsultan Hukum: 0,26%; dan Notaris 0,07%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek: 0,01%; dan
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan, iklan dan lain-lain): 0,89%.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Grup per tanggal 31 Desember 2022, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai pengujian penurunan nilai kapal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki jumlah liabilitas sebesar AS\$76.221.290. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Grup adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam dolar AS)
	31 Desember
	2022 (Audit)
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha:	
Pihak-pihak ketiga, neto	5.070.111
Pihak berelasi	3.408.566
Utang pajak	476.613
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	105.325
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	40.956
Beban yang masih harus dibayarkan	6.864.269
Pendapatan ditangguhkan	26.699
Uang muka dari pelanggan	
Pihak-pihak ketiga	977.300
Pihak Berelasi	1.907.063
Pinjaman bank jangka pendek	4.386.706
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	
Pinjaman dari pihak ketiga	155.947
Liabilitas sewa	1.517.168
Pinjaman bank jangka panjang	2.336.405
Liabilitas yang terkait langsung dengan aset dimiliki untuk dijual	19.343.554
Total liabilitas jangka pendek	46.616.682
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas jangka panjang, setelah bagian tidak lancar:	
Pinjaman dari pihak ketiga	19.286.450
Liabilitas sewa	7.151.952
Pinjaman bank jangka panjang	1.754.497
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.411.709
Total liabilitas jangka panjang	29.604.608
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>76.221.290</b>

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:



### 1. Utang Usaha (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.19)

Akun ini merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari pemasok sebagai berikut:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
<b>Pihak ketiga</b>	
Pihak-pihak ketiga, neto	5.070.111
<b>Sub jumlah</b>	<b>5.070.111</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Humpuss Trading	3.408.566
<b>Sub jumlah</b>	<b>3.408.566</b>
<b>Jumlah</b>	<b>8.478.677</b>

Berdasarkan mata uang:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	4.373.054
Dolar AS	659.698
Dolar Singapura	27.598
Euro	9.680
Yen Jepang	81
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	3.408.566
<b>Jumlah</b>	<b>8.478.677</b>

### 2. Utang Pajak (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.31c)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Utang Pajak sebesar AS\$476.613 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
<b>Perseroan</b>	
Pajak penghasilan – Pasal 23	2.940
Pajak penghasilan – Pasal 4(2)	764
<b>Entitas anak</b>	
Pajak pertambahan nilai	228.338
Pajak penghasilan – Pasal 29	93.824
Pajak penghasilan - Pasal 21	57.421
Pajak penghasilan jasa perkapalan	44.421
Pajak penghasilan - Pasal 26	26.249
Pajak penghasilan – Pasal 23	20.866
Pajak penghasilan – Pasal 4(2)	1.790
<b>Jumlah</b>	<b>476.613</b>

### 3. Utang lain-lain pihak-pihak ketiga (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.21)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Utang lain-lain pihak-pihak ketiga sebesar AS\$ 105.325 dengan rincian sebagai berikut:



(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
Pihak-pihak ketiga	
PT Bukit Prima Bahari	18.098
Lain-lain (kurang dari AS\$50.000)	87.227
<b>Jumlah</b>	<b>105.325</b>

#### 4. Beban yang masih harus dibayar (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.22)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Beban yang masih harus dibayar sebesar AS\$6.864.269 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
Bunga	4.518.621
Operasi kapal	1.113.511
Jasa profesional	433.607
Lain-lain	798.530
<b>Jumlah</b>	<b>6.864.269</b>

#### 5. Uang muka dari pelanggan (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.24)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka dari pihak-pihak ketiga sebesar AS\$2.884.363 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Energi Mega Persada Tbk	500.000
PT Jalur Anugerah Indonesia	202.744
PT MOL Indonesia	174.571
PT Tridaya Jaya Mandiri	41.320
PT Aserra Logistik Indonesia	41.320
Lain-lain (kurang dari AS\$150.000)	17.345
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.907.063
<b>Jumlah</b>	<b>2.884.363</b>

#### 6. Pinjaman bank (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.26)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Pinjaman bank sebesar AS\$ 6.141.203 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2022
<b>Jangka Pendek</b>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.542.750
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.716.981
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	126.975
Sub jumlah	4.386.706
<b>Jangka Panjang</b>	
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	3.177.166
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	914.449
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(713)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(2.336.405)
Sub jumlah	1.754.497



<b>Jumlah</b>	<b>6.141.203</b>
---------------	------------------

## 7. Liabilitas Sewa (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.25)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa sebesar AS\$8.669.120 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam dolar AS)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>Kapal dan bangunan</b>	
Saldo awal	31.116.200
Penambahan	8.449.203
Beban bunga	1.344.404
Pembayaran	(16.353.309)
Efek selisih kurs	(317.650)
Pengurangan	(1.167.087)
Reklasifikasi	(14.517.770)
<b>Total Liabilitas</b>	<b>8.553.991</b>
Bagian jangka pendek	(1.478.934)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>7.075.057</b>
<b>Kendaraan</b>	
PT Maybank Indonesia Finance	97.339
PT Toyota Astra Financial Services	15.117
PT U Finance Indonesia	2.134
PT BCA Finance	509
PT Federal International Finance	30
<b>Total Liabilitas</b>	<b>115.129</b>
Bagian jangka pendek	(38.234)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>76.895</b>
<b>Jumlah</b>	<b>8.669.120</b>

## 8. Pinjaman dari pihak ketiga (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.30)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam dolar AS)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>Bamboo Mountain Power B.V</b>	<b>19.442.397</b>
Bagian jangka pendek	(155.947))
Bagian jangka panjang	19.286.450

## 9. Liabilitas imbalan paska kerja (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.29)

Perseroan dan entitas anak tertentu melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, menggunakan metode projected unit credit.

Mutasi dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

<i>(dalam dolar AS)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Saldo awal tahun	1.007.460
Beban imbalan kerja	641.686
Keuntungan aktuarial yang diakui sebagai penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya	(13.459)



Keterangan	31 Desember 2022
Pembayaran manfaat	(12.035)
Efek selisih kurs	(120.611)
Pelepasan entitas anak	(91.332)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>1.411.709</b>

Keterangan	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7.00%
Tabel mortalitas	TMI'19
Usia pensiun	57 Tahun

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 12,97 tahun.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. No. 01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan auditor independen No. 01962/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai pengujian penurunan nilai kapal.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ("Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit"). KAP PSS tidak melakukan audit atau reviu berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI atas Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan opini, kesimpulan, maupun bentuk keyakinan lainnya atas Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit. Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit dapat berubah akibat penyesuaian yang ditemukan ketika dilakukan suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Penyesuaian dapat saja teridentifikasi pada saat pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan penyesuaian tersebut dapat memiliki dampak terhadap Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	23.955.995	23.600.640	15.568.141	20.591.404
Piutang usaha:				
Pihak-pihak ketiga, neto	9.036.419	7.545.673	7.953.638	7.514.553
Pihak berelasi	2.571.204	1.595.403	4.217.210	2.966.811
Piutang lainnya:				
Pihak-pihak ketiga, neto	76.070	140.331	2.089.727	30.872
Persediaan	4.078.668	3.813.341	3.487.044	3.581.949
Pajak dibayar di muka	668.877	685.511	633.206	669.088
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	3.220.903	-
Aset dimiliki untuk dijual	12.800.386	18.564.326	-	-
Aset lancar lainnya	2.461.890	1.503.396	1.308.197	751.233
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>55.649.509</b>	<b>57.448.621</b>	<b>38.478.066</b>	<b>36.105.910</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Dana yang dibatasi penggunaannya	4.195.574	3.236.843	696.442	128.035
Estimasi tagihan pajak	-	-	33.906	-





Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Piutang kepada pihak berelasi	8.999.534	8.236.684	6.681.255	4.805.777
Pinjaman kepada pihak berelasi	9.722.000	9.722.000	9.722.000	14.998.890
Aset derivatif	-	-	-	5.741.915
Aset hak guna,neto	9.122.115	9.658.684	26.446.570	21.363.910
Aset tetap, neto	110.497.008	110.674.459	117.415.290	126.102.907
Investasi di entitas asosiasi	13.200.808	13.477.835	7.269.075	-
Aset pajak tangguhan	113.834	97.604	102.094	81.425
Goodwill	762.910	762.910	841.078	850.857
Aset tidak lancar lainnya	778.918	837.033	2.711.469	3.368.264
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>157.392.701</b>	<b>156.704.052</b>	<b>171.919.179</b>	<b>177.441.980</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>213.042.210</b>	<b>214.152.673</b>	<b>210.397.245</b>	<b>213.547.890</b>

#### LIABILITAS

##### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha:

Pihak-pihak ketiga, neto	5.784.562	5.070.111	7.114.216	4.469.646
Pihak berelasi	4.367.556	3.408.566	1.861.656	1.032.925
Utang dividen	-	-	-	576.180
Utang pajak	26.243	476.613	2.890.775	1.392.480
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	333.709	105.325	849.751	456.623
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	57.275	40.956	29.894	36.323
Beban yang masih harus dibayar	5.977.899	6.864.269	7.051.408	7.906.120
Pendapatan ditangguhkan	-	26.699	67.255	70.164
Uang muka dari pelanggan	-	-	-	-
Pihak-pihak ketiga	1.409.155	977.300	633.231	1.837.351
Pihak berelasi	-	1.907.063	-	-
Pinjaman bank jangka pendek	4.413.725	4.386.706	1.892.903	1.914.912
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	-	-	-	-
Pinjaman dari pemegang saham	-	-	3.765.793	1.279.018
Pinjaman dari pihak ketiga	155.947	155.947	-	-
Liabilitas sewa	1.521.923	1.517.168	7.929.708	21.738.393
Pinjaman bank jangka panjang	1.374.989	2.336.405	4.581.279	2.517.754
Liabilitas yang terkait langsung dengan aset yang dimiliki untuk dijual	14.073.672	19.343.554	-	-
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>	<b>39.496.655</b>	<b>46.616.682</b>	<b>38.667.869</b>	<b>45.227.889</b>

##### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang, setelah bagian tidak lancar:

Pinjaman dari pemegang saham	-	-	1.565.303	3.524.663
Pinjaman dari pihak ketiga	19.286.450	19.286.450	19.442.397	19.905.144
Liabilitas sewa	6.714.497	7.151.952	23.403.359	1.619.276
Pinjaman bank jangka panjang	3.112.095	1.754.497	1.772.941	3.497.837
Utang kepada pihak-pihak berelasi	-	-	24.816.017	34.629.266
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.523.521	1.411.709	1.007.460	731.807
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>	<b>30.636.563</b>	<b>29.604.608</b>	<b>72.007.477</b>	<b>63.907.993</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>70.133.218</b>	<b>76.221.290</b>	<b>110.675.346</b>	<b>109.135.882</b>

#### EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham – nilai nominal Rp100 (angka penuh) (2021 dan 2020: Rp1.000.000 (angka penuh))

Modal dasar -

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.339.450.000 (2021 dan 2020: 182.988) saham	102.615.795	102.615.795	12.945.704	12.945.704
Tambahan modal disetor	(47.268.142)	(47.268.142)	(5.835.253)	(5.835.253)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali	7.832.520	7.832.520	(444.455)	(444.455)
Penghasilan komprehensif lain:	-	-	-	-
Selisih Kurs	(1.690.162)	(1.881.268)	(9.005)	75.012
Pengukuran kembali Imbalan pasti	(8.781)	(35.116)	(54.513)	(63.701)
Bagian laba/(rugi) neto dan entitas asosiasi	1.558.389	1.891.792	-	-
Ekuitas entitas yang tergabung	-	-	68.786.259	80.439.701



Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023 (Tidak diaudit dan direviu)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Saldo laba				
Belum ditentukan penggunaannya	56.733.877	52.798.955	3.962.051	1.634.417
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	119.773.495	115.954.536	79.350.788	88.751.425
Kepentingan non pengendali	23.135.497	21.976.847	20.371.111	15.660.583
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>142.908.992</b>	<b>137.931.383</b>	<b>99.721.899</b>	<b>104.412.008</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>213.042.210</b>	<b>214.152.673</b>	<b>210.397.245</b>	<b>213.547.890</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Maret	31 Desember			
	2023 (Tidak diaudit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Pendapatan usaha	23.260.937	21.314.548	91.532.123	66.593.098	69.083.553
Beban pokok pendapatan	(15.088.532)	(14.215.771)	(64.921.309)	(58.897.661)	(46.237.210)
Laba bruto	8.172.405	7.098.777	26.610.814	7.695.437	22.846.343
Beban usaha:					
Umum dan administrasi	(2.537.877)	(1.719.530)	(10.068.068)	(8.413.415)	(5.627.095)
Pendapatan operasi lainnya	303.507	101.153	2.364.069	1.077.649	2.006.664
Beban operasi lainnya, neto	(68.939)	(916.152)	(3.641.743)	(9.343.896)	(6.828.580)
<b>Total beban usaha</b>	<b>(2.303.309)</b>	<b>(2.534.529)</b>	<b>(11.345.742)</b>	<b>(16.679.662)</b>	<b>(10.449.011)</b>
Laba (rugi) usaha	5.869.096	4.564.248	15.265.072	(8.984.225)	12.397.332
Pendapatan keuangan	364.671	233.802	1.051.895	1.144.116	1.138.722
Biaya keuangan	(908.188)	(884.562)	(3.553.324)	(4.147.466)	(3.008.712)
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	116.138	(12.686)	(423.834)	(130.753)	-
Laba/(rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan	5.441.717	3.900.802	12.339.809	(12.118.328)	10.527.342
Beban pajak final	(216.042)	(193.207)	(944.657)	(739.048)	(845.031)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	5.225.675	3.707.595	11.395.152	(12.857.376)	9.682.311
Beban pajak penghasilan, neto	(72.342)	(180.441)	(450.616)	(178.719)	(203.955)
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang tergabung</b>	<b>5.153.333</b>	<b>3.527.154</b>	<b>10.944.536</b>	<b>(13.036.095)</b>	<b>9.478.356</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	191.106	(26.767)	(1.631.868)	(84.017)	(53.921)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi	(393.164)	1.644.564	6.632.594	(4.310.520)	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	26.334	4.382	13.459	19.586	19.362
Pajak penghasilan terkait			(4.572)	(1.306)	(6.471)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif lain</b>	<b>(175.724)</b>	<b>1.622.179</b>	<b>5.009.613</b>	<b>(4.376.257)</b>	<b>(41.030)</b>
<b>Total penghasilan /(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang tergabung</b>	<b>4.977.609</b>	<b>5.149.333</b>	<b>15.954.149</b>	<b>(17.412.352)</b>	<b>9.437.326</b>
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	3.934.921	3.103.995	7.521.794	(13.646.866)	7.148.409
Kepentingan non pengendali	1.218.411	423.159	3.422.742	610.771	2.329.947



Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023 (Tidak diaudit)	2022 (Tidak diaudit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
	5.153.333	3.527.154	10.944.536	(13.036.095)	9.478.356
<b>Penyesuaian atas laba entitas yang bergabung:</b>					
Pemilik entitas induk	-	(2.456.739)	(2.505.063)	15.974.500	(5.778.192)
Kepentingan non pengendali	-	(423.159)	(1.939.280)	(610.771)	(2.329.947)
	-	(2.879.538)	(4.444.343)	15.363.729	(8.108.139)
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	-	647.256	5.016.731	2.327.634	1.370.217
Kepentingan non pengendali	-	-	1.483.462	-	-
	-	647.256	6.500.193	2.327.634	1.370.217
<b>Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	3.818.959	4.476.201	11.523.253	(17.369.306)	7.107.379
Kepentingan non pengendali	1.158.650	673.132	4.430.896	(43.046)	2.329.947
	4.977.609	5.149.333	15.954.149	(17.412.352)	9.437.326
<b>Penyesuaian atas laba entitas yang bergabung:</b>					
Pemilik entitas induk	-	(3.851.329)	(5.735.558)	19.622.111	(5.778.192)
Kepentingan non pengendali	-	(673.132)	(2.513.403)	43.046	(2.329.947)
	-	(4.524.461)	(8.248.961)	19.665.157	(8.108.139)
<b>Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas induk	-	624.870	5.787.695	2.252.805	1.329.187
Kepentingan non pengendali	-	-	1.917.493	-	-
	-	624.870	7.705.188	2.252.805	1.329.187
<b>Laba/(rugi) per saham dasar</b> (dinyatakan dalam nilai penuh dolar AS per saham)	0,0003	0,0002	0,007	(0,007) <sup>*)</sup>	0,005 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> jumlah rata-rata tertimbang saham dan laba bersih per saham periode 31 Desember 2021 dan 2020 telah disajikan kembali sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan Neto	9,1%	N/A <sup>5)</sup>	37,4%	-3,6%	22,8%
Laba Tahun Berjalan	46,1%	N/A <sup>5)</sup>	-184,0%	-237,5%	-27,8%
Jumlah Aset	-0,5%	-0,8%	1,8%	-1,5%	22,2%
Jumlah Liabilitas	-8,0%	-6,3%	-31,1%	1,4%	40,8%
Jumlah Ekuitas	3,6%	5,2%	38,3%	-4,5%	7,4%
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	35,1%	33,3%	29,1%	11,6%	33,1%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	3,8%	3,3%	12,4%	3,7%	10,7%
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	5,7%	6,8%	19,3%	7,7%	21,9%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	23,4%	18,3%	13,5%	-18,2%	15,2%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	2,6%	1,9%	5,8%	-5,8%	4,9%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,8%	3,7%	8,9%	-12,2%	10,1%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	22,2%	16,5%	12,0%	-19,6%	13,7%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	2,4%	1,7%	5,1%	-6,2%	4,4%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	3,6%	3,4%	7,9%	-13,1%	9,1%



Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>					
<i>Receivable turnover ratio</i> <sup>1)</sup>	2,00	1,95	10,01	5,47	6,59
<i>Receivable days</i> <sup>2)</sup>	179,65	184,68	35,95	65,80	54,62
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,61	0,28	0,51	0,40	0,46
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,41	0,62	1,23	1,00	0,80
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,49	0,99	0,55	1,11	1,05
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,33	0,50	0,36	0,53	0,51
Rasio EBITDA <sup>3)</sup> terhadap beban keuangan - bersih ( <i>Interest Coverage Ratio</i> )	6,46	5,16	4,30	2,17	4,12
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> <sup>4)</sup>	1,39	1,31	4,92	2,24	4,50

Catatan:

1) Rasio receivable turnover ratio dihitung dengan cara pendapatan usaha dibagi dengan total piutang usaha

2) Rasio receivable days dihitung dengan cara total hari setahun (360 hari) dibagi dengan rasio receivable turnover ratio

3) EBITDA adalah laba rugi usaha ditambah beban keuangan dan biaya depresiasi aset tetap dan depresiasi aset hak guna dikurangi pendapatan keuangan

4) Debt Service Coverage Ratio dihitung dengan EBITDA dibagi dengan total pinjaman bank

5) Disajikan N/A dikarenakan tidak terdapat perbandingan pada periode sebelumnya

### RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT DAN PEMENUHANNYA

KETERANGAN	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio per 31 Desember 2022
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5	0,55
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimum 100%	1,80
<i>Current Ratio</i>	Minimum 1	1,23

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan auditor independen No. 01962/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai pengujian penurunan nilai kapal.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

### 1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Misi Utama Internasional berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 20 September 2016, yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113592.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 28 September 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76811/2016 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,-	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	5.994	5.994.000.000,-	99,99%
Dedi Hidayana	6	6.000.000,-	0,1%
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000,-	-

Bahwa modal ditempatkan pada Akta Pendirian telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, telah mengambil bagian dan menyettor penuh 5.994 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.994.000.000,- (lima milyar sembilan

- ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham di Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan
2. Dedi Hidayana, telah mengambil bagian dan menyeter penuh 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham di Perseroan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Penyetoran modal oleh para pendiri sebagaimana dimaksud di atas telah dibuktikan dengan dengan bukti penyetoran saham yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tanggal 03 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022, yang perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309757 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072608 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 ("**Akta No. 15/2022**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 15/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

b. Kegiatan usaha utama:

- i. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 2020 Nomor 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;

- v. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 2020 Nomor 50132), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- c. Kegiatan usaha penunjang:
  - i. Distribusi Gas Alam Dan Buatan (KBLI 2020 Nomor 35202), yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui system distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas;
  - ii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50142), yang mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50141), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iv. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 2020 Nomor 52229), yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya;
  - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 2020 Nomor 52221), yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
  - vi. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 Nomor 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
  - vii. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 2020 Nomor 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain ;
  - viii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 2020 Nomor 46610), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk



sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir;

- ix. Pengerukan (KBLI 2020 Nomor 42914), yang mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;
- x. Penyiapan Lahan (KBLI 2020 Nomor 43120), yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- xi. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 Nomor 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
- xii. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 Nomor 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
- xiii. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 2020 Nomor 85499), yang mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran;
- xiv. Kegiatan Penunjang Pendidikan (KBLI 2020 Nomor 85500), yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji Pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.



## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

### **RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

#### **Risiko Pengakhiran dan/atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak-kontrak.**

Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak sewa kapal dan penyediaan jasa dari Perseroan sehingga kapal Perseroan tidak ada yang menyewa, mengakibatkan status *idle*, sementara terdapat biaya tetap (*fixed cost*) yang melekat pada kapal-kapal tersebut, seperti gaji awak kapal dan karyawan di darat, biaya parkir kapal di pelabuhan, dan *maintenance* perawatan kapal yang tetap harus dibayarkan oleh Perseroan.

### **RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

#### **Risiko Persaingan Usaha Dalam Negeri**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki beberapa kegiatan usaha, yang masing-masing kegiatan usaha tersebut memiliki kompetitor baik dalam negeri maupun internasional. Risiko persaingan usaha yang melekat pada Perseroan, berkaitan dengan gagalnya Perseroan dalam mendapatkan proyek-proyek baru dikarenakan ketatnya persaingan usaha yang ada oleh para kompetitor Perseroan.

#### **Risiko Investasi dan Aksi Korporasi Perseroan**

Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus berinovasi dan berinvestasi pada hal-hal yang bisa menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi dan investasi terhadap modal maupun jasa yang dilakukan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam jasa kemaritiman kedepannya akan selalu membaca arah pasar dalam hal berinovasi dan berinvestasi untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi akibat penetrasi pasar yang keliru.

#### **Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui Entitas Anak, memerlukan banyak pekerja baik yang bertugas di kantor pusat maupun operasional di lapangan. Adanya perubahan dari peraturan pemerintah terhadap kebijakan kemaritiman, perburuhan dan/atau ketenagakerjaan dapat berakibat lainnya Perseroan dalam memenuhi ketentuan dalam perubahan tersebut sehingga dapat berdampak pada kemampuan perseroan untuk mencetak laba di kemudian hari.

#### **Risiko Likuiditas dan/atau *Cashflow* Perseroan**

Risiko likuiditas dan/atau *cashflow* Perseroan dapat terganggu apabila terjadi kendala dalam proyek yang dikerjakan Perseroan. Faktor-faktor seperti proyek yang tidak berjalan maupun proyek yang mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, akan mengganggu arus kas dari Perseroan dan dapat berakibat muncul nya kebutuhan akan *cash flow* jangka pendek dari sumber lainnya.

### **RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK**

#### **Risiko Konsentrasi Sumber Pendapatan**

Secara historis, Perseroan membukukan pendapatan usaha secara mayoritas berasal dari salah satu dan/atau beberapa pelanggan saja, yang juga beberapa berasal dari Badan Usaha Milik Negara yang menyewa kapal Perseroan dan juga menggunakan jasa yang disediakan oleh Perseroan. Dampak risiko tersebut dapat mempengaruhi terhadap kinerja Perseroan jika pelanggan tidak melanjutkan kontrak Kerjasama dan jika Perseroan tidak bisa menambah pelanggan baru.

### **Risiko Peningkatan Biaya Operasional**

Biaya operasional merupakan salah satu komponen biaya yang relatif besar bagi perusahaan dalam industri ini. Peningkatan biaya seperti biaya bunker kapal (HSD), kenaikan harga BBM, dan juga biaya lainnya yang tidak terduga, dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan yang berakibat pada penurunan pendapatan Perseroan kedepannya..

### **Risiko Kerusakan Mesin Kapal**

Kapal-kapal Perseroan memiliki risiko terjadi kerusakan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kerusakan yang terjadi pada satu atau lebih pada kapal Perseroan berakibat kehilangan pendapatan sebagai akibat rusaknya mesin kapal terhadap tidak dapat disewakannya dan/atau digunakan kapal tersebut, dan mengharuskan Perseroan untuk membayar jumlah yang tidak sedikit untuk memperbaiki kapal tersebut. Hal ini akan berdampak pada negatif pada kas dan laporan laba rugi Perseroan.

### **Risiko Penurunan Nilai Kontrak Sewa Kapal**

Risiko penurunan nilai kontrak sewa kapal atau disebut time charter, berdampak negatif bagi keuangan Perseroan, dikarenakan berkorelasi terhadap pendapatan Perseroan. Dalam jasa penyewaan kapal, Perseroan memiliki kontrak panjang (lebih dari 7 tahun) dan multi-spot charter (1 tahun). Penurunan terhadap nilai kontrak tersebut akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara langsung.

### **Risiko Kehilangan dan/atau Pindahannya Sumber Daya Manusia**

Saat ini Perseroan dikelola oleh sejumlah manajemen dan karyawan senior dan awak kapal yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan manajemen atau personil senior karena alasan kesehatan ataupun alasan lainnya, dan tidak mampu merekrut pengganti yang kompeten secara tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif atas operasi, pendapatan dan laba Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas dan berpengalaman, serta mempertahankan awak kapalnya. Upaya Perseroan Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta jenjang karir yang baik, memberikan insentif seperti membayarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun dan tabungan pensiun dalam bentuk DPLK serta pemberian asuransi Kesehatan dilakukan agar awak kapal memiliki loyalitas dan motivasi yang tinggi terhadap Perusahaan. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan.

### **Risiko Umum**

#### **Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Seluruh penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak secara langsung kepada industri;
- e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- f. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- g. Keterbatasan infrastruktur; dan
- h. Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan.

### **Kebijakan Pemerintah yang berdampak kepada industri**

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan awak kapal serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

### **Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asal nya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

### **Risiko fluktuasi suku bunga**

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

### **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Sebagian dari pendapatan Perseroan diterima dalam bentuk mata uang USD, sementara ada sebagian biaya operasional dan pinjaman Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Penguatan maupun penurunan nilai tukar uang Rupiah terhadap USD secara signifikan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan Perseroan.

### **Tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak dapat terhindar dari adanya risiko tuntutan dan gugatan hukum. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak Perseroan, Dewan komisaris maupun Dewan direksi Perseroan, tidak sedang terlibat dalam perkara/sengketa hukum ataupun menghadapi tuntutan dan/atau gugatan hukum. Perseroan dan Entitas Anak juga tidak terkait maupun terdampak atas kasus Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), karena Perseroan merupakan sebuah korporasi swasta yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dan ahli di bidang kemaritiman.

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"), serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional Grup adalah Dolar Amerika Serikat, kecuali HTC, MCSI, dan ETSI dalam Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"/"AS\$"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan HTC, MCSI, ETSI dijabarkan dalam mata uang Dolar AS dengan cara sebagai berikut:

1. Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
2. Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
3. Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam selisih kurs.

Periode pelaporan keuangan Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

#### b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru

Grup telah menerapkan sejumlah standar baru dan amandemen standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya :

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan Kerangka Konseptual
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa.

#### c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Entitas anak merupakan entitas dimana Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Secara spesifik, Grup mengendalikan investee jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas atau hak yang sama dari investee, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan

- Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intragrup berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Semua saldo dan transaksi antar anggota Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha. Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;

#### **4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pada tanggal 1 Januari 2022, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis – Rujukan Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Biaya Pemenuhan Kontrak yang Membebani."
- Penyempurnaan PSAK No. 71 Tahunan: "Instrumen Keuangan."
- Penyempurnaan PSAK No. 73 Tahunan: "Sewa."

#### **5. ANALISIS KEUANGAN**

##### **5.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam dolar AS)



Keterangan	31 Desember		
	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
Pendapatan usaha	91.532.123	66.593.098	69.083.553
Beban pokok pendapatan	(64.921.309)	(58.897.661)	(46.237.210)
Laba bruto	26.610.814	7.695.437	22.846.343
Beban usaha:			
Umum dan administrasi	(10.068.068)	(8.413.415)	(5.627.095)
Pendapatan operasi lainnya	2.364.069	1.077.649	2.006.664
Beban operasi lainnya, neto	(3.641.743)	(9.343.896)	(6.828.580)
<b>Total beban usaha</b>	<b>(11.345.742)</b>	<b>(16.679.662)</b>	<b>(10.449.011)</b>
Laba (rugi) usaha	15.265.072	(8.984.225)	12.397.332
Pendapatan keuangan	1.051.895	1.144.116	1.138.722
Biaya keuangan	(3.553.324)	(4.147.466)	(3.008.712)
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	(423.834)	(130.753)	-
Laba/(rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan	12.339.809	(12.118.328)	10.527.342
Beban pajak final	(944.657)	(739.048)	(845.031)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	11.395.152	(12.857.376)	9.682.311
Beban pajak penghasilan, neto	(450.616)	(178.719)	(203.955)
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang tergabung</b>	<b>10.944.536</b>	<b>(13.036.095)</b>	<b>9.478.356</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1.631.868)	(84.017)	(53.921)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi	6.632.594	(4.310.520)	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	13.459	19.586	19.362
Pajak penghasilan terkait	(4.572)	(1.306)	(6.471)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif lain</b>	<b>5.009.613</b>	<b>(4.376.257)</b>	<b>(41.030)</b>
<b>Total penghasilan /(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang tergabung</b>	<b>15.954.149</b>	<b>(17.412.352)</b>	<b>9.437.326</b>
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	7.521.794	(13.646.866)	7.148.409
Kepentingan non pengendali	3.422.742	610.771	2.329.947
	10.944.536	(13.036.095)	9.478.356
<b>Penyesuaian atas laba entitas yang bergabung:</b>			
Pemilik entitas induk	(2.505.063)	15.974.500	(5.778.192)
Kepentingan non pengendali	(1.939.280)	(610.771)	(2.329.947)
	(4.444.343)	15.363.729	(8.108.139)
<b>Laba/(rugi) periode/tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	5.016.731	2.327.634	1.370.217
Kepentingan non pengendali	1.483.462	-	-
	6.500.193	2.327.634	1.370.217
<b>Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	11.523.253	(17.369.306)	7.107.379
Kepentingan non pengendali	4.430.896	(43.046)	2.329.947
	15.954.149	(17.412.352)	9.437.326
<b>Penyesuaian atas laba entitas yang bergabung:</b>			
Pemilik entitas induk	(5.735.558)	19.622.111	(5.778.192)
Kepentingan non pengendali	(2.513.403)	43.046	(2.329.947)



Keterangan	31 Desember		
	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
	(8.248.961)	19.665.157	(8.108.139)
<b>Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk	5.787.695	2.252.805	1.329.187
Kepentingan non pengendali	1.917.493	-	-
	<u>7.705.188</u>	<u>2.252.805</u>	<u>1.329.187</u>
<b>Labal/(rugi) per saham dasar</b>			
(dinyatakan dalam nilai penuh dolar AS per saham)	0,007	(0,007) <sup>*)</sup>	0,005 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> jumlah rata-rata tertimbang saham dan laba bersih per saham periode 31 Desember 2021 dan 2020 telah disajikan kembali sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan

#### 5.1.1. Pendapatan usaha

Berikut ini merupakan rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal Desember 2022, 2021, dan 2020:

	(dalam dolar AS)		
	31 Desember 2022 (Audit)	31 Desember 2021 (Audit)	31 Desember 2020 (Audit)
<b>Pihak ketiga</b>			
BP Berau Ltd.	16.959.466	3.183.012	-
PT Pertamina International Shipping	14.239.398	6.622.171	-
PT PLN Gas & Geothermal	12.448.952	9.892.769	4.005.831
PT Pelabuhan Indonesia	11.362.646	7.615.689	6.112.079
PT Pertamina (Persero)	-	-	21.142.279
Sub jumlah	<u>55.010.462</u>	<u>27.313.641</u>	<u>31.260.190</u>
<b>Pihak berelasi</b>			
PT Humpuss Transportasi Kimia	23.864.893	21.288.515	23.025.488
Sub jumlah	<u>23.864.893</u>	<u>21.288.515</u>	<u>23.025.488</u>
<b>Jumlah</b>	<u>78.875.355</u>	<u>48.602.156</u>	<u>54.285.677</u>

#### Pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$91.532.123, meningkat sebesar 37,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar AS\$66.593.098, yang disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan dari sewa kapal LNG dengan BP Berau Ltd. secara time charter sebesar AS\$8.131.992. Kenaikan pendapatan juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sewa kapal atas pengangkutan minyak sehubungan dengan peningkatan charter hire sebesar AS\$3.667.256 yang sebagian besar merupakan ke PT Pertamina Internasional Shipping. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan atas pendapatan dari sewa kapal atas pengangkutan bahan kimia ke PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Asahimas Chemical sebesar AS\$7.863.648.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$66.593.098 menurun sebesar 3,60% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar AS\$69.083.553, yang disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan sewa kapal LNG sehubungan dengan selesainya kontrak jangka panjang dengan Pertamina Hulu Mahakam sebesar AS\$10.616.612 dikompensasi dengan peningkatan pendapatan dari Floating Storage and Regasification unit dari SRGS sebesar AS\$5.886.938.

#### 5.1.2. Beban pokok pendapatan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 :





(dalam dolar AS)

	31 Desember 2022 (Audit)	31 Desember 2021 (Audit)	31 Desember 2020 (Audit)
Biaya penyusutan aset tetap	14.226.709	15.027.562	16.400.616
Bahan bakar	12.749.440	8.651.042	3.556.287
Biaya penyusutan aset hak guna	12.107.608	11.960.846	6.709.824
Biaya anak buah kapal	8.543.623	7.865.366	8.360.503
Biaya sewa kapal	4.521.049	4.100.363	4.185.362
Biaya persediaan kapal	3.409.681	1.922.969	1.402.894
Biaya pelabuhan	2.612.468	1.691.402	787.399
Perlengkapan kapal	1.588.829	1.759.873	1.860.365
Biaya asuransi kapal	1.332.216	1.153.295	792.827
Biaya reklamasi	1.012.184	1.035.775	-
Perbaikan dan perawatan	831.590	483.248	519.198
Sertifikat dan inspeksi	555.915	589.867	824.260
Lain-lain	1.429.997	2.656.053	837.675
<b>Total beban pokok pendapatan</b>	<b>64.921.309</b>	<b>58.897.661</b>	<b>46.237.210</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$64.921.309, meningkat sebesar 10,23% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar AS\$58.897.661, yang disebabkan terutama oleh kenaikan harga bahan bakar dan penambahan penggunaan bahan bakar dari penambahan beberapa kontrak pendapatan di beberapa area pelabuhan dari kontrak HTC dan Pelindo. Selain itu juga terdapat penambahan dari biaya pelabuhan terkait meningkatnya pengangkutan bahan kimia dengan tipe kontrak spot charter. Penambahan juga disebabkan oleh sewa kapal dari pihak ketiga terkait penambahan kontrak pengerukan dari LISI dan tunda tambat dari HTC.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$58.897.661, meningkat sebesar 27,38% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar AS\$46.237.210, yang disebabkan terutama oleh berakhirnya kontrak HSB dengan Pertamina di 2020, sehingga di 2021 kontrak yang sebelumnya bersifat *time charter* berubah menjadi *spot charter* yang berdampak pada penggunaan bunker yang menjadi beban dari HSB sebagai pemilik yang sebelumnya adalah beban Pertamina sebagai penyewa. Kenaikan biaya ini juga disebabkan oleh kontrak reklamasi di PT Wilmar Nabati Indonesia (WINA) di tahun berjalan dan penambahan biaya sewa atas aset hak guna terutama atas kapal Hua Xiang 8 hingga akhir 2023 sebesar masing-masing AS\$1.035.775 dan AS\$5.251.023.

### 5.1.3. Laba Bruto

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$26.610.814, meningkat sebesar 245,80% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar AS\$7.695.437. Peningkatan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan sebesar AS\$8.131.992 atau sebesar 41% yang sebagian besar merupakan kenaikan yang terjadi atas perubahan kontrak spot charter menjadi time charter dari HSB dan kenaikan atas pendapatan dari pengangkutan bahan kimia sebesar AS\$7.863.648 ke PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Asahimas Chemical.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$7.695.437, menurun sebesar 66,32% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar AS\$22.846.343. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban pokok pendapatan sebesar AS\$12.660.451 atau sebesar 27%.



#### 5.1.4. Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020:

(dalam dolar AS)

	31 Desember 2022 (Audit)	31 Desember 2021 (Audit)	31 Desember 2020 (Audit)
Beban tenaga kerja	3.928.730	3.243.653	2.418.092
Jasa profesional	2.023.764	915.332	594.655
Beban kantor	671.444	833.605	1.111.712
Beban imbalan kerja karyawan	641.686	358.826	106.060
Promosi	569.884	591.135	349.083
Perjalanan Dinas	420.648	249.876	252.060
Biaya penyusutan aset hak guna	289.275	251.014	-
Biaya penyusutan aset tetap	229.352	329.411	143.276
Biaya penelitian dan pengembangan	210.735	16.883	20.929
Penyisihan penurunan nilai piutang	52.069	388.313	55.809
Biaya bank	43.864	24.808	19.859
Biaya entertainment	31.453	27.909	39.250
Rental	6.832	27.795	27.369
Lain-lain	948.152	1.154.855	488.940
<b>Jumlah</b>	<b>10.068.068</b>	<b>8.413.415</b>	<b>5.627.094</b>

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$10.068.068, meningkat sebesar 19,67% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar AS\$8.413.415. Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban tenaga kerja serta jasa profesional untuk keperluan IPO dari perusahaan.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$8.413.415, meningkat sebesar 49,52% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar AS\$5.627.095. Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban tenaga kerja serta jasa profesional dan promosi untuk keperluan IPO dari anak perusahaan.

#### 5.1.5. Pendapatan operasi lainnya

Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba/(rugi) atas penjualan aset tetap	41.454	(195.061)	(692)
Pemulihan nilai piutang	(206.463)	(15.934)	(70.460)
Laba selisih kurs	-	-	(237.477)
Laba atas perubahan nilai wajar aset derivatif	-	(691.542)	(1.650.510)
Klaim Asuransi	-	(55.448)	-
Lain-lain	(2.199.060)	(119.664)	(47.525)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.364.069)</b>	<b>(1.077.649)</b>	<b>(2.006.664)</b>

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$2.364.069, meningkat sebesar 119,37% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar AS\$1.077.649. Kenaikan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh pemulihan nilai piutang dan penyesuaian atas beberapa hutang pada vendor dari pihak ketiga.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$1.077.649, menurun sebesar 46% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar AS\$2.006.664. Penurunan tersebut disebabkan terutama disebabkan oleh penurunan atas nilai wajar aset derivatif sebesar AS\$958.968 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5.1.6. Biaya keuangan**

Berikut ini merupakan rincian biaya keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Beban bunga liabilitas sewa	1.345.882	1.842.035	924.204
Beban bunga dari pihak ketiga	1.321.964	1.197.000	1.200.000
Beban bunga dari bank	814.177	989.420	711.546
Beban bunga dari pihak berelasi	71.301	119.011	172.962
<b>Jumlah</b>	<b>3.553.324</b>	<b>4.147.466</b>	<b>3.008.712</b>

**Periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$3.553.324, menurun sebesar 14,33% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar AS\$4.147.466. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan atas bunga liabilitas sewa sebesar AS\$496.153 yang disebabkan terutama terkait sewa kapal Hua Xiang 8 yang disewa oleh SRGS dan penurunan atas bunga atas pelunasan pinjaman dari bank sebesar AS\$175.243.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$4.147.466, meningkat sebesar 35,19% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar AS\$3.008.712. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan atas bunga liabilitas sewa terkait perpanjangan masa sewa kapal Hua Xiang 8 yang disewa oleh SRGS sebesar AS\$917.831 dan kenaikan atas bunga atas pinjaman baru dari bank sebesar AS\$277.874.

**5.1.7. Laba/(rugi) tahun berjalan**

**Laba/(rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Laba/(rugi) tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021, mengalami peningkatan sebesar AS\$23.980.631, atau sebesar 183,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Usaha yang berasal dari perubahan kontrak sewa baru Time Charter Kapal Ekaputra pada tahun 2022, sementara pada tahun 2021 masih menggunakan skema Spot Charter. Penambahan juga dikarenakan adanya perolehan kontrak pengerukan dan reklamasi dari anak usaha, serta kenaikan atas pendapatan dari pengangkutan bahan kimia.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Laba tahun berjalan menurun sebesar AS\$22.514.451 atau sebesar 238% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berasal dari berakhirnya Long Time Charter kapal Ekaputra di akhir tahun 2020. Pada tahun 2021 kontrak beralih ke Spot charter yang berdampak pada menurunnya jumlah hari sewa dan menurunnya harga sewa per hari. Penurunan ini juga disebabkan oleh adanya tambahan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya relokasi dan operasional terkait proyek baru terkait FSRU dari SRGS dengan PLNGG.

**5.1.8. Penghasilan komprehensif lain**

**Penghasilan komprehensif lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Kenaikan penghasilan komprehensif lain dikarenakan karena adanya pencatatan laba atas PT Jawa Satu Regas, entitas asosiasi pada tahun 2022, yang dicatat berdasarkan metode ekuitas sebesar US\$6.632.594.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penurunan penghasilan komprehensif lain dikarenakan adanya pencatatan kerugian atas PT Jawa Satu Regas, entitas asosiasi pada tahun 2021, yang dicatat berdasarkan metode ekuitas sebesar US\$4.310.520.

#### 5.1.9. Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan

**Total penghasilan/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Total laba komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar AS\$33.366.501 atau sekitar 191,63% dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan Kapal Ekaputra pada tahun 2022 dengan kontrak Time Charter serta kenaikan laba neto dari entitas asosiasi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total laba komprehensif tahun berjalan menurun sebesar AS\$26.849.678 atau 284,51% dari laba AS\$9.437.326 menjadi rugi AS\$17.412.350 yang disebabkan oleh perubahan skema kontrak ke Spot Charter dan pengeluaran biaya-biaya operasional dan relokasi dan terkait proyek FSRU serta adanya kerugian neto dari entitas asosiasi.

## 5.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022 (Audit)	2021 (Audit)	2020 (Audit)
<b>ASET</b>			
Jumlah Aset Lancar	57.448.621	38.478.066	36.105.910
Jumlah Aset Tidak Lancar	156.704.052	171.919.179	177.441.980
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>214.152.673</b>	<b>210.397.245</b>	<b>213.547.890</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	46.616.682	38.667.869	45.227.889
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	29.604.608	72.007.477	63.907.993
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>76.221.290</b>	<b>110.675.346</b>	<b>109.135.882</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>137.931.383</b>	<b>99.721.899</b>	<b>104.412.008</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>214.152.673</b>	<b>210.397.245</b>	<b>213.547.890</b>

### 5.2.1. ASET

**Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$214.152.673 mengalami peningkatan sebesar AS\$3.755.428, atau sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2021, hal ini disebabkan oleh kenaikan investasi kepada entitas asosiasi sebesar AS\$6.208.760 yang dikompensasi oleh penurunan atas aset keuangan lancar lainnya sebesar AS\$3.220.903.

**Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$210.397.245 mengalami penurunan sebesar 1,48% atau AS\$3.150.645 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$213.547.890. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar AS\$8.687.617 atas depresiasi tahun berjalan, realisasi atas uang muka pengedokan sebesar AS\$1.220.696 yang dikompensasi dengan kenaikan aset lancar sebesar AS\$2.372.156 terkait dengan pengelolaan dana ke pihak ketiga.

**Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$57.448.621 mengalami peningkatan sebesar AS\$18.970.555, atau sebesar 49,30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$8.032.499 dan aset dimiliki untuk dijual sehubungan dengan rencana penjualan SRGS, anak usaha ke pihak ketiga sebesar AS\$18.564.326 yang dikompensasi oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi dan pihak ketiga AS\$3.029.772 serta penurunan atas aset keuangan lancar lainnya sebesar AS\$3.220.903.

**Laporan posisi aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$38.478.066 mengalami kenaikan sebesar 6,57% atau AS\$2.372.156 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$36.105.910. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar terkait penempatan pengelolaan dana kepada pihak ketiga sebesar AS\$3.220.903.

**Laporan posisi aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$156.704.052 mengalami penurunan sebesar AS\$15.215.127, atau sebesar 8,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$171.919.179 yang sebagian besar berasal dari penurunan aset hak guna sebesar AS\$16.787.886 atas depresiasi tahun berjalan dan reklasifikasi ke aset dimiliki untuk dijual yang dikompensasi oleh penambahan penempatan dana yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan penempatan deposito dari anak usaha untuk pinjaman bank GTSI sebesar AS\$2.540.401.

**Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$171.919.179 mengalami penurunan sebesar 3,11% atau AS\$5.522.801 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$177.441.980. Penurunan tersebut terutama disebabkan terkait dampak dari konversi piutang ke investasi atas JSR, entitas asosiasi, dan penurunan dari aset derivatif sebesar AS\$5.741.915.

- **Piutang Usaha**

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Penurunan piutang usaha neto sebesar AS\$3.029.772 adalah penurunan piutang usaha kepada pihak berelasi sebesar AS\$2.621.807 atas pembayaran piutang LNG *charter hire*.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Kenaikan piutang usaha neto sebesar AS\$1.689.484 terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha kepada pihak berelasi sebesar AS\$1.250.399 kepada PT Humpuss Transportasi Kimia terkait piutang usaha atas sewa kapal Triputra Oktober - November 2021 dan kenaikan piutang usaha pihak ketiga dari PLNGG sebesar AS\$910.713 sehubungan dengan proyek FSRU di Gorontalo dan kenaikan piutang usaha dari PT Pertamina (Persero) sebesar AS\$1.007.004 yang dikompensasi oleh penurunan piutang usaha kepada Toyo Adhi Wakachiku JV sebesar AS\$1.830.316.

- **Persediaan**

Berikut ini merupakan rincian persediaan Perseroan per 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020,:

(dalam dolar AS)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Bahan bakar kapal	2.587.394	3.243.003	1.600.201
Suku cadang, perlengkapan kapal dan minyak pelumas	1.217.004	234.417	1.974.387
Air bersih	8.943	9.624	7.361
<b>TOTAL</b>	<b>3.813.341</b>	<b>3.487.044</b>	<b>3.581.949</b>

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Persediaan pada periode 31 Desember 2022 tercatat sebesar AS\$3.813.341, meningkat sebesar 9,36% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar AS\$3.478.044 yang disebabkan terutama oleh penambahan suku cadang kapal dan perlengkapan kapal untuk operasional kapal perusahaan.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Persediaan pada periode 31 Desember 2021 tercatat sebesar AS\$3.487.044, menurun sebesar 2,65% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar AS\$3.581.949 yang disebabkan oleh penurunan suku cadang kapal dan perlengkapan kapal sebesar AS\$1.712.970, penurunan ini dikompensasikan dengan kenaikan bahan bakar kapal sebesar AS\$1.642.802 yang digunakan untuk operasional kapal perusahaan.

- Aset Tetap - Bersih**

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Penurunan aset tetap – bersih sebesar AS\$6.740.831 disebabkan oleh biaya penyusutan selama tahun 2022 sebesar AS\$14.456.241. Penurunan ini dikompensasikan dengan penambahan aset tetap baru kapal Griya Ternate dengan nilai sebesar AS\$3.450.000 dan penambahan aset dalam konstruksi dari HTC, entitas anak sebesar AS\$3.475.143.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Penurunan aset tetap – bersih sebesar AS\$8.687.617 disebabkan oleh biaya penyusutan selama tahun 2021 sebesar AS\$15.356.973 dan pelepasan aset tetap kapal Ghina Energy dan Semar 8 sebesar AS\$7.902.970. Penurunan ini dikompensasikan dengan penambahan aset tetap baru berupa kapal Semar 25,26 dan Griya Bugis dengan nilai sebesar AS\$4.176.845 dan reversal dari penurunan nilai kapal AS\$5.471.608.

## **LIABILITAS**

**Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$76.221.290 mengalami penurunan sebesar 31,13% atau AS\$34.454.056 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$110.675.346. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa dan pinjaman bank sebesar AS\$10.409.495 karena pelunasan dan penurunan pada hutang lain-lain pihak berelasi sebesar AS\$24.816.017 karena novasi dalam Grup.

**Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$110.675.345 mengalami kenaikan sebesar 1,41% atau AS\$1.539.464 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$109.135.882. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa dan utang kepada pihak ketiga sejumlah AS\$26.915.428. Kenaikan tersebut dikompensasi dengan adanya penurunan atas utang kepada pihak berelasi dan penurunan uang muka kepada pihak ketiga sejumlah AS\$10.188.638.

**Laporan posisi Liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$46.616.682 mengalami kenaikan sebesar 20,56% atau AS\$7.948.813 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$38.667.869. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan liabilitas yang terkait langsung dengan aset dimiliki untuk dijual sebesar AS\$19.343.554 yang dikompensasi oleh penurunan utang pajak, pinjaman bank, pinjaman dari pemegang saham, liabilitas sewa, utang lain-lain pihak ketiga, utang usaha pihak berelasi sejumlah AS\$11.541.082.

**Laporan posisi Liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$38.667.869 mengalami penurunan sebesar 14,50% atau AS\$6.560.021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$45.227.889. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa jangka pendek sebesar AS\$13.808.685. Penurunan tersebut dikompensasi dengan adanya kenaikan atas utang kepada pihak ketiga, pinjaman bank jangka pendek, dan pinjaman kepada pihak berelasi sejumlah AS\$7.172.861.

**Laporan posisi Liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$29.604.608 mengalami penurunan sebesar 58,89% atau AS\$42.402.869 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$72.007.477. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa jangka panjang sebesar AS\$16.251.407 atas pembayaran liabilitas sewa, dan novasi atas utang dari pihak berelasi sebesar AS\$24.816.017.

**Laporan posisi Liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$72.007.477 mengalami kenaikan sebesar 12,67% atau AS\$8.099.484 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$63.907.993. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan liabilitas sewa jangka panjang sebesar AS\$21.784.083. Kenaikan tersebut dikompensasi dengan adanya penurunan atas pinjaman bank jangka panjang, utang kepada pihak berelasi, dan pinjaman dari pihak berelasi sejumlah AS\$13.497.505.

- **Biaya yang Masih Harus Dibayar**

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$6.864.269 mengalami penurunan sebesar AS\$187.139 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$7.051.408. Kenaikan biaya yang masih harus dibayar sebesar AS\$187.139 disebabkan oleh kenaikan atas biaya bunga utang kepada Bamboo Mountain Power B.V.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$7.051.408 mengalami penurunan sebesar AS\$854.712 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$7.906.120. Penurunan biaya yang masih harus dibayar sebesar AS\$854.712 disebabkan oleh penurunan biaya atas pengedokan dan biaya operasional kapal yang dikompensasi dengan kenaikan beban bunga ke Bamboo Mountain Power B.V.

- **Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun**

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total pinjaman jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$155.947 merupakan bagian jangka pendek atas pinjaman kepada Bamboo Mountain Power B.V.

- **Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun**



**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$29.604.608. merupakan pinjaman kepada bamboo, pinjaman bank, dan liabilitas sewa mengalami penurunan sebesar AS\$42.402.869 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$72.007.477 merupakan penurunan pinjaman kepada Bamboo Mountain Power B.V., pinjaman bank, dan liabilitas sewa dari porsi jangka panjang.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$72.007.477. merupakan pinjaman kepada bamboo, liabilitas sewa, dan pinjaman bank mengalami kenaikan sebesar AS\$8.099.484 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$63.907.993 merupakan kenaikan atas liabilitas sewa sebesar AS\$21.784.083 yang dikompensasi dengan penurunan atas pinjaman kepada PPT Trading Energy sebesar AS\$462.747 dan penurunan atas pembayaran pinjaman bank sebesar AS\$1.724.896.

### 5.2.2. Perkembangan Ekuitas

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021.**

Pada tanggal 31 Desember 2022 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$137.931.383 mengalami kenaikan sebesar 38,32% atau AS\$38.209.484 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar AS\$99.721.899. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penambahan modal saham pada tahun berjalan sebesar AS\$23.940.047, penambahan laba dan laba komprehensif tahun berjalan sebesar AS\$15.954.149 yang dikompensasi dengan dividen yang didistribusikan sebesar AS\$2.825.160.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.**

Pada tanggal 31 Desember 2021 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$99.721.899 mengalami penurunan sebesar 4,49% atau AS\$4.690.108 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$104.412.008. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penambahan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar AS\$26.849.675, dividen yang didistribusikan sebesar AS\$2.940.000 yang dikompensasikan dengan kenaikan ekuitas terkait hasil IPO entitas anak sebesar AS\$15.662.242.

## 5.3. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

### A. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Kas	50,6%	40,3%	45,5%
Rasio Lancar	123,2%	99,5%	79,8%

Rasio Kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 50,6%; 40,3%; dan 45,5%. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan atas kontrak Perseroan, pembayaran kembali dan perubahan pinjaman modal.

Rasio Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 123,2%; 99,5%; 79,8%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan atas kontrak Perseroan, pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan Per 31 Desember 2022, Perseroan



memiliki kecukupan modal kerja. Kedepannya Perseroan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana ini

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini.

## B. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan. :

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Liabilitas Terhadap Aset	35,6%	52,6%	51,1%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	55,3%	111,0%	104,5%

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 35,6%; 52,6%; dan 51,1%. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan oleh valuasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 55,3%; 111%; dan 104,5%. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan oleh valuasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

## C. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Imbal Hasil Aset (ROA)	5,1%	-6,2%	4,4%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	7,9%	-13,1%	9,1%

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5,1%; -6,2%, dan 4,4% Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan laba/rugi bersih dan total aset yang bergerak fluktuatif setiap tahunnya.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 7,9%; -13,1%, 9,1%. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh laba Perseroan yang bergerak fluktuatif setiap tahunnya.

## 5. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam dolar AS)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	37.465.999	6.064.384	24.593.442
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3.256.134)	(10.021.197)	(4.455.609)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(23.291.468)	(933.900)	(12.264.956)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(1.103.969)	(132.550)	(58.961)



Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas	9.814.428	(5.023.263)	7.813.916
Kas dan setara kas aset dimiliki untuk dijual akhir tahun	(1.781.929)	-	-
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	15.568.141	20.591.404	12.777.488
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun</b>	<b>23.600.640</b>	<b>15.568.141</b>	<b>20.591.404</b>

#### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

##### Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$31.401.615 terutama disebabkan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar AS\$36.136.732 terkait dengan penambahan volume charter hire dan perubahan skema kontrak atas kapal LNG Ekaputra 1 menjadi time-charter dari yang sebelumnya spot-charter. Dikompensasikan dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar AS\$3.502.126 terkait dengan pembayaran biaya-biaya operasional kapal yang meningkat seiring dengan peningkatan volume pelayaran.

##### Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$18.529.058 terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar AS\$18.933.367 terutama berkaitan dengan pembayaran sewa kapal Hua-Xiang 8 kepada Zhejiang Hua Xiang sebesar AS\$10.373.995, pembelian bunker kapal sebesar AS\$5.064.504, biaya relokasi kapal FSRU sebesar AS\$1.450.591 dan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar AS\$642.203.

#### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

##### Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2021

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$6.765.063 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima terkait dengan pelepasan aset tetap sebesar AS\$2.436.083 dan pembayaran atas pengedokan kapal sebesar AS\$255.548 dari entitas anak yang dikompensasikan dengan kenaikan penerimaan pengelolaan dana investasi sebesar AS\$1.915.825 dan penurunan penempatan dana investasi pada pihak ketiga sebesar AS\$7.005.603.

##### Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$5.565.588 terutama disebabkan oleh kas yang digunakan terkait dengan penempatan pengelolaan dana kepada pihak ketiga sebesar AS\$7.005.603 yang dikompensasikan dengan kenaikan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar AS\$203.341 sehubungan dengan pembayaran pengedokan kapal pada tahun 2021 dan penambahan kas yang diterima dari penjualan aset tetap sebesar AS\$1.146.615 terkait dengan penjualan kapal Ghina Energy dan Semar 8 milik entitas anak.

#### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

##### Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2021

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$22.357.568 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima terkait penerimaan dari penawaran saham perdana yaitu PT GTS Internasional Tbk sebesar AS\$15.662.242 di tahun sebelumnya, dan kenaikan pembayaran liabilitas sewa sejumlah AS\$5.264.162.

##### Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$11.331.056 terutama disebabkan oleh kenaikan kas dari penerimaan dana dari hasil penawaran saham perdana PT GTS Internasional Tbk, entitas anak, sebesar AS\$15.662.242, yang dikompensasi dengan kenaikan pembayaran liabilitas sewa sejumlah AS\$5.531.417.

## 6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk pengeluaran atas biaya kapal dan belanja modal. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan, dari penerimaan utang bank, dari pinjaman pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar AS\$23.600.640. Pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu dari piutang usaha sebesar AS\$9.141.076.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk rencana kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

## 7. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

Keterangan	(dalam dolar AS)		
	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penambahan Aset Tetap Kepemilikan Langsung	9.977.831	9.734.071	15.036.916
Penambahan Aset Tetap Sewa	128.713	176.233	38.507
<b>Belanja Modal</b>	<b>10.106.544</b>	<b>9.910.304</b>	<b>15.075.423</b>

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional Perseroan dan pendanaan dari pihak perbankan.

Berikut adalah perjanjian pembelian kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak:

1. Pada tanggal 22 Desember 2021, Hutama Trans Kontinental ("HTK3"), entitas anak, membeli kapal Griya Ternate dengan harga beli sebesar AS\$3.450.000 dari PT Brotojoyo Maritime. Transaksi jual beli kapal berlaku secara efektif pada tanggal 22 Februari 2022, berdasarkan tanggal PODA.
2. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Humpuss Transportasi Curah ("HTC"), entitas anak, membeli kapal Semar 25 dan 26 dengan harga beli sebesar AS\$1.576.845 dari PT Pelayaran Anugerah Wijaya,. Transaksi jual beli kapal berlaku secara efektif pada tanggal 28 Oktober 2021, berdasarkan tanggal PODA.
3. Pada tanggal 28 Juli 2021, Hutama Trans Kontinental ("HTK3"), entitas anak, membeli kapal Griya Bugis dengan harga beli sebesar AS\$2.600.000 dari Akane Tanker Limited. Transaksi jual beli kapal berlaku secara efektif pada tanggal 21 Juli 2021, berdasarkan tanggal PODA. Pembelian kapal ini dibayarkan menggunakan pinjaman dari pihak afiliasi yaitu PT Humpuss Transportasi Kimia ("HTK").
4. Pada tanggal 24 Juli 2018, Hutama Trans Kontinental ("HTK3"), entitas anak, membeli kapal Jabbar Energy (ex Griya Dompou ex Gas Sincerity) dengan harga beli sebesar AS\$6.600.000 dari Soleil Trust Inc. Transaksi jual beli kapal berlaku secara efektif pada tanggal 28 Januari 2019, berdasarkan tanggal PODA.

## 8. INVESTASI BARANG MODAL



Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pinjaman bank jangka pendek			
Penerimaan	2.995.679	-	521.918
Pembayaran	(319.634)	-	(549.451)
Pinjaman bank jangka panjang			
Penerimaan	2.695.167	2.060.411	520.035
Pembayaran	(4.680.143)	(1.746.225)	(1.566.991)
Pembayaran Bunga	(2.208.920)	(2.322.695)	(2.112.217)
Pembayaran Dividen entitas anak	(2.825.160)	(2.940.000)	(2.276.400)
Dana yang dibatasi penggunaanya			
Penarikan	107.944	-	118.184
Penempatan	(2.648.345)	(568.407)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(16.408.056)	(11.143.894)	(5.612.477)
Pinjaman dari pemegang saham:			
Penarikan	-	527.415	724.690
Penempatan	-	-	(2.494.995)
Pinjaman dari pihak ketiga:			
Penarikan	-	-	462.747
Penempatan	-	(462.747)	-
Penerimaan dari penawaran saham perdana entitas anak	-	15.662.242	-
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>(23.291.468)</b>	<b>(933.900)</b>	<b>(12.264.956)</b>

## 9. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 10. MANAJEMEN RISIKO

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko umum (yaitu risiko risiko pengakhiran dan/atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak), risiko usaha yang bersifat material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, risiko umum, risiko yang berkaitan dengan investasi pada saham Perseroan. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Pengakhiran dan/atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak-kontrak.

Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak sewa kapal dan penyediaan jasa dari Perseroan sehingga kapal Perseroan tidak ada yang menyewa, mengakibatkan status *idle*, sementara terdapat biaya tetap (*fixed cost*) yang melekat pada kapal-kapal tersebut, seperti gaji awak kapal dan karyawan di darat, biaya parkir kapal di pelabuhan, dan *maintenance cost* perawatan kapal yang tetap harus dibayarkan oleh Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### 1. Risiko Persaingan Usaha Dalam Negeri

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki beberapa kegiatan usaha, yang masing-masing kegiatan usaha tersebut memiliki kompetitor baik dalam negeri maupun internasional. Risiko persaingan usaha yang melekat pada Perseroan, berkaitan dengan gagalnya Perseroan dalam mendapatkan proyek-proyek baru dikarenakan ketatnya persaingan usaha yang ada oleh para kompetitor Perseroan.

#### 2. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi Perseroan

Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang, akan terus berinovasi dan berinvestasi pada hal-hal yang bisa menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam kegiatan Perseroan kedepannya, inovasi dan investasi terhadap modal maupun jasa yang dilakukan Perseroan pastinya mengandung resiko kegagalan dan/atau tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam jasa kemaritiman kedepannya akan selalu membaca arah pasar dalam hal berinovasi dan berinvestasi untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi akibat penetrasi pasar yang keliru.

### **3. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui Entitas Anak, memerlukan banyak pekerja baik yang bertugas di kantor pusat maupun operasional di lapangan. Adanya perubahan dari peraturan pemerintah terhadap kebijakan kemaritiman, perburuhan dan/atau ketenagakerjaan dapat berakibat lainnya Perseroan dalam memenuhi ketentuan dalam perubahan tersebut sehingga dapat berdampak pada kemampuan perseroan untuk mencetak laba di kemudian hari.

### **4. Risiko Likuiditas dan/atau Cashflow Perseroan**

Risiko likuiditas dan/atau *cashflow* Perseroan dapat terganggu apabila terjadi kendala dalam proyek yang dikerjakan Perseroan. Faktor-faktor seperti proyek yang tidak berjalan maupun proyek yang mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, akan mengganggu arus kas dari Perseroan dan dapat berakibat muncul nya kebutuhan akan *cash flow* jangka pendek dari sumber lainnya.

## **C. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK**

### **1. Risiko Konsentrasi Sumber Pendapatan**

Secara historis, Perseroan membukukan pendapatan usaha secara mayoritas berasal dari salah satu dan/atau beberapa pelanggan saja, yang juga beberapa berasal dari Badan Usaha Milik Negara yang menyewa kapal Perseroan dan juga menggunakan jasa yang disediakan oleh Perseroan. Dampak risiko tersebut dapat mempengaruhi terhadap kinerja Perseroan jika pelanggan tidak melanjutkan kontrak Kerjasama dan jika Perseroan tidak bisa menambah pelanggan baru.

### **2. Risiko Peningkatan Biaya Operasional**

Biaya operasional merupakan salah satu komponen biaya yang relatif besar bagi perusahaan dalam industri ini. Peningkatan biaya seperti biaya bunker kapal (HSD), kenaikan harga BBM, dan juga biaya lainnya yang tidak terduga, dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan yang berakibat pada penurunan pendapatan Perseroan kedepannya..

### **3. Risiko Kerusakan Mesin Kapal**

Kapal-kapal Perseroan memiliki risiko terjadi kerusakan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kerusakan yang terjadi pada satu atau lebih pada kapal Perseroan berakibat kehilangan pendapatan sebagai akibat rusaknya mesin kapal terhadap tidak dapat disewakannya dan/atau digunakan kapal tersebut, dan mengharuskan Perseroan untuk membayar jumlah yang tidak sedikit untuk memperbaiki kapal tersebut. Hal ini akan berdampak pada negatif pada kas dan laporan laba rugi Perseroan.

### **4. Risiko Penurunan Nilai Kontrak Sewa Kapal**

Risiko penurunan nilai kontrak sewa kapal atau disebut time charter, berdampak negatif bagi keuangan Perseroan, dikarenakan berkorelasi terhadap pendapatan Perseroan. Dalam jasa penyewaan kapal, Perseroan memiliki kontrak panjang (lebih dari 7 tahun) dan multi-spot charter (1 tahun). Penurunan terhadap nilai kontrak tersebut akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara langsung.

### **5. Risiko Kehilangan dan/atau Pindahnya Sumber Daya Manusia**

Saat ini Perseroan dikelola oleh sejumlah manajemen dan karyawan senior dan awak kapal yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan manajemen atau personil senior karena alasan kesehatan ataupun alasan lainnya, dan tidak mampu merekrut pengganti yang kompeten secara tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif atas operasi, pendapatan dan laba Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas dan berpengalaman, serta mempertahankan awak kapalnya. Upaya Perseroan Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta jenjang karir yang baik, memberikan insentif seperti membayarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun dan tabungan pensiun dalam bentuk DPLK serta pemberian asuransi Kesehatan dilakukan agar awak kapal memiliki loyalitas dan motivasi yang tinggi terhadap

Perusahaan. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan.

#### **D. RISIKO UMUM**

##### **1. Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Seluruh penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak secara langsung kepada industri;
- e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- f. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- g. Keterbatasan infrastruktur; dan
- h. Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan.

##### **2. Kebijakan Pemerintah yang berdampak kepada industri**

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan awak kapal serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

##### **3. Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.



#### **4. Risiko fluktuasi suku bunga**

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

#### **5. Risiko nilai tukar mata uang asing**

Sebagian dari pendapatan Perseroan diterima dalam bentuk mata uang USD, sementara ada sebagian biaya operasional dan pinjaman Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Penguatan maupun penurunan nilai tukar uang Rupiah terhadap USD secara signifikan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan Perseroan.

#### **6. Tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak dapat terhindar dari adanya risiko tuntutan dan gugatan hukum. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak Perseroan, Dewan komisaris maupun Dewan direksi Perseroan, tidak sedang terlibat dalam perkara/sengketa hukum ataupun menghadapi tuntutan dan/atau gugatan hukum. Perseroan dan Entitas Anak juga tidak terkait maupun terdampak atas kasus Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), karena Perseroan merupakan sebuah korporasi swasta yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dan ahli di bidang kemaritiman.

### **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Risiko fluktuasi harga saham Perseroan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri maupun global, penurunan tren harga saham pada industri pelayaran, tren penurunan IHSG, dan pergerakan pasar saham Perseroan akibat aktifitas trading saham (*profit taking*).

#### **2. Likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

#### **3. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.**

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

#### **4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

## VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting atau relevan yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan auditor independen No. 01962/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai pengujian penurunan nilai kapal.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ("Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit"). KAP PSS tidak melakukan audit atau revidasi berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau Standar Perikatan Revidasi 2410 "Revidasi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI atas Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan opini, kesimpulan, maupun bentuk keyakinan lainnya atas Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit. Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit dapat berubah akibat penyesuaian yang ditemukan ketika dilakukan suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidasi berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Penyesuaian dapat saja teridentifikasi pada saat pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan penyesuaian tersebut dapat memiliki dampak terhadap Laporan Keuangan Interim Maret 2023 yang Tidak Diaudit.

Tidak terdapat fakta material terkait laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Grup tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Misi Utama Internasional berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 20 September 2016, yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113592.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 28 September 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76811/2016 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,-	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	5.994	5.994.000.000,-	99,99%
Dedi Hidayana	6	6.000.000,-	0,1%
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000,-	-

Bahwa modal ditempatkan pada Akta Pendirian telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, telah mengambil bagian dan menyelor penuh 5.994 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.994.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham di Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan
2. Dedi Hidayana, telah mengambil bagian dan menyelor penuh 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham di Perseroan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Penyetoran modal oleh para pendiri sebagaimana dimaksud di atas telah dibuktikan dengan dengan bukti penyetoran saham yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tanggal 03 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309757 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-

AH.01.09-0072608 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 (**Akta No. 15/2022**).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 15/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Perusahaan Holding;
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen;
- c. Angkutan Laut;
- d. Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan;
- e. Aktivitas Penunjang Angkutan;
- f. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja;
- g. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
- h. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
- i. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan;
- j. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
- k. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
- l. Pendidikan Lainnya;
- m. Kegiatan Penunjang Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
  - i. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 2020 Nomor 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
  - ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
  - iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - v. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 2020 Nomor 50132), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

b. Kegiatan usaha penunjang:

- i. Distribusi Gas Alam Dan Buatan (KBLI 2020 Nomor 35202), yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui system distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas;
- ii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50142), yang mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50141), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- iv. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 2020 Nomor 52229), yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya;
- v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 2020 Nomor 52221), yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;
- vi. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 Nomor 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- vii. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 2020 Nomor 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain ;
- viii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 2020 Nomor 46610), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir;

- ix. Pengerukan (KBLI 2020 Nomor 42914), yang mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;
- x. Penyiapan Lahan (KBLI 2020 Nomor 43120), yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- xi. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 Nomor 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
- xii. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 Nomor 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
- xiii. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 2020 Nomor 85499), yang mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran;
- xiv. Kegiatan Penunjang Pendidikan (KBLI 2020 Nomor 85500), yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji Pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.

## **2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 21 tanggal 20 September 2016, yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113592.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 September 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 28 September 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 76811/2016 (**"Akta Pendirian Perseroan"**), struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:





Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	5.994	5.994.000.000	99,99
Dedi Hidayana	6	6.000.000	0,1
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	-

Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan Saham Perseroan dari tahun 2018 – 2022.

#### Tahun 2018

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah mengacu pada Akta Pendirian Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	5.994	5.994.000.000	99,99
Dedi Hidayana	6	6.000.000	0,1
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	-

#### Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 26 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0036761.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 Juli 2019 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0297123 tanggal 12 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109067.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Juli 2019 ("Akta No. 26/2019"). Berdasarkan Akta No. 26/2019, para pemegang saham Perseroan:

- Menyetujui untuk mengkonversi hutang Perseroan kepada PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk menjadi setoran saham dalam Perseroan sebesar Rp176.988.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 27 Juni 2019;
- Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Menyetujui:
  - Peningkatan Modal Disetor dalam Perseroan sebesar Rp176.988.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah), sedemikian Modal Disetor dalam Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebesar Rp182.988.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah), karenanya pemegang saham juga memutuskan untuk menerbitkan saham-saham baru sebanyak 176.988 (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing sahamnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang keseluruhannya diambil bagiannya oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
  - Pelepasan hak untuk mengambil terlebih dahulu saham-saham oleh Koperasi Karyawan Bhakti Samudra selaku pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham-saham Perseroan yang baru.
- Memutuskan untuk merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.
- Memutuskan untuk menetapkan susunan baru kepemilikan saham Perseroan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas.

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	182.982	182.982.000.000	99,9967
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	6	6.000.000	0,0033
Modal Ditempatkan dan Disetor	182.988	182.988.000.000	100
Saham Dalam Portepel	117.012	117.012.000.000	-

#### Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah mengacu pada Akta No. 26/2019 sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	182.982	182.982.000.000	99,9967
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	6	6.000.000	0,0033
Modal Ditempatkan dan Disetor	182.988	182.988.000.000	100
Saham Dalam Portepel	117.012	117.012.000.000	-

#### Tahun 2021

Pada tahun 2021, tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah mengacu pada Akta No. 26/2019 sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	182.982	182.982.000.000	99,9967
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	6	6.000.000	0,0033
Modal Ditempatkan dan Disetor	182.988	182.988.000.000	100
Saham Dalam Portepel	117.012	117.012.000.000	-

#### Tahun 2022

Pada tahun 2022, terdapat beberapa kali perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan yaitu sebagai berikut :

- i. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 399 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat jo. Akta Penggabungan No. 400 tanggal 30 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0017100.AH.01.10.TAHUN 2022 tanggal 31 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147804.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Juli 2022, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan PT Humpuss Maritim Internasional No. AHU-AH.01.03-0272903 tanggal 31 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147804.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Juli 2022 dan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Humpuss Maritim Internasional No. AHU-AH.01.03-0272904

tanggal 31 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147804.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Juli 2022 (**Akta No. 399/2022 jo. Akta No. 400/2022**). Berdasarkan Akta No. 399/2022 jo. Akta No. 400/2022, sehubungan dengan Penggabungan antara Perseroan dengan PT Hateka Trans Internasional, para pemegang saham Perseroan diantaranya telah menyetujui untuk melakukan perubahan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.178.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp182.988.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.166.178.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta Rupiah), terbagi atas 1.166.178 (satu juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan) saham, masing-masing dengan harga nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.166.178	1.166.178.000.000	
1. PT Humpuss Transportasi Kimia	983.163	983.163.000.000	84,306
2. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	182.982	182.982.000.000	15,691
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	33	33.000.000	0,003
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	1.166.178	1.166.178.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

- ii. Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 197 tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 6 Oktober 2022 nomor 09/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/X/2022, pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0078002.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216011.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan PT Humpuss Maritim Internasional No. AHU-AH.01.03-0307119 tanggal 27 Oktober 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216011.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Oktober 2022 (**Akta No. 197/2022**). Berdasarkan Akta No. 197/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dalam Perseroan, yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor masing-masing semula sebesar Rp1.166.178.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) menjadi masing-masing sebesar Rp1.533.945.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan mengeluarkan 367.767 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham baru dalam Perseroan dengan nilai nominal atas setiap saham adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga nilai nominal saham baru seluruhnya sebesar Rp367.767.000.000 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), yang diambil seluruhnya oleh perseroan terbatas PT HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan cara melakukan konversi hutang Perseroan kepada perseroan terbatas PT HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA, sebagaimana ternyata dalam surat Perjanjian Pengakuan Utang, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 24 Oktober 2022.

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.533.945	1.533.945.000.000	
1. PT Humpuss Transportasi Kimia	1.350.930	1.350.930.000.000	88,069
2. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	182.982	182.982.000.000	11,929
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	33	33.000.000	0,002
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	1.533.945	1.533.945.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-



- iii. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tanggal 03 November 2022, yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022, perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309757 tanggal 03 November dan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072608 tanggal 03 November 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 ("**Akta No. 15/2022**"). Berdasarkan Akta No. 15/2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui:
1. perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan;
  2. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.533.945.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.135.780.000.000,00 (enam triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	
1. PT Humpuss Transportasi Kimia	13.509.300.000	1.350.930.000.000	88,069
2. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	1.829.820.000	182.982.000.000	11,929
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	-

- iv. Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 40 tanggal 04 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0073063 tanggal 04 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222090.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 04 November 2022 ("**Akta No. 40/2022**"). Berdasarkan Akta No. 40/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah susunan pemegang saham Perseroan, yaitu dengan cara menjual sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Humpuss Transportasi Kimia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 3.677.670.000 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh ribu) saham kepada PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	
1. PT Humpuss Transportasi Kimia	9.831.630.000	983.163.000.000	64,094
2. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	5.507.490.000	550.749.000.000	35,904
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	-

- v. Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 85 tanggal 09 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0074385 tanggal 09 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225004.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 09 November 2022 (**"Akta No. 85/2022"**). Berdasarkan Akta No. 85/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah susunan pemegang saham Perseroan, yaitu dengan cara menjual sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Humpuss Transportasi Kimia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 8.297.685.000 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh enam ratus delapan puluh lima ribu) saham kepada PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.

Dengan demikian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	
1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998
2. PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10
3. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	-

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan permodalan dalam Perseroan, penyeteroran atas saham-saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham telah disetorkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan.

### 3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120108231814 tanggal 11 Februari 2019, perubahan ke-2 tanggal 05 April 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	<p>Atas nama Perseroan.</p> <p>Mangkuluhur City Tower One, Lantai 27 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 1-3, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.</p> <p><u>Bidang Usaha:</u></p> <p>64200 - Aktivitas Perusahaan Holding, 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus dan 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum.</p> <p>Catatan:</p>



			Perseroan selaku Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemandafaatan Ruang ("PKKPR") No. 05042210213174298 tanggal diterbitkan tanggal 05 April 2022, dicetak tanggal 07 Juni 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Atas nama Perseroan.  Alamat Kantor: Mangkuluhur City Tower One, Lantai 27 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 1-3, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta  Luas tanah yang dimohon sebesar 300 M <sup>2</sup>
3.	Sertifikat Standar No. 91201082318140001, diterbitkan tanggal 05 April 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 26 Juni 2023	Berlaku selama NIB Masih berlaku	Atas nama Perseroan. <u>Untuk KBLI:</u> 50131 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum <u>Status:</u> Telah terverifikasi
4.	Sertifikat Standar No. 91201082318140002 tanggal 26 Juni 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Atas nama Perseroan. <u>Untuk KBLI:</u> 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus <u>Status:</u> Telah terverifikasi
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 80.905.129.5-067.000	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama Perseroan.  Gedung Mangkuluhur City Tower One Lt. 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Operasional Perseroan Lainnya			
1.	Surat Persetujuan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AL.001/714/SP_SIUPAL/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022	Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan	Atas nama Perseroan.  SIUPAL ini terbit berdasarkan surat permohonan Matrako No. 001/DIRUT-HUMI/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang mana domisili Perseroan berada di Mangkuluhur City Office, Tower One, Lantai 27, Jalan Jend. Gatot Subroto



			Kavling 1-3, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12930
--	--	--	---

Perizinan sehubungan Lingkungan Hidup

Perseroan telah memiliki perizinan dan dokumen sehubungan dengan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 06 September 2022 atas nama Perseroan, yang berlaku selama NIB masih berlaku. SPPL ini untuk bidang usaha dengan Kode KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding dan 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

#### 4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan entitas anak yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Mangkuluhur City tanggal 29 Juli 2022	Perseroan, selanjutnya disebut "Pihak Penyewa" dan PT Wisma Purnayudha Putra, selanjutnya disebut "Pihak yang Menyewakan"	Objek Sewa: Ruang kantor di MLC Office Tower I, Lantai 27 dengan luas 150 m 2 (seratus lima puluh meter persegi)  Harga Sewa: Rp 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan service charge sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah).  Penyelesaian Perselisihan: Jika terdapat perselisihan maka akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah. Gagal untuk melakukan musyawarah maka akan diselesaikan melalui BANI di Jakarta	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pada saat Pihak Penyewa telah menempati Objek Sewa.

##### b. GTSI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Pinjam-Meminjam				
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman	GTSI ("Penerima Pinjaman") dan	Tujuan Peminjaman: Penerima Pinjaman akan menggunakan Pinjaman semata-	15 Februari 2047





No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
	antara Bamboo Mountain Power B.V. dan GTSI sebagai Penerima Pinjaman terkait Proyek FSRU Jawa 1 tertanggal 31 Desember 2018 dan diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 8 Maret 2019	Bamboo Mountain Power B.V. ("Pemberi Pinjaman").	<p>mata untuk tujuan membuat Injeksi Ekuitas PT Permata Khatulistiwa Regas.</p> <p>Jumlah Pinjaman: USD 19.442.397 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua tiga ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).</p> <p>Suku Bunga: 6,07% per tahun untuk periode sebelum tanggal operasi, dan 8,39% per tahun untuk periode selanjutnya.</p> <p>Hak dan Kewajiban: Bahwa GTSI berhak untuk menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman dan wajib mengembalikan pinjaman tersebut ke Pemberi Pinjaman.</p>	
2.	Memorandum of Understanding for Strategic Cooperation tanggal 2 Februari 2022	GTSI ("Penerima Pinjaman") dan LNG Japan Corporation ("Pemberi Pinjaman").	<p><u>Tujuan dan Ruang Lingkup</u> Untuk mencari peluang secara bersama mengembakngkan infrastruktur maritim di Indonesia termasuk LNG carrier atau FSRU.</p> <p><u>Hukum yang berlaku:</u> Republik Indonesia</p>	Jatuh tempo 1 Februari 2027 (5 tahun sejak tanggal perjanjian)

Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha

1.	Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Wisma Purnayudha Putra Dengan GTSI tanggal 15 Maret 2021	PT Wisma Purnayudha Putra ("Pihak Pertama/Pemberi Sewa") dengan GTSI ("Pihak Kedua/Penyewa")	<p>Pemberi Sewa bermaksud untuk menyewakan Objek Sewa dan Penyewa bermaksud untuk menyewa Objek Sewa dari Pemberi Sewa.</p> <p>Objek Sewa: Mangkuluhur City Tower Office I/MLC Office Tower 1, di Lantai 26 dengan luas 157,59 m2 terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>Penggunaan Kapal: a. Penundaan kapal; b. Menarik tongkang (towing); dan/atau c. kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan guna melayani kepentingan Penyewa, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut</p>	5 Tahun
----	--	--	---	---------



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan operasi Kapal tersebut di wilayah perairan Indonesia.	
			Biaya Sewa: Harga sewa : Rp 378.216.000 per tahun, belum termasuk Service Charge Rp. 47.277.000 per tahun Total harga sewa : Rp 2.127.465.000 selama 5 tahun	
			Uang Jaminan Pihak kedua membayar Uang Jaminan sebesar Rp. 94.554.000	
			Penyelesaian Perselisihan: Penyelesaian perselisihan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan oleh BANI	

**c. HSB**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha	
1.	Perjanjian Sewa Kapal tanggal 7 Januari 2022, Amandemen No. 2 tanggal 21 Desember 2022	HSB ("Pemilik"); Tangguh Production Sharing Contractors ("Penyewa"); dan BP Berau Ltd ("Perwakilan Penyewa").	Tarif Sewa: USD 25.122.500 (dua puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat)  Hukum yang Mengatur: Hukum Indonesia  Penyelesaian Perselisihan: BANI	5512 (lima ratus dua belas) hari dengan hak opsi perpanjangan.

**d. HLI**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha	



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
1.	Perjanjian Penyediaan Layanan Internet Berlangganan No. 002/CTP-HLI/PKS/I/2021 tanggal 21 Januari 2021	- HLI; - PT Cyber Teknologi Putrawan	<p><u>Ruang Lingkup:</u> HLI bermaksud menggunakan jasa penyediaan internet berlangganan oleh PT Cyber Teknologi Putrawan di kantor HLI.</p> <p><u>Biaya Jasa:</u> a. Biaya berlangganan : Rp 11.000.000 per bulan termasuk PPN b. Biaya pemasangan : Rp 2.750.000 (sekali) termasuk PPN</p> <p><u>Berakhirnya Perjanjian:</u> 1. Apabila terjadinya pemutusan kontrak oleh pelanggan sebelum periode distribusi berakhir maka pelanggan akan melunias pembayaran biaya berlangganan sampai dengan akhir periode sampai dengan akhir periode distribusi; 2. Apabila pelanggan mengalami bangkrut atau pailit atau mengalami gangguan dalam hal Pihak PT CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN tidak bisa memberikan jasa selama 1 x 24 jam maka pelanggan berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa dikenakan biaya Penalty; 3. PT CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN berhak mengambil kembali Peralatan yang ada dilokasi dan Pelanggan wajib memberikan akses kepada PT CYBER TEKNOLOGI PUTRAWAN untuk hal tersebut; 4. Pelanggan wajib menghilangkan atribut-atribut yang melambangkan tersedianya Jasa di Lokasi.</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>	<p><u>Jangka Waktu:</u> Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama periode Distribusi</p>
2.	Amandemen, Addendum, dan Pernyataan Kembali Perjanjian Agen Tenaga Kerja (Awak Kapal) tanggal 16 September 2020	- MCGC International Limited ("Pemilik") - MCSI ("Agen") - HLI ("Pengelola")	<p><u>Ruang Lingkup:</u> Agen menyediakan kepada Pemilik melalui Pengelola, Awak Kapal untuk direkrut melalui suatu perjanjian kerja dengan Awak Kapal untuk dilibatkan dalam tugas navigasi dan pemeliharaan kapal dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik mengenai semua hal lain</p>	<p><u>Jangka Waktu:</u> Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun dan akan berlanjut sampai berakhir atau diakhiri oleh salah satu dengan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis sesuai dengan ketentuan Perjanjian.</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			<p>yang berkaitan dengan operasi kapal yang aman.</p> <p>Addendum dan Pernyataan Kembali</p> <p>- Perjanjian ini merujuk pada jasa Agen kepada Pemilik melalui Pengelolaan dalam kaitannya dengan penyediaan dan pengikatan hubungan kerja dengan awak kapal ("AWaak Kapal") untuk ditempatkan pada Kapal yang telah disewa secara berjangka waktu oleh PT. HTK selanjutnya disebut Penyewa/Operator;</p> <p>- Menyediakan kepada kepada Pemilik melalui Pengelola Awak Kapal yang kompeten, terampil dan memenuhi syarat untuk kepuasan Pemilik dan memiliki pengalaman di kapal-kapak dengan tipe dan ukuran yang sama dengan mesin-mesin yang memiliki ukuran dan direkrut dengan Awak Kapal untuk dilibatkan dalam tugas navigasi dan pemeliharaan Kapal dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik mengenai semua hal lain yang berkaitan dengan operasi Kapal yang aman;</p> <p>- Dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini Pemilik sepakat untuk memberikan kuasa kepada Agen untuk bertindak untuk dan atas nama Pemilik dalam melakukan semua Tindakan yang berkaitan dengan pengadaan Awak Kapal.</p> <p>Hukum Yang berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p> <p>Ruang Lingkup: Pemilik bermaksud untuk menunjuk Pengelola untuk mengelola Kapal Surya Aki milik Pemilik</p> <p>Biaya Jasa: Biaya manajemen: US\$100,000 per tahun, tunduk pada tariff PPN Beban biaya kantor: sesuai dengan pengeluaran</p>	<p>Jangka Waktu: adanya kontrak yang melekat pada Kapal Surya Aki seperti Time Charterparty atau Bareboat Charter yang memiliki jangka waktu sewa lebih dari 2 (dua) tahun atau sampai dengan diakhirnya Perjanjian</p>
3.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Surya Aki tanggal 01 Januari 2016	a) HLI ("Pengelola") b) MCGC International Limited ("Pemilik")		



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
4.	Ship Management Agreement tanggal 20 Oktober 2020	a) HLI ("HLI") b) PT MOL Indonesia ("Molindo")	<p>Penyelesaian Perselisihan: BANI</p> <p>Ruang Lingkup: Molindo untuk dan atas nama PT Jawa Satu Regas menunjuk HLI sebagai Manager untuk memberikan jasa pengelolaan (meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan awak kapal) Kapal Jawa Satu yang dimiliki oleh PT Jawa Satu Regas, terkait dengan pelaksanaan Power Purchase Agreement antara PT Jawa Satu Power dan PT PLN (Persero).</p> <p>Biaya Jasa: a. Untuk setiap bulan selama periode antara Maret 2020 sampai dengan tanggal COD: (MF/12) x (RDm/RDb) MF : Rp 2.653.400.000 RDm : Kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika pada tanggal tagihan untuk biaya jasa (JISDOR atau Kurs Transaksi Bank Indonesia, dalam hal website resmi Bank Indonesia tidak tersedia) RDb : Rp 13.367</p> <p>b. Untuk periode tagihan dalam 5 (lima) tahun setelah COD: (MF/12) x (RDm/RDB) MF : Rp 4.975.125.000 RDm : Kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika pada tanggal Tagihan untuk biaya jasa (JISDOR atau Kurs Transaksi Bank Indonesia, dalam hal website resmi Bank Indonesia tidak tersedia) RDb : Rp 13.367</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: SIAC</p> <p>Ruang Lingkup: Pemilik menunjuk Pengelola untuk sebagai Pengelola Kapal LNG Aquarius.</p> <p>Biaya Jasa: \$300.000 per tahun (dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan JISDOR pada tanggal tagihan).</p>	Jangka Waktu: 25 tahun setelah COD
5.	Perjanjian Manajemen Kapal "LNG Aquarius" tanggal 17 Januari 2012	a. PT Hanochem Shipping ("Pemilik"); b. Mitsui O.S.K. Lines LTD("MOL"); PT. Humolco LNG Indonesia ("HLI")	<p>Penyelesaian Perselisihan: SIAC</p> <p>Ruang Lingkup: Pemilik menunjuk Pengelola untuk sebagai Pengelola Kapal LNG Aquarius.</p> <p>Biaya Jasa: \$300.000 per tahun (dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan JISDOR pada tanggal tagihan).</p>	Jangka Waktu: akan diperpanjang keberlakuannya setiap tahunnya sampai berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
		MOL dan HLI bersama-sama disebut sebagai "Pengelola".	Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di London, Inggris, sesuai dengan London Maritime Arbitration Association (LMAA)	
6.	Ship Management Agreement tanggal 01 Juni 2016	PT. Bhaskara Inti Samudera ("Pemilik") dan PT. Humolco LNG Indonesia ("Pengelola")	<p>Ruang Lingkup: BIS menunjuk HLI sebagai Manager untuk mengelola Kapal milik PT. BIS yaitu TRIPUTRA, termasuk pengawasan dan pemeliharaan, perekrutan dan penyediaan awak kapal, pengaturan, pemuatan dan lain-lain</p> <p>Biaya Jasa: \$100.000/tahun equivalen Rupiah dengan JISDOR sesuai dengan tanggal penagihan tunduk pada tarif PPN dan withholding tax yang berlaku</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: BANI</p> <p>Hukum Yang Berlaku Hukum Republik Indonesia</p>	<p>Jangka Waktu: Sampai dengan selama jangka waktu penuh yang dibuat antara Pemilik dan Penyewa telah berakhir atau sampai dengan diakhiri dalam Perjanjian dengan ketentuan bahwa Pemilik bisa mengakhiri kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian</p>
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Mangkuluhur City tanggal 15 Maret 2021	a. HLI ("Pihak Penyewa") b. PT Wisma Purnayudha Putra ("Pihak Yang Menyewakan")	<p>Ruang Lingkup: HLI bermaksud menyewa ruang kantor milik Pihak Yang Menyewakan yang terletak di Mangkuluhur City Tower Office I untuk diperuntukkan oleh Pihak Penyewa.</p> <p>Objek Sewa Lantai 26, dengan harga sewa sebesar Rp.200.000/M2/bulan, dengan luas 576.83 M2, sehingga total harg a sewa untuk 12 bulan adalah Rp.200.000 x 576.83 m2 x 12 bulan = Rp.1.384.392.000</p> <p>Harga Sewa Rp 1.384.392.000, belum termasuk Service Charge dan Sinking Fund.</p> <p>Service Charge Rp.25.000/m2/bulan dengan luas 576.83 M2, sehingga total harga sewa untuk 12 bulan adalah Rp.25.000 x 576.83 m2 x 12 bulan = Rp.173.049.000 dengan cara pembayaran yang akan dilakukan per 3 bulan</p>	<p>Jangka Waktu: 5 (lima) tahun (sejak tanggal pada saat Pihak Penyewa telah menempati ruang yang disewakan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Selesai Fitting Out.</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			Fit Out Deposit Rp.50.000.000 (fit out deposit akan dikembalikan 100%)  Penyelesaian Perselisihan: BANI	

**e. PKR**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	FSRU Equity Support Deed tanggal 18 Oktober 2018	1. Marubeni Corporation sebagai Marubeni; 2. PT Pertamina (Persero) sebagai Pertamina; 3. Sojitz Corporation sebagai Sojitz; 4. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. sebagai MOL; 5. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk sebagai HIT; 6. Axia Power Holdings B.V. sebagai Marubeni Intermediate Holding Company; 7. Garuda Regas Holdings B.V. sebagai Marubeni Shareholder; 8. PT Pertamina Power Indonesia sebagai Pertamina Shareholder;	<u>Ruang Lingkup:</u> - Kesepakatan untuk melakukan partisipasi penyertaan modal kepada JSR. - Para pemegang saham JSR dan entitas induk dari pemegang saham JSR telah sepakat untuk melakukan partisipasi penyertaan modal kepada JSR dan menyetujui adanya mekanisme share exchange dan share call.  <u>Hukum yang Mengatur:</u> Hukum Inggris  <u>Penyelesaian Perselisihan:</u> Singapore International Arbitration Center	Berlaku sampai terjadi pengakhiran





9. Blue Horizon  
Jawa Power  
Company  
B.V. sebagai  
Sojitz  
Shareholder;
10. Pine  
Mountain  
Power B.V.  
sebagai MOL  
Shareholder;
11. PKR sebagai  
HIT  
Shareholder;
12. JSR sebagai  
FSRU  
Borrower;
13. MUFG Bank,  
Ltd. sebagai  
Intercreditor  
Agent;
14. MUFG Bank,  
Ltd. sebagai  
Offshore  
Security  
Agent; and
15. MUFG Bank,  
Ltd. Cabang  
Jakarta,  
sebagai  
Onshore  
Security  
Agent.

2.	Akta Perjanjian Gadai Saham No. 100 tanggal 7 November 2018, dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	1. MUFG Bank, Ltd. sebagai Agen Interkreditur ("Agen Jaminan Dalam Negeri");	Berdasarkan akta ini Para Penerima Gadai adalah Pihak Dijamin Senior dan Agen Jaminan Dalam Negeri.	Berlaku sampai terjadi pengakhiran
		2. PKR ("Pemberi Gadai");	<u>Objek Gadai:</u> Saham awal dan saham tambahan yang dimiliki PKR dalam JSR.  <u>Sifat Gadai:</u> Menjadi jaminan peringkat pertama.  <u>Hak Suara dan Dividen atas Saham Yang Digadaikan:</u>  Hak Suara: a. Sepanjang tidak ada peristiwa cedera janji yang berkelanjutan telah terjadi, pemberi gadai akan berhak untuk melaksanakan semua hak untuk memberikan suara atas saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan	



pengesahan sehubungan dengan saham, namun dengan ketentuan bahwa tidak ada suara yang akan diberikan atau tidak ada persetujuan, pelepasan atau pengesahan yang akan diberikan atau tidak diberikan atau tidak ada tindakan yang akan diambil tanpa persetujuan tertulis dari penerima gadai yang (i) dapat tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan dokumen pembiayaan senior lainnya atau dokumen lainnya yang dimaksudkan didalamnya; atau (ii) merugikan atau mengancam atau mengurangi nilai jaminan yang dibuat berdasarkan perjanjian ini atau mengakibatkan pemberi gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

b. Apabila setelah terjadinya suatu peristiwa cedera janji yang berkelanjutan, semua hak pemberi gadai untuk mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (a) di atas tidak lagi berlaku dan pemberi gadai dengan ini sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan transaksi yang disebutkan dalam ayat (a) diatas.

Dividen:

a. selama peristiwa cedera janji yang berkelanjutan belum terjadi dan/atau kecuali sebagaimana dengan cara lain diizinkan menurut dokumen pembiayaan senior pemberi gadai berhak untuk menerima dividen dan semua dividen yang diterima oleh pemberi gadai akan segera disimpan di rekening yang ditunjuk sesuai dengan dokumen pembiayaan senior;

b. apabila terjadi peristiwa cedera janji yang berkelanjutan dan/atau kecuali sebagaimana dengan cara lain diizinkan menurut dokumen pembiayaan senior, semua hak pemberi gadai untuk menerima pembayaran dividen berdasarkan Pasal 5.2(a) diatas akan berhenti, dan semua hak tersebut kemudian diberikan kepada penerima gadai, untuk kepentingan pihak dijamin senior, yang akan memiliki hak



tunggal untuk menerima dan menahan dividen, distribusi dan pembayaran bunga lainnya.

Hukum yang Mengatur:  
Republik Indonesia

3.	Perjanjian Kerjasama antara PKR dan PT Sejahtera Karya Internusa, tanggal 5 Februari 2022	1. PT Sejahtera Karya Internusa (SEKAI Tour & Travel) ("Pihak Pertama"); 2. PKR ("Pihak Kedua");	<p><u>Tujuan:</u> Pihak Kedua bermaksud untuk melakukan perikatan dengan Pihak Pertama terkait dengan penyediaan jasa tour &amp; travel yang dapat diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.</p> <p><u>Hak dan Kewajiban:</u>  - Pihak Pertama akan memberikan penyediaan tiket pesawat udara rute 72 omestic dan internasional kepada Pihak Kedua.  - Pihak Pertama akan melakukan pemesanan kamar hotel 72omestic dan internasional kepada Pihak Kedua.  - Pihak Pertama akan menyediakan paket tour 72 omestic dan luar negeri, termasuk pengurusan dokumen perjalanan kepada Pihak Kedua.  - Pihak Pertama akan memberikan incentive tour dan jasa pengurusan transportasi wisata kepada Pihak Kedua.  - Pihak Pertama akan melakukan pengaturan meeting (rapat-rapat) untuk Pihak Kedua.</p> <p><u>Hukum yang Mengatur:</u> Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u> Pengadilan Negeri Jakarta Barat</p>	4 Februari 2024
----	---	---	---	-----------------

**f. ANOA**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	Perjanjian Komitmen Sponsor Atas Pelaksanaan Proyek FSRU Sulawesi tanggal 11 Februari 2020	a. PT PLN Gas & Gethermal ("PLNGG"); b. PT Humpuss Transportasi	Tujuan Untuk mendukung terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab PT Sulawesi Regas Satu ("SRGS") pada Perjanjian Sewa Operasi dan Pemeliharaan Proyek FSRU Sulawesi yang akan ditandatangani	Jangka Waktu Berlaku sampai terjadi pengakhiran



Kimia ("PT-HTK"); dan  
c. ANOA ("HTK Affiliates")

PLNGG, mengingat SRGS adalah anak usaha HTK Affiliates.

Komitmen:

a. Menjamin kepemilikan HTK dalam Afiliasi HTK dan Afiliasi HTK terhadap SRGS

b. Memastikan pendanaan terhadap SRGS terkait Proyek FSRU Sulawesi

Penyelesaian Perselisihan BANI.

**g. MATRANS**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	<u>Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban</u>	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	Surat Penetapan Pemegang & Fixture Note Pengadaan 1 (Satu) Unit GP-WO/Intermedia Laycan 26-27 Juni 2023 No. 2618/PIS6210/2023-S7 tanggl 27 Juni 2023.	MATRANS ("Pemilik") dan PT Pertamina International Shipping ("Penyewa")	<u>Nama Kapal:</u> MT Griya Enim <u>Harga Sewa:</u> USD 10.160/hari	1 tahun plus Opsi Charterer 6+6 bulan
<b>Catatan:</b> Perjanjian masih dalam proses drafting.				
2.	Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu/ Time Charter Party No. 052/TCP/IV/2023 tanggal 30 May 2023 untuk kapal MT Griya Cirebon	MATRANS ("Pemilik") dan PT Pertamina International Shipping ("Penyewa")	<u>Nama Kapal:</u> MT Griya Cirebon <u>Harga Sewa:</u> USD 8,500/hari	Periode waktu 3 (tiga) bulan, Charterer's Options 1+1 Bulan
3.	(i) Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu/ Time Charter Party MT Griya Jawa No. 034/TCP/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 ("TCP MT Griya Jawa"); (ii) Surat Persetujuan Pengambilan Opsi I dan II No. 2547/PIS6210/2023-S7 tanggal 21 Juni 2023; dan (iii)	MATRANS ("Pemilik") dan PT Pertamina International Shipping ("Penyewa")	<u>Nama Kapal:</u> MT Griya Jawa <u>Harga Sewa:</u> USD 10.236/hari	1+1 Bulan secara direct continuation +/- 15 hari atas pilihan



Amandemen No. 1  
atas TCP MT Griya  
Jawa.

**Catatan:**

Amandemen No. 1  
atas TCP MT Griya  
Jawa ini masih dalam  
proses  
penandatanganan di  
pihak Penyewa.  
MATRANS sudah  
menandatangani  
perjanjian ini.

- |    |  |   |   |                                |
|----|--|---|---|--------------------------------|
| 4. | Surat Penetapan Pemenang & Fixture Note Pengadaan 1 Unit Small LPG Pressurized Revisi Laycan 10-11 Juli 2023 (LPG/C JABBAR ENERGY) No. 2829/PIS6210/2023-S7 tanggal 10 Juli 2023 | MATRANS ("Pemilik") dan PT Pertamina International Shipping ("Penyewa") | <u>Nama Kapal:</u> LPG/C JABBAR ENERGY<br><u>Harga Sewa:</u> USD 5.800/hari | 3 bulan dengan opsi 1+1 bulan. |
|----|--|---|---|--------------------------------|

**Catatan:**

Perjanjian masih  
dalam proses  
drafting.

- |    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 5. | (i) Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu/ Time Charter Party MT Semar 77 No. [*] tanggal 22 February 2023 ("TCP MT Semar 77"); dan<br>(ii) Amandemen No. 1 atas TCP MT Semar 77 tanggal 19 Mei 2023. | MATRANS ("Pemilik") dan PT Pertamina International Shipping ("Penyewa") | <u>Nama Kapal:</u> MT SEMAR 77<br><u>Harga Sewa:</u> USD 9.239/hari  | 1+1 bulan dengan plus/minus 15 hari atas pilihan penyewa |
| 6. | BIMCO BARECON 2017 STANDARD BAREBOAT CHARTER PARTY tanggal 6 Maret 2023 ("BBHP Awal") sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum No 1 terhadap BBHP Awal tanggal 29 April 2023                 | PT Pelayaran Korindo ("Pemilik Kapal") dan MATRANS ("Penyewa")          | <u>Nama Kapal:</u> MT New Stella (Oil and Chemical Tanker)<br><u>Sewa:</u><br>a. <u>Sewa charter USD 3.726 per hari harus dibayar 1 bulan di muka</u><br>b. <u>Sewa charter untuk jangka waktu pilihan</u><br>c. <u>Sewa Charter dibayar di muka</u> | 5 Tahun sampai dengan 6 Maret 2028.                      |
| 7. | BIMCO BARECON 2017 STANDARD   | PT Pelayaran Korindo  | <u>Nama Kapal:</u> MT Hanyu Glory (Oil and Chemical Tanker)  | 5 Tahun sampai dengan 18 November 2027                   |



BAREBOAT CHARTER PARTY tanggal 18 November 2022	("Pemilik Kapal") dan MATRANS ("Penyewa")	<u>Sewa:</u> <u>a. Sewa charter USD 3.726 per hari harus dibayar 1 bulan di muka</u> <u>b. Sewa charter untuk jangka waktu pilihan</u> <u>c. Sewa Charter dibayar di muka</u>	
8. Surat Penetapan Pemenang & Fixture Note Pengadaan Spor Charter 1 Unit Small II – WO Trayek Tanjung Wangi – Manggis 1 <sup>st</sup> Laycan 23-24 Juli 2023 (MT New Stella)	MATRANS ("Disponent Owner") dan PT Pertamina International Shipping ("Penyewa")	<u>Nama Kapal:</u> MT New Stella <u>Freight per Voyage:</u> Rp 870.000.000 Lumpsum Per Voyage <u>Demurrage:</u> Rp 55.000.000 PDPR/Shipment	4 Voyage Consecutive: • 1 <sup>st</sup> Voyage Commencing 23- 24 Juni 2023; • 2 <sup>nd</sup> Voyage: setelah selesai 1 <sup>st</sup> voyage • 3 <sup>rd</sup> Voyage: setelah selesai 2 <sup>nd</sup> voyage • 4 <sup>th</sup> Voyage: setelah selesai 3 <sup>rd</sup> Voyage

Perjanjian Pengakuan Utang

1. Perjanjian Pengakuan Hutang USD 250.000 No. 005/SRGS/LOAN/20 21 tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen I Terhadap Perjanjian Pengakuan Utang No. 005/SRGS/LOAN/A1/ 2021 tanggal 27 Agustus 2021.	- PT Sulawesi Regas Satu ("Debitur")  - MATRANS ("Kreditur")	<u>Jumlah pinjaman yang diberikan:</u> USD 250.000  <u>Bunga:</u> 3% per tahun dari total nilai hutang. Bunga dibayar dan berlaku pada saat terjadi pembayaran hutang.  <u>Denda:</u> Jumlah terutang termasuk bunga yang belum dilunasi Debitur setelah berakhirnya jangka waktu hutang dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari jumlah terutang per hari keterlambatan.  <u>Jaminan:</u> tidak ada.	31 Desember 2023
--	---	---	------------------

h. MCSI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	Manning Agency Agreement tanggal 01 Oktober 2012	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., selanjutnya disebut "MOL", Lotus TG S.A., selanjutnya disebut "Perusahaan"; Twinkle Shipping, S.A.,	<u>Lingkup Layanan Agensi</u> Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Manning Agency Agreement ini, Agen harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal. <u>Hukum yang Mengatur</u>	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum pada halaman 1 dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan berlanjut



		selanjutnya disebut "Pemilik"; dan MCSI, selanjutnya disebut "Agen".	Hukum Negara Inggris <u>Penyelesaian Perselisihan</u> Singapore Chamber of Maritime Arbitration/SCMA	sampai diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya, yang mana akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) kali. bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan.
2.	Manning Agency Agreement tanggal 22 Oktober 2014	PT Hanochem Shipping, selanjutnya disebut "Pemilik"; dan MCSI, selanjutnya disebut "Agen".	<u>Lingkup Layanan Agensi</u> Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Manning Agency Agreement ini, Agen harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal.  <u>Hukum yang Mengatur</u> Hukum Negara Indonesia  <u>Penyelesaian Perselisihan</u> Melalui Arbitrase di Jakarta.	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum pada halaman 1 dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan berlanjut sampai diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya, yang mana akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) kali. bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan.
3.	Manning Agency Agreement tanggal 01 Desember 2016	Asahi Tanker CO., Ltd., selanjutnya disebut "Pemilik" dan MCSI, selanjutnya disebut "Agen".	<u>Lingkup Layanan Agensi</u> Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Manning Agency Agreement ini, Agen harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal  <u>Hukum yang Mengatur</u> Hukum Negara Inggris.  <u>Penyelesaian Perselisihan</u> Singapore Chamber of Maritime Arbitration/SCMA.	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum pada halaman 1 dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan berlanjut sampai diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya, yang mana akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) kali. bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan.
4.	Manning Agency Agreement tanggal 01 Januari 2016	PT Hikmah Sarana Bahari selanjutnya disebut "Pemilik"; MCSI, selanjutnya disebut "MCS"; dan PT Humolco LNG	<u>Lingkup Layanan Agensi</u> Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Perjanjian ini, MCS harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal.  <u>Hukum yang Mengatur</u>	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum pada halaman 1 dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan berlanjut





		Indonesia, selanjutnya disebut "Humolco".	Hukum Negara Indonesia.  <u>Penyelesaian Perselisihan</u> Melalui Arbitrase di Jakarta.	sampai diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya, yang mana akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) kali. bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan.
5.	Manning Agency Agreement tanggal 01 November 2012	Asahi Marine, CO., Ltd., selanjutnya disebut "Pemilik"; dan MCSI, selanjutnya disebut "Agen".	<u>Lingkup Layanan Agensi</u> Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Manning Agency Agreement ini, Agen harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal.  <u>Hukum yang Mengatur</u> Hukum Negara Jepang.  <u>Penyelesaian Perselisihan</u> Melalui Arbitrasi di Negara Singapura.	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum pada halaman 1 dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan berlanjut sampai diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya, yang mana akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) kali. bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan.
6.	Manning Agency Agreement tanggal 26 September 2018	Unix Line Pte. Ltd., selanjutnya disebut "Perusahaan" dan MCSI, selanjutnya disebut "Agen".	<u>Lingkup Layanan Agensi</u> Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Manning Agency Agreement ini, Agen harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal.  <u>Hukum yang Mengatur</u> Hukum Negara Inggris.  <u>Penyelesaian Perselisihan</u> Singapore Chamber of Maritime Arbitration/SCMA	Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum pada halaman 1 dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan berlanjut sampai diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lainnya, yang mana akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) kali. bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan.
7.	Perjanjian tentang Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Pandu, Kapal Tunda dan Kapal Kepil/Speed Boat di Lingkungan Kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan MCSI, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".	Lokasi dan Ruang Lingkup Pekerjaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian Kapal Pandu, Kapal Tunda dan Kapal Kepil/Speed Boat di Lingkungan Kerja Pihak Pertama di Medan.	Berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 12 (dua belas) bulan.



UM.57/29/24/PI-  
20.TU tanggal 01  
Oktober 2020,  
Addendum Perjanjian  
tentang  
Pemborongan  
Pekerjaan  
Pengoperasian Kapal  
Pandu, Kapal Tunda  
dan Kapal  
Kepil/Speed Boat di  
Lingkungan Kerja PT  
Pelabuhan Indonesia  
(Persero) No.  
UM.57/43/1/PI-21.TU  
tanggal 16 September  
2021 dan Addendum  
II Perjanjian tentang  
Pemborongan  
Pekerjaan  
Pengoperasian Kapal  
Pandu, Kapal Tunda  
dan Kapal  
Kepil/Speed Boat di  
Lingkungan Kerja PT  
Pelabuhan Indonesia  
(Persero) Regional 1  
No.  
UM.57/42/16/REG1-  
21.TU tanggal 31  
Desember 2021

Ruang lingkup pekerjaan meliputi  
penyediaan tenaga kerja  
pelaut/Anak Buah Kapal (ABK)  
sistem Perjanjian Kerja Laut (PKL)  
untuk mengoperasikan kapal tunda,  
lapal pandu, dan kapal kepil/speed  
boat pada masing-masing Cabang  
Pelabuhan di lingkungan kerja  
Pihak Pertama maksimal sebanyak  
394 (tiga ratus sembilan puluh  
empat) orang, dengan kualifikasi  
sebagaimana diatur di dalam  
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat  
(RKS) Pemborongan Pekerjaan  
Pengoperasian Kapal Pandu, Kapal  
Tunda dan Kapal Kepil/Speed Boat  
di Lingkungan Kerja Pihak  
Pertama.

Hukum yang Mengatur:  
Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:  
Pengadilan Negeri Medan

8.	Manning Agency Agreement tanggal 01 Juni 2021	POS SM CO., Ltd., selanjutnya disebut "Prinsipal" dan MCSI, selanjutnya disebut "Agen".	<u>Lingkup Agensi</u> Agen harus, untuk dan atas nama prinsipal, melakukan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>- Merekrut dan memilih awak kapal Indonesia yang memenuhi syarat, sehat jasmani dan rohani untuk tugas-tugas di kapal dan mengadakan kontrak kerja dengan masing-masing awak atas nama dan atas nama Prinsipal.</li><li>- Bertindak sebagai Agen demi kepentingan Prinsipal dan mengikuti instruksinya mengenai pengawakan dan pengelolaan awak kapal Indonesia, dan juga masalah pengasuhan awak kapal jika diperlukan.</li><li>- Terapkan ITF DC/GC, jika diminta oleh Prinsipal.</li><li>- Menunjuk, jika diminta oleh Prinsipal, agen lokal yang baik dan bereputasi tinggi yang berfungsi sebagai sub-agen di Korea.</li></ul>	Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun kalender terhitung sejak tanggal 15 Juni 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis dari tahun untuk satu tahun kalender kecuali dihentikan lebih cepat.
----	---	---	---	--



Hukum yang Mengatur  
Hukum Negara Korea.

Penyelesaian Perselisihan  
Melalui Arbitrase di Korea.

9.	Amandemen, Addendum, dan Pernyataan Kembali Perjanjian Agen Tenaga Kerja (Awak Kapal) tanggal 16 September 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- MCGC International Limited ("Pemilik")</li><li>- MCSI ("Agen")</li><li>- HLI ("Pengelola")</li></ul>	<p>Ruang Lingkup:</p> <p>Agen menyediakan kepada Pemilik melalui Pengelola, Awak Kapal untuk direkrut melalui suatu perjanjian kerja dengan Awak Kapal untuk dilibatkan dalam tugas navigasi dan pemeliharaan kapal dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik mengenai semua hal lain yang berkaitan dengan operasi kapal yang aman.</p> <p>Addendum dan Pernyataan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perjanjian ini merujuk pada jasa Agen kepada Pemilik melalui Pengelolaan dalam kaitannya dengan penyediaan dan pengikatan hubungan kerja dengan awak kapal ("AWaak Kapal") untuk ditempatkan pada Kapal yang telah disewa secara berjangka waktu oleh PT. HTK selanjutnya disebut Penyewa/Operator;</li><li>- Menyediakan kepada kepada Pemilik melalui Pengelola Awak Kapal yang kompeten, terampil dan memenuhi syarat untuk kepuasan Pemilik dan memiliki pengalaman di kapal-kapak dengan tipe dan ukuran yang sama dengan mesin-mesin yang memiliki ukuran dan direkrut dengan Awak Kapal untuk dilibatkan dalam tugas navigasi dan pemeliharaan Kapal dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik mengenai semua hal lain yang berkaitan dengan operasi Kapal yang aman;</li><li>- Dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini Pemilik sepakat untuk memberikan kuasa kepada Agen untuk bertindak untuk dan atas nama Pemilik dalam melakukan semua Tindakan yang berkaitan dengan pengadaan Awak Kapal.</li></ul> <p>Hukum Yang berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p>	<p>Jangka Waktu:</p> <p>Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun dan akan berlanjut sampai berakhir atau diakhiri oleh salah satu dengan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis sesuai dengan ketentuan Perjanjian.</p>
----	---	--	--	---



				Penyelesaian Perselisihan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
10.	Nota Kesepahaman tanggal 05 Desember 2022	Mitsui O.S.K. Lines Ltd dengan MCSI		<p>Pendahuluan:</p> <p>MOL merupakan perusahaan yang bergerak antara lain di bidang transportasi pengangkutan LNG dan MCSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal, sehingga Para Pihak mempertimbangkan kerja sama bisnis yang menguntungkan dengan mendirikan suatu perusahaan patungan yang bidang utamanya adalah keagenan awak kapal ("Perusahaan") dan kemungkinan kerja sama bisnis lainnya.</p> <p>Ruang Lingkup Kerja Sama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mendirikan Perusahaan;</li><li>- menyiapkan, menyelesaikan dan mengeksekusi perjanjian yang diperlukan untuk pendirian, manajemen dan tata keola Perusahaan;</li><li>- membahas kemungkinan bisnis lainnya.</li></ul> <p>MOL dan MCSI juga akan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan MOL dan MCSI.</p> <p>Hukum yang Mengatur: Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Center</p>	2 (dua) tahun
11.	Perjanjian Kerja Sama dan Tingkat Layanan tanggal 27 Maret 2023, Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama dan Tingkat Layanan tanggal 19 April 2023 dan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama dan Tingkat Layanan tanggal 28 Juni 2023	CTI Group Worldwide Services INC dengan MCSI		<p>Pendahuluan:</p> <p>Para Pihak mengadakan perjanjian ini dengan tujuan utama yaitu kolaborasi layanan, dimana MCSI akan memberikan layanan-layanan sebagai berikut kepada CTI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perekrutan dan penempatan personil Indonesia untuk perhotelan serta geladak dan mesin;</li><li>- Pelatihan personil;</li><li>- Menyediakan dokumen dan surat yang diperlukan;</li><li>- Layanan lain yang disepakati.</li></ul> <p>Partisipasi:</p>	2 (dua) tahun



Kontribusi awal kerja sama adalah MCSI memberikan USD121.500.00 (seratus dua puluh satu ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) sebagai investasi penyiapan awal setelah penandatanganan kontrak dan kemudian, MCSI memberikan USD121.500.00 (seratus dua puluh satu ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) saat kantor CTI Group MCSI pertama dibuka.

Hukum yang Mengatur:  
Hukum Negara Bagian Florida,  
Amerika Serikat

Penyelesaian Perselisihan:  
Singapore International Arbitration  
Center

12.	Perjanjian Perekrutan Awak Kapal dan Penempatan Awak Kapal tanggal 27 Maret 2023	CTI Group Worldwide Services INC dengan MCSI	<p>Pendahuluan: CTI terlibat dalam bisnis penyediaan personel Deck &amp; Engine, Food &amp; Beverage, Housekeeping, Laundry dan Hotel Administration kepada kliennya untuk pekerjaan potensial di atas kapal pesiar dan CTI ingin melibatkan MCSI untuk memberikan layanan profesional tersebut.</p> <p>Jangka Waktu: 2 (dua) tahun</p> <p>Hukum yang Mengatur: Hukum Negara Bagian Florida, Amerika Serikat</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Singapore International Arbitration Center</p>	2 (dua) tahun
-----	--	--	---	---------------

**i. ETSI**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	Addendum Kedua terhadap Perjanjian Kerja Sama Pendirian Pusat Pelatihan Laut tanggal 04 Oktober 2019	Universitas Trilogi dan ETSI	<p><b>Ruang Lingkup:</b> Kesepakatan Para Pihak untuk mengubah kembali beberapa ketentuan dari Addendum Perjanjian Kerja Sama antara PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, PT MCS Internasional, Universitas Trilogi dan PT Etsi</p>	03 Oktober 2023



Hutama Maritim tanggal 06 Desember 2016, yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerja Sama Pendirian Pusat Pelatihan Laut antara PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk No: 329/DU-HIT/X/2013, PT MCS Internasional No: 04/MCSI/DR/X/2013 dan Universitas Trilogi No: 08/TRILOGI/Rektor/MoU/IX/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang mana pada pokoknya Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pendirian dan pelaksanaan pusat pelatihan pelaut yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaut.

**Pembagian Keuntungan:**

Para Pihak sepakat untuk membagi keuntungan dengan pola profit sharing, dengan porsi 70% (tujuh puluh persen) untuk PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan ETSI serta 30% (tiga puluh persen) untuk TRILOGI.

Profit sharing yang dimaksud adalah keuntungan bersih setelah pajak, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.

Apabila ada kerugian maka kerugian ditanggung Para Pihak sesuai dengan porsi masing-masing. TRILOGI dibebaskan dari tanggung jawab keuangan karena kerugian dalam operasional.

2	Nota Kesepahaman No. 002/ETSI-DU/MOU/AMPARI/2022 tanggal 28 Januari 2022	ETSI dan SMK Pelayaran Ampari Sorong, selanjutnya disebut "AMPARI"	Ruang Lingkup: Ruang lingkup MoU ini adalah mempersiapkan rencana kerja sama melalui prinsip-prinsip yang saling menguntungkan bagi Para Pihak, dimana ETSI akan bertindak dalam ruang lingkup sebagai berikut: a. Sebagai perwakilan AMPARI di Jakarta; b. Pendampingan Ujian Keahlian Pelaut untuk 11 (sebelas) pertama anak didik AMPARI yang telah lulus;	3 (tiga) tahun
---	--	--	--	----------------



- c. Bimbingan/konsultasi untuk pendampingan dalam proses mendapatkan perijinan dari Kementerian Perhubungan Laut sejak awal proses dari pengajuan surat, persiapan dokumen yang diperlukan dan pendampingan saat pelaksanaan audit menghadapi auditor;
- d. Mengurus perijinan (approval) di Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
- e. Pelaksanaan pelatihan Standards for Training, Certification and Watchkeeping (untuk selanjutnya disebut "SCTW") dan Non STCW untuk anak didik dan para pengajar AMPARI;
- f. Penempatan anak didik AMPARI di kapal-kapal milik HIT;
- g. Dan lain-lain yang sekiranya diperlukan dikemudian hari.

Hukum yang Mengatur:  
Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:  
Badan Arbitrase Nasional  
Indonesia

3.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Maritim Niaga Indonesia No. 0034/TRILOGI/FEB/MOA/VIII/2021, No. 026/DIR-ETSI/MOU/UNTRI/VI/II/2021 tanggal 09 Agustus 2021	ETSI ("Pihak Pertama") dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi ("Pihak Kedua")	Ruang Lingkup: Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dengan ruang lingkup di bidang Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Program RPL tipe A1, A2 dan B dengan Sarjana (S1)/Magister (S2)/Doktor (S3) Pelayaran Niaga dengan ketentuan sebagai berikut: a. Para Pihak menyelenggarakan Pendidikan konsentrasi Pelayaran Niaga Indonesia. b. Pihak Pertama menyelenggarakan Program Studi Sarjana (S1)/Magister (S2)/Doktor (S3) Pelayaran Niaga. b. Pihak Kedua sebagai coordinator Program Studi Sarjana (S1)/Magister (S2)/Doktor (S3) Pelayaran Niaga.	6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2021 untuk tahun akademik 2021/2022 sampai dengan tahun akademik 2027/2028
----	---	--	--	--





Perjanjian ini juga terkait dengan:

- a. Tukar menukar informasi;
- b. Pengembangan Pendidikan Pelayaran Niaga sesuai kebutuhan dan perkembangan industry pelayaran;
- c. Pertukaran dosen, penelitian, seminar dan penerbitan jurnal.

Hukum yang Mengatur:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

4.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepelautan No. 167/ETSI-HTMTC/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022	ETSI ("Pihak Pertama" dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ("Pihak Kedua")	<u>Ruang Lingkup:</u> Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyediakan tempat pelatihan baik secara teori maupun praktik lapangan;</li><li>b. Menyusun program pelaksanaan kegiatan yang meliputi antara lain persiapan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan;</li><li>c. Melakukan program-program pelatihan-pelatihan singkat (short course) sesuai permintaan Pihak Kedua.</li></ol> Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengirimkan para pelaut/peserta yang terdaftar pada organisasi untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama;</li><li>b. Mengkoordinasikan permintaan pelatihan-pelatihan singkat sesuai kebutuhan.</li></ol>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025
5.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepelautan tanggal 01 September 2022	ETSI ("Pihak Pertama") dan Akademi Maritim Suaka Bahari (AKMI) Cirebon ("Pihak Kedua")	<u>Ruang Lingkup:</u> Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyediakan tempat pelatihan baik secara teori maupun praktik lapangan;</li><li>b. Menyusun program pelaksanaan kegiatan yang meliputi antara lain persiapan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan;</li><li>c. Melakukan program-program pelatihan-pelatihan singkat (short course) sesuai permintaan Pihak Kedua.</li></ol>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025



Pihak Kedua:

- a. Mengirimkan para pelaut/peserta yang terdaftar pada organisasi untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama;
- b. Mengkoordinasikan permintaan pelatihan-pelatihan singkat sesuai kebutuhan.

6.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidikan Maritim Niaga Indonesia No. 168/ETSI-HTMTC/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022	ETSI ("Pihak Pertama") dan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) ("Pihak Kedua")	<p>Maksud dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan pemahaman segala peraturan Nasional dan Internasional terkait Pendidikan Tinggi secara umum dan Pendidikan Tinggi Maritim secara khusus yang bersifat timbal balik antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua melalui program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama;</li><li>b. Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tenaga Ahli Maritim Niaga yang Linier namun multi dimensional di bidang pendidikan dan teknologi Maritim Niaga bagi Pihak Kedua;</li><li>c. Terjalannya Kerjasama dalam pengembangan dan peningkatan Pendidikan Tinggi Maritim Niaga yang bermanfaat bagi Industri Maritim tingkat Nasional dan dapat digunakan sebagai acuan Internasional;</li><li>d. Saling mengingatkan bersama untuk selalu menghormati, patuh dan mentaati semua koda ulatan peraturan-peraturan Negara Indonesia yang berlaku dalam segala bentuk kegiatan Pendidikan Tinggi Maritim.</li></ol>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025
----	---	--	---	---

Ruang Lingkup Kerja Sama:

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan dan peningkatan kesetaraan sumber daya manusia tenaga ahli maritim meliputi kegiatan sebagai berikut:



- a. Peningkatan peran lembaga-lembaga masyarakat untuk pengabdian kepada Pendidikan Tinggi Maritim di NKRI dalam rangka mengembangkan, membangun, melahirkan peradaban Tenaga Ahli Maritim terkait keahlian berbasis keilmuan maupun ilmu terapan;
- b. Pengembangan pola kerja sama dengan instansi pemerintah Bersama organisasi profesi tenaga ahli maritime dalam masyarakat di wilayah terkait;
- c. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar lembaga/instansi dan perguruan tinggi secara umum dalam jaringan kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional  
Indonesia

7.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepelautan No. 169/ETSI-HTMTC/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022	ETSI ("Pihak Pertama") dan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI ("Pihak Kedua")	<u>Ruang Lingkup:</u> Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyediakan tempat pelatihan baik secara teori maupun praktik lapangan;</li><li>b. Menyusun program pelaksanaan kegiatan ang meliputi antara lain persiapan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan;</li><li>c. Melakukan program-program pelatihan-pelatihan singkat (short course) sesuai permintaan Pihak Kedua.</li></ol> Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengirimkan para pelaut/peserta yang terdaftar pada organisasi untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama;</li><li>b. Mengkoordinasikan permintaan pelatihan-</li></ol>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025
----	---	--	---	---



pelatihan singkat sesuai kebutuhan.

8.	Perjanjian Kerja Sama antara tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepelautan No. 165/ETSI-HTMTC/XII/2022	ETSI ("Pihak Pertama") dan Akademi Maritim Cirebon (AMC) Cirebon ("Pihak Kedua")	<p><u>Ruang Lingkup:</u></p> <p>Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan tempat pelatihan baik secara teori maupun praktik lapangan;</li> <li>Menyusun program pelaksanaan kegiatan ang meliputi antara lain persiapan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan;</li> <li>Melakukan program-program pelatihan-pelatihan singkat (short course) sesuai permintaan Pihak Kedua.</li> </ol> <p>Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengirimkan para pelaut/peserta yang terdaftar pada organisasi untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama;</li> <li>Mengkoordinasikan permintaan pelatihan-pelatihan singkat sesuai kebutuhan.</li> </ol>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025Berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025
----	---	--	---	---

**j. HTC**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Kredit				
1.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 13 tanggal 4 Juli 2011 dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhirnya yaitu Akta perubahan XIII No. 03 tanggal 4 Agustus 2022 dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, SH,	HTC ("Debitur") dan PT Bank Pan Indonesia, Tbk atau Bank Panin ("Kreditur ")	<p>Fasilitas Kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 (PRK 1): tidak melebihi Rp 8.000.000.000</li> <li>Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 2 (PRK 2): tidak melebihi Rp 4.500.000.000</li> <li>Fasilitas Pinjaman Berulang (PB): tidak melebihi Rp 20.000.000.000</li> <li>Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah 2 (PJM 2): Rp 25.000.000.000 dan outstanding pinjaman per 4 Agustus 2022 sebesar Rp 15.200.000.000</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PRK 1: 8 Oktober 2023</li> <li>PRK 2: 8 Oktober 2023</li> <li>PB: 8 Oktober 2023</li> <li>PJM 2: 10 Mei 2024</li> <li>PJM 3: 5 tahun terhitung sejak pencairan pertama Fasilitas PJM-3</li> </ol>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
	Notaris di Jakarta Pusat		5. Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah 3 (PJM 3): Rp 63.000.000.000	

Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha

1.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB Semar Tujuh Belas No. HK.0501/68/PMS-2022// No. 020/DIR-HTC/V/2022 tanggal 30 Mei 2022	PT Pelindo Marine Service ("Pihak Pertama") dan HTC ("Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pihak Pertama sebagai pihak yang mengelola dan mengoperasikan kapal berdasarkan pekerjaan pelayanan dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan kapal sesuai ketentuan yang berlaku. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi atau tanggung jawab Para Pihak.</p> <p>Objek Perjanjian: 1 unit Kapal TB Semar Tujuh Belas</p>	<p>30 September 2023</p> <p>Keterangan: Bahwa masa berlaku perjanjian ini sampai dengan 30 September 2022 namun sudah diperpanjang berdasarkan MOM Nomor : SK. 02/4/10/5/KOME/DKOT/PMS.20 22 para pihak sepakat memperpanjang perjanjian ini menjadi 30 September 2023 dan saat ini para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian ini.</p>
2.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB Semar Delapan Belas No. HK.0501/67/PMS-2022 // No. 021/LGL-HTC/V/2022 tanggal 30 Mei 2022	PT Pelindo Marine Service ("Pihak Pertama") dan HTC ("Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pihak Pertama sebagai pihak yang mengelola dan mengoperasikan kapal berdasarkan pekerjaan pelayanan dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan kapal sesuai ketentuan yang berlaku. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi atau tanggung jawab Para Pihak.</p> <p>Objek Perjanjian: 1 unit Kapal TB Semar Delapan Belas</p>	<p>30 September 2023</p> <p>Keterangan: Bahwa masa berlaku perjanjian ini sampai dengan 30 September 2022 namun sudah diperpanjang berdasarkan MOM Nomor : SK.02/4/10/3/KOME/DKOT/PMS .2022 para pihak sepakat memperpanjang perjanjian ini menjadi 30 September 2023 dan saat ini para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian ini.</p>
3.	Perjanjian No. 18/HK.301/1/TRK-2016 //No. 034/LGL-Perj/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 jo. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda di Daerah Lingkungan	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pihak Pertama") dan HTC ("Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pihak Pertama melaksanakan kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan pada kapal dan Pihak Kedua menyiapkan dan mengoperasikan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para Pihak menerima bagi hasil pendapatan atas jasa penundaan dengan besaran persentase sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian ini.</p> <p>Objek Perjanjian:</p>	<p>31 Agustus 2023</p> <p>Keterangan : Bahwa masa berlaku perjanjian ini sampai dengan 31 Agustus 2022 namun sudah diperpanjang berdasarkan MOM Nomor : SK.02/24/8/3/KOME/DKOT/PMS .2022 para pihak sepakat memperpanjang perjanjian ini menjadi 31 Agustus 2023 dan saat ini para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian ini.</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
	Kerja Perairan Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, No. 023/LGL-HTC/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021		3 unit kapal tunda TB. Semar Dua Puluh Tiga, TB. Artindo Perkasa, dan TB. Anugerah Bersama Lima	
4.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB, Semar Empat No. HK. 0501/54/PMS-2022 // 018/LGL-HTC/IV/2022 tanggal 28 April 2022	PT Pelindo Marine Service ("Pihak Pertama") dan HTC ("Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pihak Pertama sebagai pihak yang mengelola dan mengoperasikan kapal berdasarkan pekerjaan pelayanan dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan kapal sesuai ketentuan yang berlaku. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi atau tanggung jawab Para Pihak.</p> <p>Objek Perjanjian: 1 unit Kapal TB Semar Empat</p>	<p>30 September 2023</p> <p>Keterangan : Bahwa masa berlaku perjanjian ini sampai dengan 30 September 2022 namun sudah diperpanjang berdasarkan MOM Nomor : SK. 02/4/10/6/KOME/DKOT/PMS2022 para pihak sepakat memperpanjang perjanjian ini menjadi 30 September 2023 dan saat ini para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian ini.</p>
5.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB Aria Citra VI No. HK.05.01/30.5/PMS-2022 // No. 12A/LGL-HTC/II/2022 tanggal 3 Februari 2022	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pihak Pertama") dan HTC ("Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pihak Pertama mengelola dan mengoperasikan kapal yang diperoleh berdasarkan penyerah-operasian kapal oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan Kapal dalam kondisi layak operasi dan memiliki performa kapal yang baik. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional.</p> <p>Objek Perjanjian: 1 unit Kapal TB.Aria Citra VI</p>	<p>30 September 2023</p> <p>Keterangan: Bahwa masa berlaku perjanjian ini sampai dengan 30 September 2022 namun sudah diperpanjang berdasarkan MOM Nomor : SK. 02/19/10/3/KOME/DKOT/PMS.2022 para pihak sepakat memperpanjang perjanjian ini menjadi 30 September 2023 dan saat ini para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian ini.</p>
6.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB Anugerah Bersama 6 Nomor. HK.0501/69.5.3/PMS-2022 // Nomor. 023B/LGL-HTC/VII/2022 tanggal 29 Juni 2022	PT Pelindo Marine Service ("Pihak Pertama") dan HTC ("Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pihak Pertama mengelola dan mengoperasikan kapal yang diperoleh berdasarkan penyerah-operasian kapal oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan Kapal dalam kondisi layak operasi dan memiliki performa kapal yang baik. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional.</p> <p>Objek Perjanjian:</p>	<p>31 Juli 2023</p>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			1 unit Kapal TB Anugerah Bersama 6	
7.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB Semar Sembilan Belas, TB. Semar Dua Puluh, TB. Semar Dua Puluh Tujuh. Nomor. HK.0501/68.2.1/PMS-2022 // Nomor. 021A/LGL-HTC/V/2022 tanggal 30 Mei 2022	PT Pelindo Marine Service ("Pihak Pertama") dan HTC (Pihak Kedua")	<p>Ruang Lingkup: Pertama mengelola dan mengoperasikan kapal yang diperoleh berdasarkan penyerah-operasian kapal oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan Kapal dalam kondisi layak operasi dan memiliki performa kapal yang baik. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional.</p> <p>Objek Perjanjian: 3 unit Kapal Tunda bernama TB Semar Sembilan Belas, TB Semar Dua Puluh, TB Semar Dua Puluh Tujuh</p>	<p>30 September 2023</p> <p>Keterangan: Bahwa masa berlaku perjanjian ini sampai dengan 30 September 2022 namun sudah diperpanjang berdasarkan MOM Nomor : SK. SK. 02/4/10/1/KOME/DKOT/PMS.2022 para pihak sepakat memperpanjang perjanjian ini menjadi 30 September 2023 dan saat ini para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian ini.</p>
8.	Perjanjian antara PT Pelindo Marine Service dengan PT Humpuss Transportasi Curah tentang Kerjasama Penggunaan Kapal TB Semar Dua Puluh Empat Nomor. HK.0501/69.5.2/PMS-2022 // Nomor. 023C/LGL-HTC/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022	PT Pelindo Marine Service ("Pihak Pertama") dan HTC (Pihak Kedua")	<p>Pihak Pertama mengelola dan mengoperasikan kapal yang diperoleh berdasarkan penyerah-operasian kapal oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua sebagai pihak yang menyerah-operasikan Kapal dalam kondisi layak operasi dan memiliki performa kapal yang baik. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian keuntungan dari pelayanan yang dilaksanakan secara proporsional.</p> <p>Objek Perjanjian: 1 unit Kapal TB Semar Dua Puluh Empat</p>	<p>30 Juni 2023</p> <p><b>Keterangan:</b> Berdasarkan Minutes of Meeting No. SK.02/14/6/5/KOME/DRTA/PMS-23 tanggal 29 Mei tanggal 29 Mei 2023 Perjanjian ini diperpanjang hingga 30 Juni 2024.</p>

**k. OTSI**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
			Perjanjian Pengakuan Utang	
1.	Perjanjian Pengakuan Hutang USD 1.599.212,75 No. 006/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen I Terhadap Perjanjian Pengakuan Utang No. 006/SRGS/LOAN/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SRGS ("Debitur")</li> <li>- OTSI ("Kreditur")</li> </ul>	<p><u>Jumlah pinjaman yang diberikan:</u> USD 1.599.212,75</p> <p><u>Bunga:</u> 3% per tahun dari total nilai hutang. Bunga dibayar dan berlaku pada saat terjadi pembayaran hutang.</p> <p><u>Denda:</u> Jumlah terutang termasuk bunga yang belum dilunasi Debitur setelah berakhirnya jangka waktu</p>	31 Desember 2023





No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
	1/2021 tanggal 27 Agustus 2021.		hutang dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari jumlah terutang per hari keterlambatan.  <u>Jaminan:</u> tidak ada  <u>Penyelesaian</u> <u>Pembayaran</u> <u>Hutang:</u>  Tata cara penyelesaian hutang akan dilakukan dengan cara yang disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat terpisah.  <u>Penyelesaian</u> <u>Perselisihan:</u> Musyawarah melalui manajemen tingkat tinggi Para Pihak.	

#### I. MATRAKO

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian Pengakuan Utang				
1.	Perjanjian Pengakuan Hutang USD 141.323,65 No. 004/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen I terhadap Perjanjian Pengakuan Utang No. 004/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021.	- PT Sulawesi Regas Satu ("Debitur") - MATRAKO ("Kreditur")	<u>Jumlah pinjaman yang diberikan:</u> USD 141.323,65  <u>Jaminan:</u> tidak ada.  <u>Bunga:</u> 3% per tahun dari total nilai hutang. Bunga dibayar dan berlaku pada saat terjadi pembayaran hutang.  <u>Denda:</u> Jumlah terutang termasuk bunga yang belum dibayar setelah berakhirnya jangka waktu, akan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari jumlah terutang per hari keterlambatan.	31 Desember 2023

#### 5. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan afiliasi untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong (Bareboat Charterparty) tanggal 14 Juni 2022 j.o Addendum II Perjanjian Sewa Kapal Kosong tanggal 12 Mei 2023	Perseroan ("Pemilik") dengan ("Penyewa") HTC	<p><u>Maksud dan Tujuan:</u></p> <p>Penyewa bermaksud untuk menyewa Kapal dari Pemilik dan Pemilik bersedia untuk menyewakan Kapal tersebut kepada Penyewa untuk mendukung kegiatan jasa penundaan kapal dengan menggunakan Kapal yang dilakukan Penyewa di Pelabuhan Balikpapan.</p> <p><u>Objek Sewa:</u></p> <p>Kapal Semar Dua Puluh Tujuh</p> <p><u>Ketentuan Pembatasan:</u></p> <p>Pemilik tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini atau mengalihkan kepemilikan Kapal tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penyewa. Persetujuan Penyewa atas pengalihan tersebut tidak membebaskan Pemilik dari tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Dalam hal Pemilik mengalihkan kepemilikan Kapal, Pemilik menjamin bahwa pemilik Kapal yang baru akan menggantikan Pemilik dan dengan demikian terikat dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.</p> <p><u>Harga Sewa:</u></p> <p>Rp 30.000.000.00,-/bulan (tiga puluh juta Rupiah) diluar PPN</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u></p> <p>Jika terdapat perselisihan maka akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah. Gagal untuk melakukan musyawarah maka akan diselesaikan melalui BANI di Jakarta</p>	14 Juni 2024.
2.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong (Bareboat Charter) tertanggal 21 Agustus 2019, Addendum I tertanggal 5 Agustus 2019,	PT GTS Internasional ("Pemilik") dengan ("Penyewa") HTC	<p><u>Maksud dan Tujuan:</u></p> <p>Penyewa bermaksud untuk menyewa Kapal dari Pemilik dan Pemilik bersedia untuk menyewakan Kapal tersebut kepada Penyewa untuk mendukung</p>	22 Agustus 2023



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
	Addendum II tertanggal 27 Juli 2021 dan Addendum III tertanggal 28 Juli 2022		kegiatan jasa penundaan kapal dengan menggunakan Kapal yang dilakukan Penyewa di Pelabuhan Balikpapan  Objek Sewa: Kapal Semar Tujuh Belas  Nilai Perjanjian: Rp 78.833.333/bulan	
3.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong (Bareboat Charter) tertanggal 20 Mei 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum V tertanggal 15 Mei 2023	PT Humolco LNG Indonesia ("Pemilik") dengan HTC ("Penyewa")	Maksud dan Tujuan:  Penyewa bermaksud untuk menyewa kapal dari Pemilik dan Pemilik sepakat untuk menyewakan kapal kepada Penyewa  Objek Sewa: Semar Lima Belas  Nilai Perjanjian: Rp 50.000.000/bulan	23 Mei 2024
4.	Perjanjian Keagenan Awak Kapal tertanggal 1 November 2012 dan Addendum tertanggal 31 Desember 2021	HTC ("Pemilik") dengan PT MCS Internasional ("Agen")	Ruang Lingkup Jasa Keagenan Kapal: Agen harus bertindak untuk kepentingan Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berhubungan dengan pengawakan kapal tersebut. Secara khusus Agen harus melakukan tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Merekrut dan memasok Awak Kapal</li><li>b. Menyerahkan ke pemilik, daftar riwayat hidup beserta foto dan catatan kinerja sebelumnya</li><li>c. Memperoleh sertifikat Kesehatan dari Awak Kapal bahwa secara fisik dan mental cocok untuk tugas</li><li>d. Menggunakan upaya terbaik untuk menjaga setiap saat jumlah Awak Kapal yang diperlukan</li><li>e. Memastikan bahwa Awak Kapal memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang cukup</li><li>f. Memerintahkan Awak Kapal untuk mematuhi semua perintah yang wajar dari atasan mereka</li></ul>	Secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun dan akan berlangsung sampai diakhiri oleh salah satu pihak



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			<p>g. Menyiapkan dan menyimpan Salinan dari semua dokumentasi Awak Kapal</p> <p>h. Terlibat dari orientasi dan pelatihan Awak Kapal</p> <p>i. Menyusun semua rencana perjalanan Awak Kapal yang diperlukan</p> <p>j. Mengganti dan jika diminta oleh Pemilik, memberhentikan Awak Kapal atas nama Pemilik</p> <p>Nilai Perjanjian: Rp 500.000/Awak Kapal diatas Kapal/bulan</p>	
5.	Perjanjian Sewa Liquid Cargo Handling Simulator tanggal 01 September 2022	<p>- MCSI ("Pihak Pertama");</p> <p>- ETSI ("Pihak Kedua").</p>	<p>Ruang Lingkup Pihak Pertama dengan ini menyewakan peralatan Liquid Cargo Handling Simulator kepada Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama menyerahkan Peralatan tersebut kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan siap pakai.</p> <p>Biaya dan Cara Pembayaran Biaya sewa disepakati Rp45.000.000/bulan + PPn. Biaya sewa Peralatan selama jangka waktu sewa akan dibayarkan oleh Pihak Kedua secara bulanan.</p>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 dan dapat diperpanjang.
6.	Perjanjian Agen Tenaga Kerja (Awak Kapal) tanggal 18 Desember 2020	<p>MCSI, selanjutnya disebut "Agen"; dan PT Humolco LNG Indonesia, selanjutnya disebut "Pengelola".</p> <p>-</p>	<p><u>Ruang Lingkup:</u> Agen dalam setiap keadaan akan berindak untuk kepentingan PT Jawa Satu Regas ("Pemilik") selaku pemilik dari Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung yang ditempatkan di Cilamaya, Jawa Barat, Indonesia ("FSRU") dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengadaan tenaga kerja di FSRU.</p> <p><u>Hukum yang Mengatur:</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Perselisihan:</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta</p>	Perjanjian mulai berlaku efektif terhitung sejak Juni 2020 dan berlanjut selama berlakunya Ship Management Agreement tanggal 01 Maret 2020 yang dibuat oleh PT MOL Indonesia (selaku perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik dan Pengelola.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
7.	Manning Agency Agreement tanggal 01 Januari 2016	a. PT Hikmah Sarana Bahari selanjutnya disebut "Pemilik"; b. MCSI, selanjutnya disebut "MCSI"; c. PT Humolco LNG Indonesia, selanjutnya disebut "Humolco".	Lingkup Layanan Agensi: Sesuai dengan syarat dan ketentuan dan selama Perjanjian ini, MCSI harus dalam semua kasus bertindak demi kepentingan terbaik Pemilik dan akan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pengawakan Kapal  Hukum yang Mengatur Hukum Negara Indonesia.  Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase di Jakarta	1 (satu) tahun dengan satu bulan lebih atau kurang atas pilihan Pemilik. Setelah itu, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis
8.	Internal Memo perihal Sharing Ruang Kantor Terafiliasi MCSI di Lantai 5 Gedung Granadi No. 218/MCSI-DIR/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022	a. MCSI; dan b. ETSI.	Substansi Pokok: Menindaklanjuti Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor di Gedung Granadi No. 185/GND-H/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang telah diubah/addendum terakhir dengan Addendum IV Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor di Gedung Granadi No. 088/GND-H/X/2021 tertanggal 29 oktober 2021 dengan PT Graha Dana Abadi selaku pihak yang menyewakan, dimana MCSI menyewa unit ruangan kantor seluas 273 m2 di lantai 5 Gedung Granadi, maka dengan ini disampaikan bahwa untuk perusahaan terafiliasi dengan MCSI yaitu ETSI dapat menempati unit ruangan kantor MCSI tanpa dikenakan biaya  Biaya: ETSI dapat menggunakan ruangan tanpa dikenakan biaya.	Selama masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor di Gedung Granadi No. 185/GND-H/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang telah diubah/addendum terakhir dengan Addendum IV Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor di Gedung Granadi No. 088/GND-H/X/2021 tertanggal 29 oktober 2021 antara MCSI dengan PT Graha Dana Abadi
9.	Perjanjian Keagenan Awak Kapal tanggal 01 Januari 2022	- BAS ("Pemilik"); - MCSI ("Agen").	Ruang Lingkup: Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian, Agen harus bertindak untuk kepentingan Pemilik Kapal dan akan melakukan semua hal yang berhubungan dengan pengawakan kapal tersebut. Secara khusus, Agen harus melakukan tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>- Merekrut dan memasok Awak Kapal yang kompeten;</li><li>- Menyerahkan ke Pemilik Kapal, Daftar Riwayat Hidup beserta sebuah foto serta laporan yang</li></ul>	Berlaku efektif pada tanggal Perjanjian dan berlanjut untuk periode 2 (dua) tahun.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			<p>berkaitan dengan catatan kinerja sebelumnya untuk persetujuan Pemilik Kapal;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh Sertifikat Kesehatan dari Awak Kapal yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau klinik resmi yang disetujui Pemerintah Indonesia;</li><li>- Menggunakan upaya terbaik untuk menjaga setiap saat jumlah yang diperlukan Awak Kapal untuk menjaga Kapal dalam kondisi laik laut sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Awak Kapal;</li><li>- Memastikan Awak Kapal memiliki kemampuan berbahasa Inggris;</li><li>- Memerintahkan Awak Kapal untuk mematuhi semua perintah yang wajar dari atasan mereka;</li><li>- Menyiapkan dan menyimpan Salinan dari semua dokumentasi Awak Kapal;</li><li>- Terlibat dalam orientasi dan pelatihan Awak Kapal;</li><li>- Menyusun semua rencana perjalanan Awak Kapal yang diperlukan;</li><li>- Mengganti dan jika diminta oleh Pemilik Kapal, memberhentikan Awak Kapal;</li><li>- Berkewajiban mengajukan proposal perhitungan pembayaran gaji dan leave pay termasuk potongan atas denda/pinalti yang menjadi kewajiban Awak Kapal.</li></ul> <p>Kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TB Semar 81 Tahun 2012;</li><li>- TB Semar 82 Tahun 2012;</li><li>- TB Semar 82 Tahun 2013.</li></ul> <p>Jumlah Awak Kapal: Masing-masing Kapal berjumlah 8 (delapan) awak kapal.</p>	
10.	Perjanjian Pengelolaan TB Semar 81 tanggal 9 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- BAS ("Pemilik");</li><li>- MATRANS (Manajer).</li></ul>	<p>Jasa Pengelolaan Kapal: Jasa pengelolaan kapal yang dibayarkan sebesar 98% dari setiap invoice yang diterima.</p>	8 Januari 2024



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			<p>Manajer wajib, tanpa membebankan biaya kepada Pemilik, menyediakan akomodasi perkantoran sendiri, staff dan perlengkapannya.</p> <p>Asuransi:</p> <p>Manajer wajib mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan asuransi sebagaimana yang diinstruksikan Pemilik hingga disetujui oleh Pemilik, khususnya mengenai nilai-nilai pertanggungan, <i>deductibles</i> dan penunjukan perusahaan asuransi. Seluruh asuransi atas Kapal harus dengan nama Bersama Pemilik dengan Manajer, dengan ketentuan bahwa Manajer akan memberikan persetujuan terlebih dahulu dan Manajer wajib untuk membayar premi atas H&amp;M dan P&amp;I.</p>	
11.	Perjanjian Keagenan Awak Kapal tanggal 01 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum 1 Perjanjian Keagenan Awal Kapal tanggal 1 Februari 2022.	<ul style="list-style-type: none"><li>- MATRAKO ("Pemilik");</li><li>- MCSI ("Agen")</li></ul>	<p>Ruang Lingkup:</p> <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian, Agen harus bertindak untuk kepentingan Pemilik Kapal dan akan melakukan semua hal yang berhubungan dengan pengawakan kapal tersebut. Secara khusus, Agen harus melakukan tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Merekrut dan memasok Awak Kapal yang kompeten;</li><li>- Menyerahkan ke Pemilik Kapal, Daftar Riwayat Hidup beserta sebuah foto serta laporan yang berkaitan dengan catatan kinerja sebelumnya untuk persetujuan Pemilik Kapal;</li><li>- Memperoleh Sertifikat Kesehatan dari Awak Kapal yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau klinik resmi yang disetujui Pemerintah Indonesia;</li><li>- Menggunakan upaya terbaik untuk menjaga setiap saat jumlah yang diperlukan Awak Kapal untuk menjaga Kapal dalam kondisi laik laut sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Awak Kapal;</li><li>- Memastikan Awak Kapal memiliki kemampuan berbahasa Inggris;</li></ul>	<p>31 Januari 2024</p> <p>Diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan berlangsung sampai diakhiri oleh salah satu pihak.</p>





No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Memerintahkan Awak Kapal untuk mematuhi semua perintah yang wajar dari atasan mereka;</li><li>- Menyiapkan dan menyimpan Salinan dari semua dokumentasi Awak Kapal;</li><li>- Terlibat dalam orientasi dan pelatihan Awak Kapal;</li><li>- Menyusun semua rencana perjalanan Awak Kapal yang diperlukan;</li><li>- Mengganti dan jika diminta oleh Pemilik Kapal, memberhentikan Awak Kapal;</li><li>- Berkewajiban mengajukan proposal perhitungan pembayaran gaji dan leave pay termasuk potongan atas denda/pinalti yang menjadi kewajiban Awak Kapal.</li></ul> <p>Kapal dan Jumlah Awak Kapal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LPG/C Jabbar Energy dengan 20 Awak Kapal;</li><li>- MT Griya Bugis dengan 8 Awak Kapal.</li></ul> <p>Hukum yang Mengatur: Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlokasi di Jakarta.</p>	
12.	Perjanjian Pengeloan Kapal Triputra, tanggal 01 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- HLI</li><li>- BIS</li></ul>	<p>Ruang Lingkup: Pemilik bermaksud untuk menunjuk Pengelola untuk mengelola Kapal Ekaputra 1 milik Pemilik.</p> <p>Biaya Jasa: Biaya manajemen: US\$100,000 per tahun, ekuivalen Rupiah dengan JISDOR sesuai dengan tanggal penagihan, tunduk pada tariff PPN dan withholding tax yang berlaku beban biaya kantor: sesuai dengan pengeluaran</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: BANI</p>	sampai dengan berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Pengelolaan Ekaputra 1, tanggal 1 Juni 2016	- HLI ("Pengelola") - HSB ("Pemilik")	<p>Ruang Lingkup: Pemilik bermaksud untuk menunjuk Pengelola untuk mengelola Kapal Ekaputra 1 milik Pemilik</p> <p>Biaya Jasa: Biaya manajemen: US\$100,000 per tahun, ekuivalen Rupiah dengan JISDOR sesuai dengan tanggal penagihan, tunduk pada tariff PPN dan withholding tax yang berlaku. Beban biaya kantor: sesuai dengan pengeluaran</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: BANI</p>	Jangka Waktu: sampai dengan berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian
14.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong (Bareboat Charter Party) tanggal 20 Mei 2019  - Addendum I, tanggal 5 Agustus 2019 - Addendum II, tanggal 11 Mei 2020 - Addendum III, tanggal 11 Mei 2021 - Addendum IV, tanggal 11 Mei 2022 - Addendum V, tanggal 15 Mei 2023	- HLI ("Pemilik") - HTC ("Penyewa")	<p>Penyewa bermaksud untuk menyewa Kapal Semar Limabelas Pemilik untuk mendukung kegiatan jasa penundaan kapal dengan menggunakan Kapal Semar Limabelas.</p> <p>Jangka Waktu Pemilik dengan ini menyewakan dan Penyewa dengan ini menyewa Kapal terhitung sejak Tanggal Penyerahan yang ditetapkan sampai sampai dengan 20 Mei 2023</p> <p>Biaya Jasa: Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah per bulan) belum termasuk PPN</p> <p>Penyelesaian Perselisihan: BANI</p>	23 Mei 2024
15.	Perjanjian Jasa Konsultasi tanggal 6 Januari 2020	- HSB ("HSB") - PT Humpus Intermoda Transportasi, Tbk ("HITS")	<p>Ruang Lingkup: HITS bermaksud untuk menyediakan jasa dan konsultasi yang diperlukan sehubungan dengan kapal untuk kepentingan pengelolaan kapal, perjanjian pengelolaan kapal, TCP, pengawakan dan pembiayaan kapal</p> <p>Nilai Perjanjian: USD 5.000/bulan</p>	Berlaku sampai apabila perjanjian pengelolaan kapal berakhir
16.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Triputra tanggal 01 Juni 2016	- BIS ("Pemilik") - PT Humolco LNG Indonesia ("Pengelola")	<p>Maksud dan Tujuan: Pemilik menunjuk Pengelola untuk mengelola kapal Triputra, termasuk pengawasan dan pemeliharaan, perekrutan dan penyediaan awak</p>	<u>Berlaku sampai pengakhiran</u>



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			kapal, pengaturan pemuatan dan lain lain.	
			Nilai Perjanjian: USD 100.000	
17.	Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 27 April 2016 ("Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu"), sebagaimana telah diubah dengan:  1. Addendum No. 1 terhadap Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 31 Desember 2016;  2. Addendum No. 2 terhadap Addendum No. 1 Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 29 Desember 2017;  3. Addendum No. 3 terhadap Addendum No. 2 Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 31 Desember 2018;  4. Addendum No. 4 terhadap Addendum No. 3 Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 31 Desember 2019;  5. Addendum No. 5 terhadap Addendum No. 4 Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 31 Desember 2020;  6. Addendum No. 6 terhadap Addendum No. 5 Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 31 Desember 2021;	MATRANS ("Pemilik") dan PT Humpuss Transportasi Kimia ("Manajer")	<u>Penunjukkan Manajer:</u> Pemilik dengan ini menunjuk Manajer dan Manajer bersedia untuk menjadi pengelola kapal milik Pemilik.  <u>Jasa Pengelolaan:</u> Manajer bertindak sebagai pengelola yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik dalam bidang-bidang sehubungan dengan kapal sebagai berikut:  (i) pengawakan kapal (crewing); (ii) manajemen teknis; (iii) asuransi; (iv) manajemen komersil; (v) operasi; (vi) akunting; (vii) sewa menyewa; (viii) provisi; (ix) pengisian bahan bakar.  <u>Biaya Jasa Pengelolaan:</u> USD 8.062 per hari  <u>Penyelesaian Perselisihan:</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")	31 Desember 2023



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
	7. Addendum No. 7 terhadap Addendum No. 5 Perjanjian Pengelolaan MT Griya Melayu tanggal 31 Desember 2021;			
18.	Perjanjian Pengelolaan MT Griya Bugis tanggal 25 Agustus 2021 ("Perjanjian Pengelolaan MT Griya Bugis"), sebagaimana telah diubah dengan: a. Amandemen No. 1 terhadap Perjanjian Pengelolaan MT Griya Bugis tanggal 12 April 2022; dan b. Amandemen No. 2 terhadap Perjanjian Pengelolaan MT Griya Bugis tanggal 11 April 2023	MATRAKO ("Pemilik") dan PT Humpuss Transportasi Kimia ("Manajer")	<u>Penunjukkan Manajer:</u> Pemilik dengan ini menunjuk Manajer dan Manajer bersedia untuk menjadi pengelola kapal milik Pemilik.  <u>Jasa Pengelolaan:</u> Manajer bertindak sebagai pengelola yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik dalam bidang-bidang sehubungan dengan kapal sebagai berikut:  (i) pengawakan kapal (crewing); (ii) manajemen teknis; (iii) asuransi; (iv) manajemen komersil; (v) operasi; (vi) akunting; (vii) sewa menyewa; (viii) provisi; (ix) pengisian bahan bakar.  <u>Biaya Jasa Pengelolaan:</u> Biaya pengelolaan 90% dari invoice yang ditagihkan.	11 April 2024
19.	Perjanjian Pengelolaan LPG/C Jabbar Energy tanggal 31 Agustus 2021 ("Perjanjian Pengelolaan LPG/C Jabbar Energy"), sebagaimana telah diubah dengan: a. Amandemen No. 2 terhadap Perjanjian Pengelolaan Kapal LPG/C Jabbar Energy tanggal 1 Januari 2023; dan b. Amandemen No. 3 terhadap Perjanjian Pengelolaan Kapal LPG/C	MATRAKO ("Pemilik") dan PT Humpuss Transportasi Kimia ("Manajer")	<u>Penunjukkan Manajer:</u> Pemilik dengan ini menunjuk Manajer dan Manajer bersedia untuk menjadi pengelola kapal milik Pemilik.  <u>Jasa Pengelolaan:</u> Manajer bertindak sebagai pengelola yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik dalam bidang-bidang sehubungan dengan kapal sebagai berikut:  (i) pengawakan kapal (crewing); (ii) manajemen teknis; (iii) asuransi; (iv) manajemen komersil; (v) operasi; (vi) akunting; (vii) sewa menyewa; (viii) provisi; (ix) pengisian bahan bakar.	11 April 2024



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
	Jabbar Energy tanggal 11 April 2023		<u>Biaya Jasa Pengelolaan:</u> Biaya pengelolaan 90% dari invoice yang ditagihkan.  <u>Penyelesaian Perselisihan:</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")	
Sehubungan Dengan Pinjam Meminjam				
1.	Ship Management Agreement tanggal 01 Juni 2016	a) BIS ("Pemilik") b) HLI ("Pengelola")	Ruang Lingkup:  BIS menunjuk HLI sebagai Manager untuk mengelola Kapal milik PT. BIS yaitu TRIPUTRA, termasuk pengawasan dan pemeliharaan, perekrutan dan penyediaan awak kapal, pengaturan, pemuatan dan lain-lain  Biaya Jasa:  \$100.000/tahun equivalen Rupiah dengan JISDOR sesuai dengan tanggal penagihan tunduk pada tarif PPN dan withholding tax yang berlaku  Penyelesaian Perselisihan:  BANI  Hukum Yang Berlaku  Hukum Republik Indonesia	Jangka Waktu:  Sampai dengan jangka waktu penuh yang dibuat antara Pemilik dan Penyewa telah berakhir atau sampai dengan diakhiri dalam Perjanjian dengan ketentuan bahwa Pemilik bisa mengakhiri kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian

## 6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap berupa Aset Kendaraan Bermotor, Aset Kapal, Penyertaan di Perusahaan Lain dan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

### Aset Kendaraan Bermotor

No.	Pemilik	Nama Perjanjian	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Perseroan	Toyota Camry	2019	B 1155 VH	B-2810403
2.	GTSI	Toyota Sienta	2021	B 1624 DFC	R-01360727
3.	GTSI	Mitsubishi Pajero	2021	B 2948 SJO	Q-07905469



No.	Pemilik	Nama Perjanjian	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
4.	GTSI	Mitsubishi Pajero Sport	2021	B 2193 SJE	Q-07905493
5.	GTSI	Mitsubishi Xpander	2021	B 1444 DFJ	R-02694368
6.	HTC	Toyota Kijang Innova 2.4G M/T Minibus/ 2018	2018	B 2994 SZR	N-07321118
7.	HTC	Honda Sepeda Motor	2019	B 4610 SJT	P-06046371
8.	HTC	Honda HRV 1,5 E CVT Mugen	2018	B 2343 SYF	000329796
9.	HTC	Honda All New BRV 1500 L Prestige CVT	2022	B 2196 SYF	000329419
10.	HTC	Toyota innova 2.0 TGN 40G A/T	2021	B 1831 DFT	S 03540609
11.	HTC	Honda HRV 1.5 L E CVT	2019	B 2115 SRU	Q 07571241
12.	HTC	Toyota All New Innova 2.0 A/T	2019	B 2821 SIB	P 03659517
13.	MCSI	Toyota Rush TRD A/T Merah Metalik	2018	B 2628 SYM	O 07328587
14.	MCSI	Volkswagen Tiguan Allspace Silver Metalik	2020	B 2091 SJC	Q00674166
15.	MCSI	Honda City Hatchback RS CVT Abu-abu Metalik	2021	B 1560 DFA	R 00826049
16.	MCSI	Mitsubishi Xpander Cross CVT Putih Mutiara	2021	B 1852 DFJ	R 02699317
17.	MCSI	Mitsubishi Xpander Cross CVT Putih Mutiara	2022	B 1852 DFO	S 03419447
18.	MCSI	Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 A/T Putih Mutiara	2022	B 2255 SJH	S 03726961
19.	MCSI	Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 CW SE 88	2022	B 4092 SPT	T00726945
20.	BIS	Toyota Kijang Innova 2.96 M/T	2017	B 2695 SOZ	N-04683550



Aset Kapal

No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
1.	Perseroan	Semar Duapuluhtujuh	2021	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 383 tanggal 20 April 2022 atas nama PT Humpuss Transportasi Curah yang kemudian telah dilakukan balik nama melalui Grosse Akta Baliknama Kapal No. 405 tanggal 06 Juni 2022 kepada Perseroan	Jenis: kapal tug boat Milik: Perseroan Surat Ukur tertanggal Tegal, 02 Juni 2022, No. 3972/Ft dengan ukuran-ukuran: Panjang: 25.00 meter Lebar: 8.20 meter Dalam: 4.00 meter LOA: 27.85 meter Tonase Kotor (GT): 217 Tonase Bersih (NT): 66 Tanda Selar: GT.217 No. 3972/Ft
2.	HTC	Semar Dua Puluh Tiga	2012	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3157 tanggal 4 September 2013	Jenis: kapal motor tunda Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 26 Agustus 2013 No. 5359/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 25,4 m Lebar: 8,20 m Dalam: 4,00 m Isi Kotor (GT): 243 Isi Bersih (NT): 73 Tanda Selar: GT.243 No. 5359/PPm
3.	HTC	Box Delapan Belas	2010	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1401 tanggal 1 November 2010	Jenis: kapal tongkang Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 28 September 2010 No. 2718/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 87,78 m Lebar: 24,38 m Dalam: 5,49 m



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					Isi Kotor (GT): 3110 Isi Bersih (NT): 933 Tanda Selar: GT.3110 No. 2718/PPm
4.	HTC	Box Dua Puluh	2011	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1980 tanggal 14 Desember 2011	Jenis: kapal tongkang Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 13 Desember 2011 No. 3729/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 87,78 m Lebar: 24,38 m Dalam: 5,49 m Isi Kotor (GT): 3112 Isi Bersih (NT): 934 Tanda Selar: GT.3112 No. 3729/PPm
5.	HTC	Box Sembilan Belas	2011	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1979 tanggal 14 Desember 2011	Jenis: kapal tongkang Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 13 Desember 2011 No. 3728/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 87,78 m Lebar: 24,38 m Dalam: 5,49 m Isi Kotor (GT): 3112 Isi Bersih (NT): 934 Tanda Selar: GT.3112 No. 3728/PPm
6.	HTC	Semar Delapan Belas	2010	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1400 tanggal 1 November 2010	Jenis: kapal motor Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 24 September 2010 No. 2709/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 24,99 m Lebar: 8,20 m





No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					Dalam: 4,00 m Isi Kotor (GT): 212 Isi Bersih (NT): 64 Tanda Selar: GT.212 No. 2709/PPm
7.	HTC	Semar Dua Puluh Dua	2011	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2443 tanggal 8 Agustus 2012	Jenis: kapal motor Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 13 Juli 2012 No. 4310/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 24,36 m Lebar: 7,93 m Dalam: 3,65 m Isi Kotor (GT): 185 Isi Bersih (NT): 56 Tanda Selar: GT.185 No. 4310/PPm
8.	HTC	Semar Dua Puluh Enam	2017	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9544 tanggal 11 November 2021	Jenis: kapal tug boat Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Samarinda, 24 April 2018 No. 6439/Ilk dengan ukuran-ukuran: Panjang: 27,27 m Lebar: 8,20 m Dalam: 3,55 m LOA: 28,50 m Isi Kotor (GT): 214 Isi Bersih (NT): 65 Tanda Selar: GT.214 No. 6439/PPm
9.	HTC	Semar Dua Puluh Lima	2017	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9545 tanggal 11 November 2021	Jenis: kapal tug boat Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Samarinda, 9 April 2018



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					No. 6430/Ilk dengan ukuran-ukuran: Panjang: 26,24 m Lebar: 8,00 m Dalam: 3,60 m LOA: 28,00 m Isi Kotor (GT): 212 Isi Bersih (NT): 64 Tanda Selar: GT.212 No. 2371/LLa
10.	HTC	Semar Dua Puluh Satu	2011	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2355 tanggal 20 Juni 2012	Jenis: kapal motor Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 13 Juni 2012 No. 4219/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 24,36 m Lebar: 7,93 m Dalam: 3,65 m Isi Kotor (GT): 185 Isi Bersih (NT): 56 Tanda Selar: GT.185 No. 4219/PPm
11.	HTC	Semar Dua Puluh	2011	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1978 tanggal 14 Desember 2011	Jenis: kapal motor Milik: HTC Surat Ukur tertanggal Batam, 9 Desember 2011 No. 3703/PPm dengan ukuran-ukuran: Panjang: 25,04 m Lebar: 8,20 m Dalam: 4,00 m Isi Kotor (GT): 212 Isi Bersih (NT): 64 Tanda Selar: GT.212 No. 3703/PPm



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
12.	HTC	Semar Empat	2004	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3448 tanggal 15 Februari 2005	Jenis: kapal motor Milik: HTC  Surat Ukur tertanggal Samarinda, 17 Januari 2005 No. 2868/Ilk dengan ukuran-ukuran:  Panjang: 25,44 m Lebar: 7,50 m Dalam: 3,00 m Isi Kotor (GT): 167 Isi Bersih (NT): 51  Tanda Selar: GT.167 No. 2868/PPm
13.	HTC	Semar Enam Belas	2004	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3846 tanggal 14 Juli 2006	Jenis: kapal motor Milik: HTC  Surat Ukur tertanggal Samarinda, 28 Maret 2006 No. 3208/Ilk dengan ukuran-ukuran:  Panjang: 24,29 m Lebar: 7,32 m Dalam: 3,35 m Isi Kotor (GT): 159 Isi Bersih (NT): 48  Tanda Selar: GT.159 No. 3208/PPm
14.	HTC	Semar Sembilan Belas	2011	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1977 tanggal 14 Desember 2011	Jenis: kapal motor Milik: HTC  Surat Ukur tertanggal Batam, 9 Desember 2011 No. 3702/PPm dengan ukuran-ukuran:  Panjang: 25,04 m Lebar: 8,20 m Dalam: 4,00 m Isi Kotor (GT): 212 Isi Bersih (NT): 64



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					Tanda Selar: GT.212 No. 3702S/PPm
15.	GTSI	Semar Tujuhbelas	2004	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8848 tanggal 20 September 2019	Jenis: tug boat Merek Mitsubishi 2 x1010 PS Surat Ukur tanggal 28 Maret 2006 No. 3209/Iik: Panjang: 27,06 meter Lebar: 9,00 meter Dalam: 4,27 meter LOA: 29,34 meter Tonase kotor (GT): 243 Tonasi bersih (NT): 73 Tnda Selar: GT.243 No. 3209/Iik
16.	BAS	Semar 81	2012	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7656 tanggal 27 September 2012	- Jenis Kapal: motor tunda - Mesin Induk: NIGATA 2 x 2250 PS - Surat Ukur: No. 3475/Ba tanggal 19 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan rincian sebagai berikut: • Panjang : 27,74 meter • Lebar : 10,50 meter • Dalam : 4,90 meter • Tonase kotor (GT) : 372 • Tonase bersih (NT) : 112 • Tanda Selar : GT. 372 No. 3475/Ba
17.	BAS	Semar 82	2012	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7762 tanggal 7 Maret 2013	- Jenis Kapal: motor tunda - Mesin Induk: CATERPILAR 3516 CHD 2 x 1825 KW - Surat Ukur: No. 3548/Ba tanggal 18 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang : 28,50 meter</li><li>• Lebar : 11,20 meter</li><li>• Dalam : 4,50 meter</li><li>• Tonase kotor (GT) : 465</li><li>• Tonase bersih (NT) : 140</li><li>• Tanda Selar : GT. 465 No. 3548/Ba</li></ul>
18.	BAS	Semar 83	2012	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7815 tanggal 10 April 2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis Kapal: motor tunda</li><li>- Mesin Induk: CATERPILLAR 3516 CHD x 1825 KW</li><li>- Surat Ukur No. 3559/Ba tanggal 28 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan rincian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang : 28,50 meter</li><li>• Lebar : 11,20 meter</li><li>• Dalam : 4,50 meter</li><li>• Tonase kotor (GT) : 465</li><li>• Tonase bersih (NT) : 140</li><li>• Tanda Selar : GT. 465 No. 3559/Ba</li></ul></li></ul>
19.	HLI	Semar Limabelas	2005	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5824 tanggal 03 September 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis: tug boat</li><li>- Merek Mitsubishi 2 x1010 PS</li><li>- Surat Ukur Sunda Kepala tanggal 14 November 2005 No. 334/Bc:<ul style="list-style-type: none"><li>• Panjang: 26,43 meter</li><li>• Lebar: 8.10 meter</li><li>• Dalam: 4,10 meter</li><li>• LOA: 27,73 meter</li></ul></li></ul>



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tonase kotor (GT): 219</li> <li>• Tonasi bersih (NT): 66</li> <li>• Tanda Selar: GT.219 No. 3348/Bc</li> </ul>
20.	HSB	Ekaputra 1	2015	Grose Akta Pendaftaran Kapal No. 8976 tanggal 2 Oktober 2015	<p>Jenis Kapal: tug boat</p> <p>Mesin Induk: Mitsubishi 19640 KW</p> <p>Surat Ukur: No. 4076/Ba tanggal 30 September 2015, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Panjang: 292,20 meter</p> <p>Lebar: 46 meter</p> <p>Dalam: 4,27 meter</p> <p>Tonase kotor (GT): 109281</p> <p>Tonasi bersih (NT): 32784</p> <p>Tanda Selar: GT.109281 No. 4076/Ba</p>
21.	BIS	Triputra	1999	Gorse Akta Pendaftaran Kapal No 9225 tanggal 15 Agustus 2016	<p>Jenis Kapal: LNG</p> <p>Mesin Induk: Mitsubishi 7796 KW</p> <p>Surat Ukur No. 5484/Pst tanggal 10 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Panjang: 145,17 meter</p> <p>Lebar: 28 meter</p> <p>Dalam: 12,57 meter</p> <p>LOA: 151,03 meter</p> <p>Tonase kotor (GT): 20017</p> <p>Tonasi bersih (NT): 6006</p> <p>Tanda Selar: GT.20017 No. 5484/Pst</p>
22.	MATRANS	Griya Cirebon	2002	- Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9249 tanggal 27 September 2016 ("Grose Akta Griya Cirebon"); dan	<p>- Tanda Pendaftaran Kapal: 2016 Pst No. 9249/L</p> <p>- Jenis Kapal: oil tanker</p> <p>- Mesin Induk: Htachi B&amp;W 9480 KW</p>



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
				- Halaman Tambahan Grose Akta Griya Cirebon, tanggal 21 Desember 2016.	- Surat Ukur: No. 4201/Ba tanggal 8 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan rincian sebagai berikut:  Panjang: 173,47 meter  Lebar: 32,20 meter  Dalam: 19,05 meter  LOA: 179,99 meter  Tonase kotor (GT): 28828  Tonasi bersih (NT): 12962  Tanda Selar: GT.28828 No. 4201/Ba  Catatan:  Kapal Griya Cirebon saat ini dijadikan objek jaminan kepada Bank Negara Indonesia ("BNI"), berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31 tanggal 31 Mei 2021, dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31/2021"). Jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang Humpuss Transportasi Kimia ("HTK"/perusahaan afiliasi MATRANS) ke BNI berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No: 05/KOM1/PK/2021 Kredit Investasi Maks USD2.190.416, tanggal 31 Mei 2021.
23.	MATRANS	Griya Enim	2002	- Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9755 tanggal 16 Maret 2018 ("Grose Akta Griya Enim"); dan	- Tanda Pendaftaran Kapal: 2010 Pst No. 6355/L  - Jenis Kapal: oil tanker  - Mesin Induk: MAN B&W 4900 KW



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
				- Halaman Tambahan Grosse Akta Griya Enim, tanggal 21 Juni 2018.	<p>- Surat Ukur: No. 7475/PPm tanggal 8 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Panjang: 153 meter</p> <p>Lebar: 27 meter</p> <p>Dalam: 11,70 meter</p> <p>LOA: 160 meter</p> <p>Tonase kotor (GT): 13960</p> <p>Tonasi bersih (NT): 4722</p> <p>Tanda Selar: GT.13960 No. 7475/PPm</p> <p>Catatan:</p> <p>Kapal Griya Enim saat ini dijadikan objek jaminan kepada BNI, berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31/2021. Jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang HTK ke BNI berdasarkan:</p> <p>a. Perjanjian Kredit Restrukturisasi PK08/KOM1/PK/2021</p> <p>Kredit Investasi Maks USD734.157, tanggal 31 Mei 2021,</p> <p>b. Perjanjian Kredit Restrukturisasi PK09/KOM1/PK/2021</p> <p>Kredit Investasi Maks USD3.598.770, tanggal 31 Mei 2021.</p>
24.	MATRANS	Griya Jawa	1999	- Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9481 tanggal 3 Agustus 2017 ("Grosse Akta Griya Jawa"); dan	<p>- Tanda Pendaftaran Kapal: 2017 Pst No. 9481/L</p> <p>- Jenis Kapal: oil tanker</p> <p>- Mesin Induk: SIEMENS SCHOTTEL</p> <p>- Surat Ukur: No. 339/GGd tanggal 26</p>





No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
				- Halaman Tambahan Grose Akta Griya Jawa, tanggal 6 November 2017.	Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Sambu, dengan rincian sebagai berikut: Panjang: 134,95 meter Lebar: 22 meter Dalam: 12,81 meter LOA: 146 meter Tonase kotor (GT): 11818 Tonasi bersih (NT): 5914 Tanda Selar: GT.11818 No. 389/GGd
				- Halaman Tambahan Grose Akta Griya Jawa, tanggal 16 November 2017.	Catatan: Kapal Griya Jawa saat ini dijadikan objek jaminan kepada BNI, berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31/2021. Jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang: 1. MATRANS ke BNI berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi PK07/KOM1/PK/2021 Kredit Investasi Maks USD925.237, tanggal 31 Mei 2021, 2. HTK ke BNI berdasarkan: a. Perjanjian Kredit Restrukturisasi PK03/KOM1/PK/2021 Kredit Investasi Maks USD505.209, tanggal 31 Mei 2021, b. Perjanjian Kredit Restrukturisasi PK06/KOM1/PK/2021 Kredit Investasi Maks USD1.396.329, tanggal 31 Mei 2021
25.	MATRANS	Griya Melayu	1994	- Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9196	- Tanda Pendaftaran Kapal: 2016 Pst No. 9169/L



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
				tanggal 20 Mei 2016 ("Grose Akta Griya Melayu"); dan	- Jenis Kapal: chemical tanker
				- Halaman Tambahan Grose Akta Griya Melayu, tanggal 13 Juni 2016.	- Mesin Induk: HANSIN 2427 KW
					- Surat Ukur: No. 6894/PPm tanggal 1 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan rincian sebagai berikut:
					Panjang: 89,50 meter
					Lebar: 15,60 meter
					Dalam: 7,90 meter
					LOA: 98,11 meter
					Tonase kotor (GT): 3305
					Tonasi bersih (NT): 1460
					Tanda Selar: GT.3305 No. 6894/PPm
					Catatan:
					Kapal Griya Melayu saat ini dijadikan objek jaminan kepada Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS"), berdasarkan:
					1. Akta Kuasa Memasang Hipotik No. 40 Tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., MKn., Notaris di Jakarta ("Notaris Muchlis"). Jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang HTK ke KBBS berdasarkan:
					a. Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 36 Tanggal 29 November 2021 ("Akta Mutanaqisah No. 36/2021"),
					b. Akta Akad Musyarakah Mutanaqisah No. 20 Tanggal 29 November 2021 ("Akta



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					<p>Mutanaqisah No. 20/2021"),</p> <p>c. Akta Akad Musyarakah Mutanaqisah No. 9 Tanggal 24 Juni 2021 ("Akta Mutanaqisah No. 9/2021"),</p> <p>d. Akta Akad Line Facility Musyaraqah No. 11 Tanggal 24 Juni 2021 ("Akta Musyaraqah No. 11/2021").</p> <p>2. Akta Kuasa Memasang Hipotik No. 22 Tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis. Jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang HTK ke KBBS berdasarkan Akta Mutanaqisah No. 20/2021.</p>
26.	MATRANS	Semar 77	1998	<p>- Grosse Akta Baliknama Kapal No. 9625 tanggal 20 November 2017 ("Grose Akta Semar 77"); dan</p> <p>- Halaman Tambahan Grose Akta Semar 77, tanggal 21 Juni 2018.</p>	<p>- Tanda Pendaftaran Kapal: 2010 Pst No. 6561/L</p> <p>- Jenis Kapal: oil tanker</p> <p>- Mesin Induk: MAN B&amp;W 6500 HP</p> <p>- Surat Ukur: No. 4777/Ba tanggal 31 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Panjang: 153 meter</p> <p>Lebar: 27 meter</p> <p>Dalam: 11,70 meter</p> <p>LOA: 160 meter</p> <p>Tonase kotor (GT): 13960</p> <p>Tonasi bersih (NT): 4722</p> <p>Tanda Selar: GT.13960 No. 4777/Ba</p> <p>Catatan:</p>



No.	Pemilik	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta	Keterangan
					Kapal Semar 77 saat ini dijadikan objek jaminan kepada BNI, berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31 tanggal 31 Mei 2021. Jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang HTK ke BNI berdasarkan Perjanjian Kredit Restrukturisasi PK04/KOM1/PK/2021 Kredit Investasi Maks USD1.602.636, tanggal 31 Mei 2021.
27.	Perseroan	Semar Duapuluhempat	2017	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 345 tanggal 19 Januari 2022 atas nama PT Sulawesi Regas Satu yang kemudian telah dilakukan balik nama melalui Grosse Akta Baliknama Kapal No. 500 tanggal 17 April 2023 atas nama Perseroan	Jenis: tug boat Merek Mitsubishi 2 x 1017 HP Surat Ukur tanggal Tegal 02 Desember 2021 No. 3743/Ft: Panjang: 27,65 meter Lebar: 8,50 meter Dalam: 3,60 meter LOA: 30,00 meter Tonase kotor (GT): 264 Tonasi bersih (NT): 80 Tanda Selar: GT.264 No. 3743/Ft

#### Aset Penyertaan Saham di Perusahaan Lain

##### A. Aset Penyertaan Saham Milik Perseroan

No	Nama Perusahaan dimana Perseroan Melakukan Penyertaan Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT GTS Internasional	84,79
2.	PT PCS Internasional	99,9
3.	PT OTS Internasional	99,9
4.	PT Humpuss Transportasi Curah	99,99
5.	PT MCS Internasional	99,9
6.	PT ETSI Utama Maritim	99,9

##### B. Aset Penyertaan Saham Milik GTSI



No	Nama Perusahaan dimana GTSI Melakukan Penyertaan Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Hikmah Sarana Bahari	82,7
2.	PT Bhaskara Inti Samudra	51
3.	PT Humolco LNG Indonesia	99,96
4.	PT Permata Khatulistiwa Regas	99,99
5.	PT Anoa Sulawesi Regas	88,22

C. Aset Penyertaan Saham Milik PCSI

No	Nama Perusahaan dimana PCSI Melakukan Penyertaan Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Utama Trans Kencana	99,99
2.	PT Utama Trans Kontinental	51
3.	PT Energi Maritim Internasional	9,28

D. Aset Penyertaan Saham Milik OTSI

No	Nama Perusahaan dimana OTSI Melakukan Penyertaan Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Baraka Alam Sari	99,99
2.	PT Hummingbird Trans Ocean	99
3.	PT Utama Trans Kontinental	49
4.	PT Energi Maritim Internasional	9,66

E. Aset Penyertaan Saham Milik HTC




No	Nama Perusahaan dimana HTC Melakukan Penyertaan Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Energi Maritim Internasional	81,06
2.	PT CTS Internasional	99,6

Hak Kekayaan Intelektual Perseroan dan Entitas Anak

No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
1.	Logo Perseroan	JID2022043532	26 Mei 2022	Pemilik: Perseroan dan HTC

Kode Kelas: 39



No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
				Nomor Permohonan: J002019034004  Tanggal Dimulai Perlindungan: 22 Juni 2022  Tanggal Pengumuman: 28 Juni 2022  Tanggal Penerimaan: 26 Mei 2022  Tanggal Berakhir Perlindungan: 22 Juni 2032  Status: (TM) Didaftar
2.	Logo PCSI 	IDM000862755	10 Juni 2021	Pemilik: PCSI  Kode Kelas: 39  Nomor Permohonan: J002019034004  Tanggal Dimulai Perlindungan: 22 Juni 2022  Tanggal Pengumuman: 28 Juni 2022  Tanggal Penerimaan: 26 Mei 2022  Status: (TM) Selesai Masa Pengumuman
3.	Logo MATRANS 	IDM000872118	14 Juli 2021	Pemilik: MATRANS  Kode Kelas: 39  Nomor Permohonan: J002019033713  Tanggal Dimulai Perlindungan:



No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
				28 Juni 2019
				Jangka Waktu: Berlaku Hingga 28 Juni 2028
				Nomor Pengumuman: BRM1932A
4.	Logo MATRAKO	IDM000835632	17 Maret 2021	Pemilik: MATRAKO
				Kode Kelas: 39
				Nomor Permohonan: J002019033993
				Tanggal Dimulai Perlindungan: 1 Juli 2019
				Jangka Waktu: Berlaku Hingga 1 Juli 2029
				Nomor Pengumuman: BRM1933A
5.	Logo MCSI	JID2022028125	24 Maret 2022	Pemilik: MCSI.
				Kode Kelas: 35
				Nomor Permohonan: JID2022028125
				Tanggal Dimulai Perlindungan: 17 April 2022
				Tanggal Pengumuman: 09 Mei 2022
				Tanggal Penerimaan: 24 Maret 2022



No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
				Tanggal Berakhir Perlindungan: 17 April 2032
				Status: (TM) Didaftar
6.	Logo ETSI	IDM000835676	17 Maret 2021	Pemilik: ETSI
				Kode Kelas: 35
				Nomor Permohonan: J002019034969
				Tanggal Dimulai Perlindungan: 05 Juli 2019
				Tanggal Pengumuman: 17 Juli 2019
				Tanggal Penerimaan: 05 Juli 2019
				Tanggal Berakhirnya Perlindungan: 05 Juli 2029
				Status: (TM) Didaftar
7.	Logo HTC	IDM000835631	17 Maret 2021	Pemilik: HTC
				Kode Kelas: 39
				Nomor Permohonan: J002019033991
				Tanggal Dimulai Perlindungan: 1 Juli 2019
				Tanggal Pengumuman: 17 Juli 2019
				Tanggal Penerimaan: 1 Juli 2019
				Status: (TM) Selesai Masa Pengumuman







No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
-----	------------	-----------------	---------------------------	------------

8. Logo GTSI J002019033718 14 Juli 2021 Pemilik: GTSI

Kode Kelas: 39

Nomor Permohonan: J002019033718

Tanggal Dimulai Perlindungan: 28 Juni 2019



Tanggal Pengumuman: 08 Juli 2019

Tanggal Penerimaan: 28 Juni 2019

Tanggal Berakhirnya Perlindungan: 28 Juni 2029

Status: (TM) Didaftar

9. Logo HLI IDM000865195 17 Juni 2021 Pemilik: HLI

Kode Kelas: 35

Tanggal Dimulai Perlindungan: 28 Juni 2019



Tanggal Berakhirnya Perlindungan: 28 Juni 2029

Status: (TM) Didaftar

10. Logo ANOA JID2022058659 9 Agustus 2022 Pemilik: ANOA

Kode Kelas: 39



Tanggal Berakhir Perlindungan: 09 Agustus 2032

Status: (TM) Didaftar



No.	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
11.	Logo HSB	IDM000872120	28 Juni 2019	Pemilik: HSB  Kode Kelas: 39  Nomor Permohonan: J002019033716  Tanggal Dimulai Perlindungan: 28 Juni 2019  Tanggal Berakhirnya Perlindungan: 28 Juni 2029  Status: (TM) Didaftar
12.	Logo PKR	IDM000862755	10 Juni 2021	Pemilik: PKR  Kode Kelas: 35  Nomor Permohonan: J002019034004  Tanggal Dimulai Perlindungan: 01 Juli 2019  Tanggal Berakhirnya Perlindungan: 01 Juli 2029  Status: (TM) Didaftar



## **7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)**

### **A. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HITS")**

#### **Riwayat Singkat**

HITS didirikan dengan nama PT Humpuss Sea Transport berdasarkan Akta Pendirian No. 464 tanggal 21 Desember 1992, yang dibuat dihadapan Kemas Abdullah, S.H., selaku pengganti dari Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1015 HT.01.01.Th93 tanggal 16 Februari 1993 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 04 Juli 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2544/1993 ("Akta Pendirian HITS"). Akta Pendirian HITS tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan UUPT melalui Akta No. 109 tanggal 30 Mei 2008, Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-39053.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 ("Akta No. 109/2008").

Anggaran Dasar HITS sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian HITS telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhirnya adalah sebagaimana yang tercantum pada Akta No. 20 tanggal 15 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0419348 tanggal 15 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211143.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Desember 2020 ("Akta No. 20/2020").

HITS berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta No. 20/2020, Maksud dan Tujuan HITS adalah berusaha dalam bidang angkutan perairan (KBLI 50).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HITS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama yaitu:
  - a) Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk barang (KBLI 50131);
  - b) Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang (KBLI 50132);
  - c) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
  - d) Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang (KBLI 50141);
  - e) Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang (KBLI 50142);
  - f) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50143);
  - g) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus (KBLI 50222);
  - h) Angkutan Penyebrangan Umum antar Provinsi untuk Barang (KBLI 50224);
  - i) Angkutan Penyebrangan Umum antar Kabupaten/Kota untuk Barang (KBLI 50226);
  - j) Angkutan Penyebrangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang (KBLI 50226);
  - k) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung (KBLI 30112);
  - l) Pengerukan (KBLI 50131);
  - m) Penyiapan Lahan (KBLI 43120);
  - n) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).
- 2) Kegiatan usaha penunjang kegiatan usaha utama yaitu:
  - a) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung (KBLI 30112);
  - b) Pengerukan (KBLI 50131);
  - c) Penyiapan Lahan (KBLI 43120);
  - d) Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46592);
  - e) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu (KBLI 46610);
  - f) Perdagangan dan Penyimpangan Lainnya (KBLI 52101);



- g) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221);
- h) Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang (KBLI 52240);
- i) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291);
- j) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (KBLI 52293);
- k) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
- l) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLU 70209);
- m) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri (KBLI 78101);
- n) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 78102);
- o) Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499).

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HITS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2020, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	18.644.734.616	Rp 932.326.730.800	
PT Humpuss	3.232.699.113	Rp 161.634.955.650	45,52%
PT Menara Cakra Buana	2.331.552.091	Rp 116.577.604.550	32,83%
H. Hutomo Mandala Putra, S.H.	738.692.651	Rp 36.934.632.550	10,40%
Masyarakat	644.940.871	Rp 32.247.043.550	7,54%
Saham Treasuri	153.200.075	Rp 7.660.003.750	3,71%
Modal Ditempatkan dan Disetor	7.101.084.801	Rp 355.054.242.000	100%
Saham Dalam Portepel	11.543.649.815	Rp 577.272.488.800	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk No. 19 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk No. AHU-AH.01.03-0007398 tanggal 5 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002277.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Januari 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HITS adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abdul Rachim Sofyan  
Komisaris Independen : Tonny Aulia Achmad

#### Direksi

Direktur Utama : Kemal Imam Santoso  
Direktur : Dedi Hidayana

### B. PT Humpuss Transportasi Kimia ("HTK")

#### Riwayat Singkat

HTK didirikan dengan nama PT Kemika Jaya Sentosa (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 10 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18867HT.01.01.TH.2004 tanggal 28 Juli 2004 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 28 Juli 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 639/2005 ("Akta Pendirian HTK"). Akta Pendirian HTK tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan UUPT melalui Akta No. 02 tanggal 05 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Muslim, S.H, Notaris di Karawang

dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-16918.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 04 April 2008 ("Akta No. 2/2008").

Anggaran Dasar HTK sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian HTK telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhirnya adalah sebagaimana yang tercantum pada Akta No. 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0045310.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 01 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125250.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 01 Juli 2022 ("Akta No. 35/2022").

HTK berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta No. 35/2022, Maksud dan Tujuan HTK adalah berusaha dalam bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (KBLI 2020 Nomor 50133).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HTK dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG, CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HTS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 09 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0951072 tanggal 13 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532951.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Juli 2015, struktur permodalan dan pemegang saham HTK adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham</b>		
	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Modal Dasar	599.294	Rp599.294.000.000	
PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk	599,274	Rp599.274.000.000	99
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	20	Rp 20.000.000	1
Modal Ditempatkan dan Disetor	599.294	Rp 599.294.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0063410 tanggal 07 Oktober 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- AHU-0200934.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 Oktober 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HTS adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : A.R. Sofyan

#### Direksi

Direktur : Mashud Masdjono

## 8. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 15 tanggal 3 November 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abdul Rachim Sofyan, SE. AK.  
Komisaris Independen : Daryono

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan No. 02/GCG/IX/2022 tentang Pedoman Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun kegiatan usaha Perusahaan dan memberikan nasihat pada Dewan Direksi.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk 1 (satu) periode paling lama adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya.

### Direksi

Direktur Utama : Tirta Hidayat  
Direktur : Dedi Hidayana

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan No. 03/GCG/IX/2022 tentang Pedoman Direksi, Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi antara lain bertugas menjalankan dan bertanggung-jawab atas pengurusan Perusahaan, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan melaksanakan tugas dan tanggung-jawab dengan itikad baik, penuh tanggung-jawab, dan kehati-hatian.

Masa jabatan anggota Dewan Direksi untuk 1 (satu) periode paling lama adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
  1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
  3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

#### Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- Selama tahun 2022, Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
- Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- Agenda yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi adalah Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional setiap Triwulan.
- Dewan Komisaris dan Direksi dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan kondisi semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diinformasikan secara tertulis mengenai proposal tersebut dan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memberikan persetujuan atas proposal tersebut serta menandatangani. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- Selama tahun 2022 Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama telah menyelenggarakan 17 kali rapat gabungan. Hal ini menandakan anggota Dewan Komisaris telah memberikan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi

Selama tahun 2022, Direksi dan Komisaris telah melaksanakan Rapat dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
<b>Dewan Komisaris</b>			
Abdul Rachim Sofyan, SE. AK.	17	1/17	6
Daryono	17	1/17	6
<b>Direksi</b>			
Tirta Hidayat	17	1/17	6
Dedi Hidayana	17	17/17	100

Direktur Utama Perseroan Tirta Hidayat, Komisaris Utama Abdul Rachim Sofyan, dan Komisaris Independen Daryono, baru diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada tanggal 3 November 2022.

Direksi berkomitmen untuk terus belajar untuk memastikan bahwa pengetahuan profesional, kompetensi dan keterampilan kepemimpinan mereka mengikuti perkembangan terkini di bidangnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan ini, Direksi Perseroan berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan eksekutif, seminar khususnya tata kelola perusahaan yang baik dan pelatihan kepemimpinan.

## DEWAN KOMISARIS



### **Abdul Rachim Sofyan, SE. AK.**

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 15 tanggal 3 November 2022. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2027.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1989 - 1991	Konsultan/Trainer Lembaga Management FEUI
1991 - 1993	Finance and Accounting Manager PT Cardig LEP International
1993 - 1996	Chief of Finance and Accounting PT Permadani Khatulistiwa Nusantara
1996 - 2003	Direktur PT Mandala Buana Bhakti
2003 - 2012	Direktur Bali Pecatu Graha
2008 - 2018	Direktur PT New Kuta Condotel
2012 - 2016	Direktur Utama PT Intra Golfink Resort
2016 - 2021	Direktur PT Humpuss
2021 - sekarang	Komisaris Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2021 - sekarang	Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia
2022 - sekarang	Komisaris Utama PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.





### **Daryono**

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 64 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Magister Manajemen dari UNPAD pd tahun 1994. Sebelumnya menyelesaikan pendidikan Akademi Akuntansi YKPN tahun 1981, pendidikan Akuntansi ext. LM-FEUI tahun 1984, Manajemen Keuangan pada STIE ABI pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 15 tanggal 3 November 2022. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2027.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jabatan dan Perusahaan</b>
1982	: Auditor - Kantor Akuntan Publik Hadori
1983—1999	: Senior Office Bank Bumi Daya
1999—2002	: Direktur Dana Pensiun Bank Mandiri
2002 – 2009	: Kepala Departemen Bank Mandiri
2012 – 2013	: Kepala Internal Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
2014 – 2018	: Sekretaris Perusahaan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
2018 – 2022	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Sekarang	: Komisaris Independen di PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

## DIREKSI



### **Tirta Hidayat**

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 tahun.

Beliau menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1985 dan menyelesaikan Master of Science (MS) Regional Science dari Cornell University, New York, USA pada tahun 1987, selanjutnya mendapatkan gelar Doctor of Philosophy (PhD) Regional Science, dari Cornell University, New York, USA pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 15 tanggal 3 November 2022. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2027.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1993 - 1998	Kepala Biro Perencanaan dan Penelitian Ekonomi Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS).
1993 - 1999	Sekretaris Gugus Tugas III (POKJA II) Pemasaran dan Keuangan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP).
1996 - 1998	Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV, Makassar.
1998 - 2007	Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III Surabaya.
1998 - 2000	Kepala Biro Manpower Planning Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS).
2000 - 2002	Kepala Badan Litbang Departemen Tenaga Kerja RI.
2002 - 2006	Anggota Dewan Komisaris PT Bank Permata.
2007 - 2010	Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura II.
2007 - 2017	Deputi Bidang Perekonomian, Prasarana dan Kelautan Kantor Wakil Presiden RI.
2010 - 2015	Wakil Presiden Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggota Dewan Komisaris PT Tugu Hong Kong (Anak Perusahaan PT Pertamina).
2015 - 2017	Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
2017 - 2022	Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset.
2017 - 2022	Tim Asistensi (Penasihat Senior kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).
2022 - sekarang	Direktur Utama PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.



### **Dedi Hidayana**

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Master Marine Ocean Going Certificate (ANT I) dari AIP/STIP pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 15 tanggal 3 November 2022. Memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2027.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1988 - 1989	Marine Officer PT Kutai Timber Indonesia
1989 - 1991	Marine Officer Lian Laut Shipping Singapore
1992 - 1994	Kepala Operasi & Agency PT Maskapai Pelayaran Pulau Laut
1987 - 2008	Commercial & Operation Manager, Marine Manager, Operation, Chartering & Agency, Marine Crewing & Training Manager, Senior Manager of Agency & Container PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2008-2009	Senior Operation & Commercial Manager PT Humpuss Transportasi Curah
2009 - sekarang	Direktur PT Humpuss Transportasi Curah
2018 - sekarang	Direktur Utama PT LIS Internasional
2018 - sekarang	Direktur PT Energi Maritim Internasional
2018 - sekarang	Direktur PT CTS Internasional
2019 - sekarang	Komisaris PT MCS Internasional
2021 - 2022	Direktur Utama PT Humpuss Maritim Internasional
2021 - 2022	Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
2022 - sekarang	Direktur PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305BEJ/07-2004 Peraturan No. I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Sekuritas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan peraturan Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dengan menunjuk Komisaris Independen dan Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh pemegang saham investor maupun regulator.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan Anak Usaha/Unit Usaha Nomor 01/GCG/II/2022 Tanggal 31 Januari 2022 dan surat keputusan dewan komisaris PT Humpuss Maritim Internasional Tbk., Nomor 001/SK/DEKOM-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Daryono
Anggota	:	HM. Roy Sembel Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT GTS Internasional Tbk dari tahun 2019 hingga tahun 2021, Komisaris Independen PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dari tahun 2013 hingga tahun 2018.
Anggota	:	Desi Arifianti Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital and General Affair Perseroan. Penunjukkan beliau merupakan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

## Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
  - a. terkait dengan fungsi Nominasi:
    - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
    - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - a. struktur Remunerasi;

- b. kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. besaran atas Remunerasi;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Komite Nominasi dan Remunerasi belum mengadakan rapat mengingat komite tersebut baru dibentuk.

## KOMITE AUDIT

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/SK/DEKOM-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Susunan Komite Audit, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Daryono

Anggota : Mirawati Sudjono  
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT PNM Ventura Capital dari tahun 2017 hingga tahun 2021, Anggota Komite Anggaran, Audit & Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Anggota : JT Duma  
Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dari tahun 2012 hingga tahun 2022, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

## Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal.

Selama tahun 2022 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada tanggal 26 September 2022. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

### **SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Satuan Pengawas Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang terdisiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Satuan Pengawas Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Perseroan tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) No. 06/GCG/IX/2022 dan Perseroan telah menunjuk Rahardian Agung Nugroho selaku Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 007/SK/DIREKSI-HUMI/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal : Rahardian Agung Nugroho  
Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manager Akunting dan Keuangan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dari tahun 2012 hingga tahun 2022.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Satuan Pengawas Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Selain itu pada tahun 2022 Fungsi Satuan Pengawas Internal telah menyusun draft Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah disahkan pada tahun 2022 sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan Fungsi Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan internal Perseroan. Adapun muatan Piagam Satuan Pengawas Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Satuan Pengawas Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Satuan Pengawas Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, property dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Satuan Pengawas Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan (RKAT);
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan manajemen;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumberdaya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk *mengevaluasi Quality Assurance* kegiatan audit internal yang dilakukan.

Unit Audit Internal wajib mengadakan rapat secara berkala. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Unit Audit Internal belum mengadakan rapat, karena unit tersebut baru dibentuk. Unit Audit

Internal akan melakukan review dan aktivitas pengawasan pengendalian internal yang relevan dengan risiko utama yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan. Review yang diberikan Unit Audit Internal untuk memberikan informasi kepada Komite Audit mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko dan pelaporan keuangan Perusahaan, serta sistem pengendalian dan kepatuhan internal Perusahaan.

### SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Dedi Hidayana, Direktur Perseroan sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 005/SK/Direksi-HUMI/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *merecord* Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
  - a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
  - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annual Report);
  - c. Informasi Fakta Material;
  - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
  - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Dedi Hidayana
Jabatan	:	Direktur dan Sekretaris Perusahaan
Domisili	:	Mangkuluhur City Tower One lantai 27 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
Telepon	:	+62 21 509 33159
Email	:	corpsec@humi.co.id

Sebagai bagian pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Perseroan, pelatihan dalam rangka peningkatan sekretaris perusahaan merupakan salah satu dari program pendidikan dan pelatihan sebagai bagian peningkatan kualitas kompetensi setiap sumber daya manusia termasuk rencana pengadaan pelatihan dengan penyedia pihak ketiga.



## 9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sejak awal, Perseroan telah berkomitmen tinggi terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan dalam ekosistem Perseroan. Misi Perseroan adalah menjalankan usaha distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memastikan layanan handal kepada pelanggan, menjalankan standar keselamatan dan kesehatan yang berstandar internasional, lingkungan dan sosial yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Sebagai ekosistem kepelabuhan, Perseroan dan entitas anak telah memberikan kontribusi yang signifikan, dengan menciptakan bisnis yang positif pada kehidupan masyarakat.

Perseroan percaya bahwa masih banyak hal yang dapat dicapai dalam mewujudkan ambisi keberlanjutan Perseroan. Perseroan telah menetapkan secara resmi komitmen hingga tahun 2025, untuk :

1. Mewujudkan menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Zero Accident,
2. Melestarikan ekosistem laut dengan tidak ada tumpahan minyak pada operasi kapal,
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan,
4. Mematuhi peraturan yang berlaku dan mengajak pemangku kepentingan untuk seiring sejalan.

Perseroan memperkuat kemampuannya untuk terus menciptakan manfaat positif bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan di dalam ekosistem Perseroan. Perseroan juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan melalui kegiatan-kegiatan sosialnya.

Perseroan juga berkomitmen untuk setiap kegiatan operasional anak usaha Perseroan sejalan dengan rencana strategis yang mencakup target tahunan melalui proses review secara berkala untuk memastikan setiap target keberlanjutan dapat tercapai sesuai perencanaan.

### Pelaporan dan Pengungkapan

Laporan Keberlanjutan yang mengacu kepada standar *Global Reporting Initiative* ("GRI"), akan diterbitkan setiap tahunnya dalam bentuk laporan konsolidasi anak usaha sebagai bentuk transparansi atas kinerja Perseroan dalam menghadapi topik keberlanjutan guna mendukung proses pengambilan keputusan investasi. Pembuatan laporan ini memastikan Perseroan untuk memaparkan informasi terkait dampak terbesar dari Perseroan untuk topik keberlanjutan dengan data yang konsisten dan dapat dibandingkan sehingga para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi performa dan kemajuan Perseroan secara akurat dan sesuai dengan ekspektasi pemegang saham serta pasar.

### Tanggapan Perseroan terkait COVID-19

Di tengah meningkatnya kesulitan hidup dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi, Perseroan melindungi kepentingan karyawan dan awak kapal serta menjaga komitmen dan kepercayaan pelanggan terhadap muatan yang diangkut oleh kapal-kapal Perseroan.

Secara sigap dan fokus memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua karyawan dan awak kapal. Perseroan telah menawarkan program vaksinasi mulai vaksin pertama, kedua hingga booster untuk karyawan serta keluarga. Dan memberikan perlindungan kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala serta juga memberikan donasi untuk membantu karyawan yang terkena virus COVID-19 :

1. Pelanggan – Perseroan memberikan perlindungan kesehatan bagi awak kapal dan mematuhi setiap aturan untuk operasi kapal, antara lain tidak adanya rotasi pergantian awak kapal selama pandemi, melarang kunjungan ke atas kapal di tengah pembatasan sosial serta melakukan penyemprotan yang intensif di area kapal, sehingga terhindar dari virus COVID-19.
2. Karyawan – Di awal pandemi, Perseroan dengan sigap menerapkan kebijakan kerja dari rumah yang fleksibel, program vaksinasi, menyediakan layanan 24 jam yang dikomandoi oleh Satgas COVID-19. Juga termasuk bantuan untuk perawatan karyawan yang terpapar. Perseroan juga menyumbangkan masker, makanan, serta vitamin untuk seluruh karyawan yang bekerja di kantor



#### 10. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, H. Hutomo Mandala Putra, S.H. merupakan pihak Pemilik Manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan kepemilikan tidak langsung terhadap Perseroan sebesar 33,94% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat persen).

Nama	Perseroan	MCSI	ETSI	HTC	EMI	CTSI	OTSI	BAS	HTO	PCSI	MATRANS	MATRAKO	GTSI	HSB	BIS	HLI	PKR	ANOA
Dedi Hudayana	D	K	-	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Tirta Hidayat	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abdul Rachim Sofyan	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Johan Novitrian	-	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. M. Roy Sembel	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haji Daryono	KI	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tonny Aulia Achmad	-	-	-	K	K	K	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-
Justinus Tangkelangi	-	-	-	-	-	-	K	-	-	K	K	D	-	-	-	-	-	-
Mashud Masdjono	-	-	-	-	-	-	D	-	-	D	D	K	-	-	-	-	-	-
Budi Haryono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Hari Purnomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KI	-	-	-	-	-
Ir. Tammy Meidharma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	K	-	K	-
Dandun Widodo	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Achmadi	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Yayak Iskandar	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Rino Arief	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemal Imam Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	K	-
Heru Prasetyo Kriestiantho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	D	D	-
Agus Witjaksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-
Ryota Hayashi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Taro Haseda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Masatoshi Sakashita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	KU	-	-
Jun Kobayashi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Epriliyono Budi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU
Achmadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama  
 K : Komisaris  
 KI : Komisaris Independen


DU : Direktur Utama  
 D : Direktur



## 11. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

### STRUKTUR KEPEMILIKAN PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK




Sampai Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah H. Hutomo Mandala Putra, SH.



## 12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



## 13. SUMBER DAYA MANUSIA

Pertumbuhan Perseroan bergantung pada proses ketersediaan sumber daya manusia yang handal. Permintaan dan persaingan untuk sumber daya manusia sangatlah ketat dan industri Perseroan sangatlah spesifik, sehingga Perseroan berusaha untuk mempertahankan sumber daya manusia terbaik dengan program retention berbasis sistem remunerasi yang kompetitif dan menarik kepada karyawan, dan terus melakukan investasi dalam pengembangan mereka.

### Komposisi Karyawan

Dalam rangka memberikan kesempatan untuk berkembangnya sumber daya yang ada di Grup Perseroan terlebih dahulu, saat ini telah dilakukan rotasi internal di lingkungan Grup Perusahaan sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sebagai tindak lanjut dari potensi, prestasi dan keterampilan yang dimiliki karyawan.

Terhitung tanggal 30 April 2023 telah dilakukan mutasi ke Perseroan sebagai Karyawan sebanyak 16 (enam belas) orang. Sehingga, Total karyawan Perseroan dan Anak Perseroan sejumlah 209 karyawan yang terdiri dari 137 karyawan tetap, 72 karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Entitas Anak Perseroan dari tanggal 30 April 2023, beserta tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, berikut juga rincian jumlah awak kapal yang dimiliki oleh Anak Perusahaan yang memiliki awak kapal.



**PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.**

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	0	-	-	-
26 – 35 Tahun	6	-	-	-
36 – 45 Tahun	4	-	-	-
46 – 55 Tahun	3	-	-	-
>56 Tahun	3	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tenaga Ahli	3	-	-	-
General Manajer	0	-	-	-
Manager/Superintendent	1	-	-	-
Ass. Manager	4	-	-	-
Supervisor	3	-	-	-
Staff	3	-	-	-
Non Staff	2	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	6	-	-	-
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	6	-	-	-
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	0	-	-	-
Non Sarjana	4	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	16	-	-	-
Awak Kapal	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	16	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	9	-	-	-
Kontrak	7	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Entitas Anak**

**PT GTS Internasional Tbk.**

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	4	1	2	-
26 – 35 Tahun	11	12	10	-
36 – 45 Tahun	24	24	17	-
46 – 55 Tahun	2	3	3	-
>56 Tahun	4	2	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tenaga Ahli	5	4	2	-
General Manajer	1	1	1	-
Manager/Superintendent	6	6	5	-
Ass. Manager	2	3	2	-
Supervisor	7	6	4	-
Staff	14	16	15	-
Non Staff	10	6	5	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	7	9	7	-
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	18	23	18	-
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	12	4	3	-
Non Sarjana	8	6	6	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	45	42	34	-
Awak Kapal	0	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>-</b>



**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	43	40	34	-
Gorontalo	2	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	23	25	23	-
Kontrak	22	17	11	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>-</b>

**PT Hikmah Sarana Bahari, anak usaha PT GTS Internasional (Awak Kapal)**

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	10	9	7	3
26 – 35 Tahun	32	26	10	17
36 – 45 Tahun	30	18	18	15
46 – 55 Tahun	0	19	17	9
>56 Tahun	6	4	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perwira	21	23	16	18
Rating	57	53	37	27
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	11	16	12	13
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	4	8	4	5
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	6	3	2	-
Non Sarjana	57	49	35	27
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>45</b>



**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	-	-	-	-
Awak Kapal	78	76	53	45
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kapal	78	76	53	45
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	78	76	53	45
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>45</b>

**PT Bhaskara Inti Samudera anak usaha PT GTS Internasional (Awak Kapal)**

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	5	5	5	2
26 – 35 Tahun	21	15	15	12
36 – 45 Tahun	24	16	12	17
46 – 55 Tahun	0	17	13	13
>56 Tahun	3	5	7	1
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perwira	21	24	21	19
Rating	32	34	31	26
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	8	13	9	15
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	11	7	8	4
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	2	5	6	-
Non Sarjana	32	33	29	26
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>45</b>



**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	-	-	-	-
Awak Kapal	53	58	52	45
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kapal	53	58	52	45
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>45</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	53	58	52	45
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>45</b>

**PT PCS Internasional**

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	4	2	-	-
26 – 35 Tahun	16	15	-	-
36 – 45 Tahun	19	19	-	-
46 – 55 Tahun	15	10	-	-
>56 Tahun	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tenaga Ahli	1	1	-	-
General Manajer	2	3	-	-
Manager/Superintendent	9	6	-	-
Ass. Manager	10	10	-	-
Supervisor	11	12	-	-
Staff	16	15	-	-
Non Staff	6	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	7	3	-	-
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	34	37	-	-
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	6	5	-	-
Non Sarjana	8	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	55	47	-	-
Awak Kapal	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	55	47	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	44	42	-	-
Kontrak	11	5	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PT Utama Trans Kencana, anak usaha PT PCS Internasional (Awak Kapal)**

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	25	19	21	27
26 – 35 Tahun	70	66	54	44
36 – 45 Tahun	68	61	59	68
46 – 55 Tahun	25	20	17	18
>56 Tahun	5	7	5	7
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>156</b>	<b>164</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perwira	90	77	77	61
Rating	103	96	97	103
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>174</b>	<b>164</b>



**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	16	14	17	15
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	25	19	17	16
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	49	43	27	36
Non Sarjana	103	97	95	107
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>156</b>	<b>164</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	-	-	-	-
Awak Kapal	193	173	156	164
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>156</b>	<b>164</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kapal	193	173	156	164
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>156</b>	<b>164</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	193	173	156	164
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>156</b>	<b>164</b>

**PT Utama Trans Kontinental, anak usaha PT PCS Internasional (Awak Kapal)**

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	13	9	10	14
26 – 35 Tahun	40	34	27	21
36 – 45 Tahun	30	31	30	35
46 – 55 Tahun	10	11	9	9
>56 Tahun	2	4	4	3
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>82</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perwira	41	38	32	31
Rating	54	51	48	51
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>82</b>



**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	8	6	8	9
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	10	9	9	8
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	23	21	14	13
Non Sarjana	54	53	49	52
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>82</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	-	-	-	-
Awak Kapal	95	89	80	82
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>82</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Awak Kapal	95	80	82	80
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>80</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	95	89	80	82
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>82</b>

**PT Baraka Alam Sari, anak usaha PT OTS Internasional (Awak Kapal)**

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	4	5	5	7
26 – 35 Tahun	14	18	14	11
36 – 45 Tahun	7	16	16	19
46 – 55 Tahun	4	6	5	5
>56 Tahun	1	2	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perwira	18	20	17	17
Rating	12	27	24	27



<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Pendidikan:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	1	3	4	3
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	5	5	5	4
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	12	11	7	7
Non Sarjana	12	28	25	30
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Aktivitas:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Support/Kantor	-	-	-	-
Awak Kapal	30	47	41	44
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Lokasi:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kapal	30	47	41	44
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Statusnya:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	30	47	41	44
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

**PT Humpuss Transportasi Curah**

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<26 Tahun	2	1	2	2
26 – 35 Tahun	9	9	8	8
36 – 45 Tahun	9	10	10	10
46 – 55 Tahun	14	12	10	11
>56 Tahun	2	3	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tenaga Ahli	-	2	-	-



General Manajer	-	-	-	-
Manager/Superintendent	6	8	8	7
Ass. Manager	5	5	5	6
Supervisor	2	2	1	2
Staff	18	18	18	18
Non Staff	5	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	2	2	1	1
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	17	18	16	16
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	4	6	6	6
Non Sarjana	13	9	9	10
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	36	35	32	33
Awak Kapal	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	29	28	25	26
Bontang	6	6	6	6
Gresik	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	37	28	28	27
Kontrak	9	7	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

**PT Humpuss Transportasi Curah (Awak Kapal)**

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	10	16	14	18
26 – 35 Tahun	61	58	42	57
36 – 45 Tahun	47	37	36	35
46 – 55 Tahun	19	19	29	20



>56 Tahun	4	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>132</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perwira	92	86	77	86
Rating	49	45	45	46
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>132</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Pendidikan:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	1	2	1	1
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	9	2	3	2
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	68	65	55	48
Non Sarjana	63	62	63	81
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>132</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	-	-	-	-
Awak Kapal	141	131	122	132
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>132</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Lokasi:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kapal	141	131	122	132
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>132</b>

**Komposisi Awak Kapal Berdasarkan Statusnya:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	141	131	122	132
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>132</b>

**PT MCS Internasional**

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:**

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	13	8	9	11
26 – 35 Tahun	22	24	17	14
36 – 45 Tahun	8	6	8	9



46 – 55 Tahun	6	7	5	7
>56 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tenaga Ahli	-	-	-	-
General Manajer	-	-	-	-
Manager/Superintendent	4	4	4	4
Ass. Manager	4	3	2	2
Supervisor	7	6	6	5
Staff	31	29	24	27
Non Staff	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	5	4	4	4
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	19	20	11	16
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	19	15	17	15
Non Sarjana	6	6	7	6
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Support/Kantor	49	45	39	41
Awak Kapal	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Jakarta	41	38	33	38
Palembang	1	1	1	1
Lampung	1	1	-	1
Bengkulu	1	-	1	-
Dumai	1	1	1	-
Belawan	1	2	1	-
Batam	1	1	1	-
Banten	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:**

<b>Keterangan</b>	<b>30 April</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Karyawan Tetap	29	28	25	29



Kontrak	20	17	14	12
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

#### PT ETSI Utama Maritim

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<26 Tahun	2	-	1	1
26 – 35 Tahun	2	3	2	2
36 – 45 Tahun	2	3	2	2
46 – 55 Tahun	2	1	1	1
>56 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tenaga Ahli	-	-	-	-
General Manajer	-	-	-	-
Manager/Superintendent	-	-	-	-
Ass. Manager	1	1	1	-
Supervisor	1	1	-	1
Staff	6	5	5	5
Non Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Magister (S2)/ATT-I/ANT-I	1	1	1	1
Sarjana (S1)/ATT-II/ANT-II	4	5	4	4
D-IV&D-III/ ATT-III/ANT-III	1	-	-	-
Non Sarjana	2	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Support/Kantor	8	7	6	6
Awak Kapal	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	8	7	6	6
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	5	6	6	5
Kontrak	3	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

#### Anak Perusahaan

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Anak Usaha PT GTS Internasional Tbk., yaitu PT Humolco LNG Indonesia telah memperkerjakan tenaga kerja asing 2 (dua) orang dengan keterangan masing-masing adalah sebagai berikut:

Nama TKA	Jabatan	Perusahaan	Paspor		Pengesahan RPTKA		Izin Tinggal Terbatas	
			No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Takasi Matsuda	Operation Manager	PT Humolco LNG Indonesia	TZ11 4098 0	15/06/2026	B.3/065237 /PK.04.01/ VI/2023 tanggal 12 Juni 2023	27/07/2024	JEGAA 44289	27/07/2024
Masashi Watanabe	Operation Manager	PT Humolco LNG Indonesia	TS47 2941 6	01/11/2029	B.3/48010/ PK.04.00/X I/2022	31/1/2024	2C21J D0024-X	12/01/2024

#### Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

#### Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan memiliki kebijakan remunerasi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap kemajuan Perseroan yang dirancang untuk menarik, melibatkan dan mempertahankan talenta terbaik, memperkuat kepemilikan dan membangun budaya kepercayaan serta kinerja tinggi. Dalam menentukan kebijakan remunerasi, Perseroan menjamin kebijakan yang dikeluarkan bebas diskriminatif bagi karyawan laki-laki maupun perempuan. Penentuan besaran remunerasi dan manfaat yang akan diterima oleh setiap karyawan didasarkan pada jabatan dan hasil penilaian kinerja serta memperhatikan peraturan ketenagakerjaan dan kesesuaiannya di industri agar paket remunerasi yang diberikan tetap kompetitif. Secara umum, besaran gaji pokok yang diterima karyawan tercatat sama atau lebih besar dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah.

Program penghargaan mencakup kompensasi kompetitif seperti gaji pokok, gaji variabel, serta kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan dan program kesejahteraan lainnya. Karyawan kontrak Perseroan dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh karyawan Perseroan menerima tunjangan wajib, seperti tunjangan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Perseroan membagi komposisi karyawan ke dalam 2 status, yaitu Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap. Sistem remunerasi karyawan ditetapkan dengan menghormati prinsip kesetaraan, yang mana Perseroan tidak membedakan suku, agama, ras, etnis, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, sehingga diharapkan remunerasi yang diberikan dapat memotivasi mereka untuk lebih produktif.

## Sarana Pembelajaran dan Pengembangan

Pembelajaran dan pengembangan setiap karyawan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan yang terus berubah dan berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar Perseroan.

Selain proses pembelajaran dan pengembangan yang sesuai dengan kompetensi setiap karyawan, Perseroan juga melakukan tinjauan kinerja satu kali dalam setahun serta survei happiness karyawan. Pengembangan kompetensi karyawan dilaksanakan dari segi manajerial dan teknis. Identifikasi kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) berdasarkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab seperti yang tertuang dalam *job description*. Proses identifikasi didapatkan dari hasil *asesmen* serta rekomendasi yang diberikan oleh pihak penilai, juga atasan serta hasil evaluasi pemenuhan kompetensi yang telah ditetapkan untuk setiap karyawan, setiap gap terhadap kompetensi akan dijadikan masukan untuk kebutuhan rencana pelatihan.

Sejak pandemi, kebijakan Perseroan terkait pelaksanaan berbagai pelatihan di lingkungan Perseroan secara *hybrid*, *offline* dan *online*. Perseroan mewajibkan seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan dan menjadikannya salah satu target pencapaian kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*).

Departemen *Human Capital* bersama dengan atasan langsung bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi untuk setiap karyawan di divisi/departemennya masing-masing serta bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk pengembangan karir setiap karyawan yang ada dalam bagian yang dipimpinnya, sesuai dengan kualifikasi jabatan masing-masing.

Pelatihan dan Pengembangan adalah kegiatan pengembangan diri karyawan yang direncanakan oleh Perusahaan disesuaikan dengan tuntutan pencapaian kinerja setiap karyawan dan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, yang terdiri dari :

- Pelatihan Internal (*In - House Training*) adalah jenis pelatihan yang dilaksanakan di dalam Perusahaan dimana tenaga pelatihnya dapat berasal dari dalam maupun luar Perusahaan.
- Pelatihan Eksternal adalah jenis pelatihan yang dilaksanakan di luar Perusahaan yang tenaga pelatihnya berasal dari lembaga pendidikan di luar Perusahaan.
- Pelatihan Induksi merupakan pelatihan yang harus diikuti oleh seluruh karyawan baru/karyawan yang dimutasi tentang bagaimana yang bersangkutan harus bekerja di tempat yang baru.

Pelatihan diberikan kepada setiap karyawan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan persyaratan kompetensi jabatannya secara efektif dan efisien yang meliputi :

- Pelatihan *Hard Skill*, adalah jenis pelatihan untuk meningkatkan kemampuan secara teknis yang dapat mendukung suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil pekerjaan secara maksimal dengan efektif dan efisien.
- Pelatihan *Soft Skill*, adalah jenis pelatihan non teknis yang berkaitan dengan behavior, interpersonal skill, leadership dan lain – lain yang dapat menunjang pekerjaan teknis untuk mendapatkan hasil pekerjaan secara maksimal dengan efektif dan efisien.

Perseroan juga mendukung karyawan untuk menghadiri konferensi dan workshop eksternal dengan fokus pada teknologi baru dan yang sedang berkembang serta praktik baru dan terbaik di seluruh fungsi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan program pelatihan untuk karyawan Anak Perusahaan sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	31 Desember 2022
	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti
<i>Soft Skills : Leadership, Team Work, Culture</i>	201
<i>Sustainability Management</i>	-
<i>Risk Management</i>	-
<i>Compliance &amp; Hukum</i>	15
<i>Information Technology</i>	5
<i>Finance &amp; Tax</i>	12



Jenis Pelatihan	31 Desember 2022
	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti
Service & Operation	1
Energy Transport	-
Infrastructure	-
Crewing Management Services & Development	-
Pasar Modal	33
Strategy Management	21
Lain-Lain : Human Capital	239

Dengan biaya sebesar Rp. 419.317.946,- selama periode 1 Januari - 31 Desember 2022.

#### 14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak tidak tersangkut dalam suatu perkara dan/atau sengketa pidana, perdata, perpajakan, administrasi/tata usaha negara, kepailitan dan PKPU, perburuhan, persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual di hadapan badan-badan peradilan umum dan khusus, dan/atau badan arbitrase serta somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap usaha Perseroan, Perusahaan Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak di Indonesia.

#### 15. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 18 (delapan belas) Perusahaan Anak, yakni:

Perusahaan Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status	% Kontribusi
PT GTS Internasional Tbk.	2012	2013	84,79%	Operasional	47,30%
PT Hikmah Sarana Bahari	2010	2015	80,55% secara tidak langsung melalui GTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Bhaskara Inti Samudra	2013	2014	43,24% secara tidak langsung melalui GTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Humolco LNG Indonesia	2014	2019	84,76% secara tidak langsung melalui GTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Permata Khatulistiwa Regas	2018	2018	83,94% secara tidak langsung melalui GTSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI
PT Anoa Sulawesi Regas	2019	2019	85,85% secara tidak langsung melalui GTSI, HTK dan OTSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI, HTK, dan OTSI



PT PCS Internasional	2012	2013	99,99%	Operasional	21,40%
PT Utama Trans Kencana	2011	2013	99,98% secara tidak langsung melalui PCSI	Operasional	Terkonsolidasi ke PCSI
PT Utama Trans Kontinental	2013	2013	99,8 secara tidak langsung melalui PCSI dan OTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke PCSI dan OTSI
PT OTS Internasional	2012	2013	99,99%	Tidak Operasional	13,29%
PT Baraka Alam Sari	2011	2013	99,98% secara tidak langsung melalui OTSI	Operasional	Terkonsolidasi ke OTSI
PT Hummingbird Trans Ocean	2017	2017	98,99% secara tidak langsung melalui OTSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke OTSI
PT Humpuss Transportasi Curah	2004	2019	99,99%	Operasional	12,73%
PT Energi Maritim Internasional	2013	2015	99,87% secara tidak langsung melalui HTC, OTSI dan PCSI	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke HTC, OTSI, dan PCSI
PT CTS Internasional	2012	2016	99,6% secara tidak langsung melalui HTC	Tidak Operasional	Terkonsolidasi ke HTC
PT MCS Internasional	2012	2016	99,9%	Operasional	1,40%
PT ETSI Utama Maritim	2016	2016	99,9%	Operasional	0,45%
PT Sulawesi Regas Satu	2019	2019	74,89% secara tidak langsung melalui Anogas dan HTK	Operasional	Terkonsolidasi ke GTSI

## **A. PT GTS Internasional Tbk**

### **Riwayat Singkat**

PT GTS Internasional Tbk ("GTSI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 29 Juni 2012 dengan tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020503 tanggal 15 Juni 2021.

Perubahan Anggaran Dasar GTSI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 133 tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0450512 tanggal 20 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161109.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 September 2021.

GTSI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta No. 105 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0374846 tanggal 14 Juni 2021 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021, maksud dan tujuan GTSI ialah berusaha dalam bidang:

- a. Logistik
- b. Penyimpanan
- c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GTSI dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

- a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung (KBLI: 30112);
- b. Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202);
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI: 50133);
- d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (KBLI: 50143);
- e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI: 52109);
- f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI: 52240);
- g. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200);
- h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air (KBLI: 77303)

#### **Kegiatan Usaha Penunjang:**

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang (KBLI: 50131);
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang (KBLI: 50132);
- c. Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI: 70202)

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh GTSI adalah Distribusi Gas Alam dan Buatan.

### **Perizinan**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GTSI beserta entitas anak GTSI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan usaha			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 8120014171125 tanggal 17 Mei 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama GTSI.  Gedung Granadi LT. 5, JL. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.  Kode KBLI: 1. 77312 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air 2. 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding 3. 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 4. 35202 – Distribusi Gas Alam dan Buatan
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemandafaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 06072210213174466 tanggal 6 Juli 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	Atas nama GTSI.
3.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan ("K3L") tanggal 26 Septmeber 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama GTSI  Alamat: Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1
4.	Sertifikat Standar No. 81200141711250010 diterbitkan tanggal 9 September 2022	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Atas nama GTSI .  <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, (KBLI 50133), dengan klasifikasi risiko menengah tinggi.  <u>StatusPemenuhan:</u> Telah terverifikasi  <u>Lembaga Verifikasi:</u> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.255.267.1-063.000	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama GTSI.  Tanggal Terdaftar: 9 Agustus 2012
6.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No. PEM-01794/WPJ.04/KP.1203/2012 tanggal 26 September 2014	Tidak memiliki batas keberlakuan	Untuk NPWP: 03.255.267.1-063.000 atas nama GTSI
7.	Surat Penguluhan Pengusaha Kena Pajak No. S-345PKP/WPJ.04/KP/1103/2022 tanggal 6 Juni 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Untuk NPWP: 03.255.267.1-063.000 atas nama GTSI
8.	NIB No. 0220006200477 tanggal 7 Februari 2020 dengan perubahan ke-6 tanggal 28 September 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HSB  Kode KBLI:



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			1. 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus 2. 50142 – Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus
9.	Sertifikat Standar No. 02200062004770004 tanggal 6 Juli 2022 dengan perubahan ke-1 Tanggal 6 Juli 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HSB  <u>Catatan:</u> Sedang dalam proses verifikasi melalui sistem OSS. Berdasarkan bukti screenshot akun OSS HSB, HSB telah melakukan permohonan verifikasi sertifikat standar melalui sistem OSS pada tanggal 11 Juni 2023. Status pemenuhan saat ini adalah “menunggu verifikasi persyaratan”.
10.	NPWP No. NPWP: 03.088.701.2-063.000 tanggal 2 September 2010	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HSB
11.	SKT No. S- 455KTWPJ.04/KP .132 021 tanggal 6 Juli 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HSB
12.	Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak No. 2-281PKWPJ.04/KP .13 2021 tanggal 6 Juli 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HSB
13.	NIB No. 1274000353204 tanggal 6 Juli 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama BIS  Kode KBLI: 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
14.	NPWP No. NPWP: 03.324.134.0-063.000 tanggal mulai terdaftar 10 Desember 2013	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama BIS
15.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-47PKWPJ.04/KP .132 021 tanggal 14 Juni 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama BIS
16.	SKT No. S- 53KTWPJ.04/KP .1320 21 tanggal 14 Juni 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama BIS
17.	NIB No. 8120015191624 tanggal 12 November 2018 Perubahan terakhir tanggal 22 September 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama PKR  Kode KBLI: 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
18.	NPWP No. NPWP: 84.600.395.2-067.000	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama PKR
19.	SKT No. S- 95KT/WPJ.04/KP .120 3/2022 tanggal 12 Januari 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama PKR
20.	NPWP No. 66.709.369.4-063.000 tanggal mulai terdaftar 19 Maret 2014	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HLI



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
21.	SPPKP No. S- 17PKP/WPJ.04/KP13/2022 tanggal 4 April 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HLI
22.	NIB No. 9120307830023 tanggal 2 Agustus 2019	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HLI KBLI: - 46592 – Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya - 52229 – Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan lainnya - 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lain; - 50131 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
25.	Sertifikat Standar No. 91203078300230008, diterbitkan tanggal: 8 Maret 2023, perubahan ke-2, Tanggal: 8 Maret 2023	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI. <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum, (KBLI 50131), dengan klasifikasi risiko menengah tinggi. <u>Status Pemenuhan:</u> Telah terverifikasi <u>Lembaga Verifikasi:</u> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
26.	NPWP No. 93.527.428.2-067.000, terdaftar tanggal 30 Desember 2019	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama ANOA
27.	SKT No. S-403KT/WPJ.04/KP.1203/2022 tanggal 21 Februari 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama ANOA
28.	NIB No. 1272000602693 tanggal 29 Juni 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama ANOA Kode KBLI: 1. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding); dan 2. 70209 (Aktivitas Konsultasi Management Lainnya)
Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan			
1.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLTK") No. pelaporan 12930.20220802.0003 tanggal pendaftaran 02 Agustus 2022	Kewajiban pelaporan kembali tanggal 02 Agustus 2023	Atas nama GTSI
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan, Keputusan No. 1818 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan	Mei 2021 – Mei 2023	Atas nama GTSI





No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Nomor Pengesahan: 252/PP/B/VI/D/2021 tanggal 30 Juni 2021
3.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 190000000681065 tanggal 28 Maret 2019	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama GTSI  No. Pendaftaran Perusahaan : 19066969  No. Kendali : 2017-216843
4.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 00021163 tanggal 11 Mei 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama GTSI.
5.	WLTk No. 12930.50143.20210407.0-001, tanggal 9 Juni 2022	1 Juni 2023	Atas nama HLI.
6.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 190000000663824, tanggal 04 Maret 2019	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HLI.
7.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 43/SER/0902/0721 Tanggal 05 Juli 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HLI.
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Operasional			
1.	Surat Persetujuan ("SIUPAL") No. AL.001/134/SP_SIUPAL/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019	Selama menjalankan usahanya	Atas nama GTSI.
2.	SIUPAL Nomor. B XXXIV- 15/AT/54 tertanggal 12 Januari 2011	Selama menjalankan usahanya	Atas nama HSB
3.	SIUPAL No. 1/1/SIUP AL/PMA/201 7 tanggal 25 Januari 2017	Selama menjalankan usahanya	Atas nama BIS
4.	SIUPAL No.AL.001/90/SP_SIUPAL/IX/2019, tanggal 20 September 2019	Selama menjalankan usahanya	Atas nama HLI
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 26 Septmeber 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama GTSI.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham GTSI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 133 tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0450512 tanggal 20 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161109.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 September 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. Perseroan (d/h PT Hateka Trans Internasional)	13.414.263.079	670.713.153.950	84,79
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
3. Masyarakat	2.400.000.000	120.000.000.000	15,17
Modal Ditempatkan dan Disetor	15.819.142.767	790.957.138.350	100

Saham Dalam Portepel	14.180.857.233	709.042.861.650	-
----------------------	----------------	-----------------	---

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH) di bawah No. AHU-AH.01.09-0039402 tanggal 2 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0149096.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTSI terakhir adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono  
 Komisaris Independen : Hari Purnomo

#### Direksi

Direktur Utama : Ir. Tammy Meidharma  
 Direktur : Dandun Widodo

### Penyertaan GTSI di Entitas Anak yang dimiliki secara Tidak Langsung oleh Perseroan

Entitas Anak	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)
HSB	128.250	174.214.800.000	95
BIS	3.206.551	160.327.550.000	51
HLI	2.499	2.499.000.000	99,96
PKR	2.739.770	273.977.000.000	99
ANOA	20.605	20.605.000.000	88,22

### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	123.802.012	128.683.397	127.106.527
Jumlah liabilitas	66.839.802	80.663.444	71.746.440
Jumlah ekuitas	56.962.210	48.049.953	127.106.527

### Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	41.226.395	30.759.409	35.334.946
Beban pokok penjualan	(26.693.670)	(31.485.838)	(20.574.807)
Laba (rugi) kotor	14.532.225	(726.429)	14.760.139
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5.546.615	(15.391.681)	11.591.948
Laba (rugi) tahun berjalan	5.126.255	(11.914.342)	16.214.238
Laba (rugi) komprehensif	11.737.257	(16.215.770)	16.214.238

## B. PT PCS Internasional

### Riwayat Singkat

PT PCS Internasional ("PCS") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PCS No. 35 tanggal 29 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40015.AH.01.01 TAHUN 2012 tanggal 24 Juli 2012, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067014.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 24 Juli 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47041 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 21 Mei 2013.

Perubahan Anggaran Dasar PCS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PCS No. 44 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0072666.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0200891.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 7 Oktober 2022 ("Akta PCS No. 44/2022"). Akta No. 44/2022 ini menyetujui perubahan seluruh Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan PCS.

PCS berdomisili di Jakarta Selatan, yang saat ini beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta Selatan 12930.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta PCS No. 44/2022, maksud dan tujuan PCS ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PCS dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, yang mencakup usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh PCS adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

### **Perizinan**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PCS beserta entitas anak PCS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 9120110070481 diterbitkan tanggal 8 Oktober 2019, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-8) tanggal 10 Oktober 2022, dicetak terakhir tanggal 10 Oktober 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama PCS, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), dengan klasifikasi risiko rendah.



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 16102110213174091, diterbitkan tanggal 16 Oktober 2021, dicetak tanggal 10 Oktober 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	Atas nama PCSI, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  Luas tanah yang dimohon sebesar 25 m <sup>2</sup> .  Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB PCSI.
3.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan ("Pernyataan K3L") tanggal 10 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama PCSI, diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB PCSI.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") PCSI 03.255.265.5-063.000, terdaftar sejak tanggal 9 Agustus 2012	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama PCSI.
5.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") PCSI No. S-2340KT/WPJ.04/KP.1203/2021 tanggal 30 Desember 2021	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama PCSI.
6.	NIB MATRANS No. 9120107711232 diterbitkan tanggal 13 Juli 2019, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-7) tanggal 23 Juli 2022, dicetak terakhir tanggal 23 Juli 2022	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS.
7.	Sertifikat Standar sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI 50133) No. 91201077112320002 diterbitkan tanggal 23 Juli 2022, diterbitkan tanggal 9 Januari 2023, dicetak terakhir tanggal 9 Januari 2023	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS.  <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133).  <u>Status:</u> Telah Terverifikasi.
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 15072210213174116, diterbitkan tanggal 15 Juli 2022, dicetak tanggal 23 Juli 2022	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS.
9.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan ("Pernyataan K3L") tanggal 8 Agustus 2022	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS.
10.	Penyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 8 Agustus 2022	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS.
11.	NPWP MATRANS 03.190.870.0-063.000 tanggal 27 Desember 2011	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS, beralamat di Gedung Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
12.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") MATRANS No. S-1772KT/WPJ.04/KP.1203/2022 tanggal 26 Juli 2022	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS, beralamat di Gedung Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  <u>Catatan:</u> Meskipun SKT ini tertanggal 26 Juli 2022, dinyatakan dalam SKT bahwa MATRANS terdaftar sejak 27 Desember 2011/27 Desember 2011.
13.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") MATRANS No. S-341PKP/WPJ.04/KP.1203/2022 tanggal 26 Juli 2022	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama MATRANS dengan NPWP 03.190.870.0-063.000.  Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 5 Juni 2013.
14.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") MATRANS No. B X – 195/AL 001 tanggal 2 Juni 2016	Berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.	Atas nama MATRANS.  SIUPAL ini terbit berdasarkan surat permohonan MATRANS No. 003/DIR-HTL2/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
15.	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi MATRANS No. 20/1/IU/ESDM/PMDN/2022 tanggal 20 Januari 2022	5 (lima) tahun	Atas nama MATRANS.  <u>Jenis Kegiatan:</u> pengangkutan BBM dan LPG.  <u>Kode Izin Usaha:</u> 05.AL.(03,06).26.00.1452  Izin ini berlaku untuk kapal MATRANS sebagai berikut: a. Moda Laut LPG/CNG/LNG – Alat Angkut: Kapal Jabbar Energy. Kapal ini berjenis LPG Carrier, dimana jenis komoditi yang diangkut adalah LPG. b. Moda Laut Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan – Alat Angkut: 4 (empat) kapal yakni Kapal Griya Cirebon, Kapal Semar 77, Kapal Griya Melayu, dan Griya Bugis. Kapal ini berjenis tanker, dimana jenis komoditi yang diangkut adalah BBM.
16.	Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi No. 20/1/IU/ESDM/PMDN/2022 tanggal 20 Januari 2022	5 (lima) tahun	Atas nama MATRANS.  Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Bumi ini merupakan Lampiran dari Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi MATRANS
17.	NIB MATRAKO No. 8120103800393 diterbitkan tanggal 9 Agustus 2018, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-5) tanggal 28 Juni 2022, dicetak terakhir tanggal 28 Juni 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama MATRAKO, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 1-3, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133), dengan klasifikasi risiko menengah tinggi.
18.	Sertifikat Standar sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI 50133) No. 81201038003930001 diterbitkan tanggal 13 Januari 2023, dicetak terakhir tanggal 13 Januari 2023	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama MATRAKO, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 1-3, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri ntuk Barang Khusus (KBLI 50133), dengan klasifikasi risiko menengah tinggi.  <u>Status:</u> terverifikasi.
19.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 15072210213174116, diterbitkan tanggal 15 Juli 2022, dicetak tanggal 23 Juli 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	Atas nama MATRAKO, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  Luas tanah yang dimohon sebesar 25 M <sup>2</sup> .
20.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan ("Pernyataan K3L") tanggal 8 Agustus 2022		Atas nama MATRAKO.  MATRAKO menyatakan bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usahanya.
21.	Penyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha tanggal 8 Agustus 2022		Atas nama MATRAKO.



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			MATRAKO menyatakan bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usahanya.
22.	NPWP MATRAKO 66.150.359.9-063.000 tanggal 24 Januari 2014		Atas nama MATRAKO, beralamat di Gedung Mangkuluhur City Office, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.
23.	SKT MATRAKO No. S-2339KT/WPJ.04/KP.1203/2021 tanggal 30 Desember 2021		Atas nama MATRAKO, beralamat di Gedung Mangkuluhur City Office, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  <u>Catatan:</u> Meskipun SKT ini tertanggal 30 Desember 2021, dinyatakan dalam SKT bahwa MATRAKO terdaftar sejak 24 Januari 2014.
24.	SPPKP MATRAKO No. S-449PKP/WPJ.04/KP.1203/2021 tanggal 30 Desember 2021	-	Atas nama MATRAKO dengan NPWP 66.150.359.9-063.000.  Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 23 Oktober 2017.
25.	SIUPAL MATRAKO No. 66/1/SIUPAL/PMDN/2017 tanggal 14 September 2017		Atas nama MATRAKO.
Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan			
1.	Peraturan Perusahaan ("PP") PCSI tanggal 1 Juli 2022	1 September 2022 – 31 Agustus 2024	Atas nama PCSI.
2.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. E-1384 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Nomor Pengesahan: 601/PP/B/IX/D/2022 tanggal 27 September 2022	27 September 2024	Atas nama PCSI.
3.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 23 Juni 2022	-	Atas nama PCSI.
4.	Dokumen Virtual Account BPJS Kesehatan Badan Usaha/Entitas sebagai Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan PCSI	-	Atas nama PCSI, dengan: - Kode Badan Usaha/Entitas: 00031676; - Nomor Virtual Account: 8888890000031676
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") PCSI tanggal 10 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama PCSI, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
2.	SPPL MATRANS tanggal 8 Agustus 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	<p>Atas nama MATRANS, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.</p> <p>SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus.</p>
3.	SPPL MATRAKO tanggal 8 Agustus 2022		<p>Atas nama MATRAKO, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.</p> <p>SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus.</p>

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham PCSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PCSI No. 63 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PCSI Nomor AHU-AH.01.09-0055035 tanggal 15 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-01183140.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 15 September 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	109.340	109.340.000.000	
1. Perseroan	99.941	99.941.000.000	99,99
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	99.942	99.942.000.000	100
Saham Dalam Portepel	9.398	9.398.000.000	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PCSI No. 37 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH) di bawah No. AHU-AH.01.03-0445810 tanggal 8 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0153366.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PCSI terakhir adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris





Komisaris Utama : Tonny Aulia Achmad  
Komisaris : Justinus Tangkelangi

Direksi  
Direktur : Mashud Masdjono

**Penyertaan PCSI di Entitas Anak yang dimiliki secara Tidak Langsung oleh Perseroan**

Entitas Anak	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
MATRANS	107.046	107.046.000.000,00	99,99
MATRAKO	1.275	1.275.000.000,00	51
EMI	1.225	1.225.000.000,00	9,28

**Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan**

(dalam Dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	52.873.129	45.686.127	52.111.464
Jumlah liabilitas	39.917.299	34.893.077	39.639.812
Jumlah ekuitas	12.955.830	10.793.050	12.471.652

**Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain**

(dalam Dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	20.327.942	12.568.493	12.494.839
Beban pokok penjualan	(17.695.076)	(13.376.891)	(11.108.205)
Laba (rugi) kotor	2.632.866	(808.398)	1.386.634
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.401.967	(1.527.609)	(4.343.874)
Laba (rugi) tahun berjalan	2.158.111	(1.678.602)	(4.491.360)
Laba (rugi) komprehensif	2.162.780	(1.678.602)	(4.491.360)

**C. PT OTS Internasional**

**Riwayat Singkat**

PT OTS Internasional ("OTSI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian OTSI No. 34 tanggal 29 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40583.01.01. Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068051.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47607 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 21 Mei 2013.

Perubahan Anggaran Dasar OTSI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OTSI No. 45 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0072671.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0200906.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 7 Oktober 2022 ("Akta OTSI No. 45/2022"). Akta No. 45/2021 ini menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan OTSI.

OTSI berdomisili di Jakarta Selatan, yang saat ini beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta Selatan 12930.

## Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta OTSI No. 45/2022, maksud dan tujuan OTSI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas OTSI dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya, yang mencakup usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh OTSI adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

## Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, OTSI beserta entitas anak OTSI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") OTSI No. 9120012000111 diterbitkan tanggal 1 Oktober 2019, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-9) tanggal 10 Oktober 2022, dicetak terakhir tanggal 10 Oktober 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama OTSI, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), dengan klasifikasi risiko rendah.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") OTSI No. 12072210213174371, diterbitkan tanggal 3 Januari 2022, dicetak tanggal 10 Oktober 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	Atas nama OTSI, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta.  Luas tanah yang dimohon sebesar 25 m <sup>2</sup> .
3.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan ("Pernyataan K3L") OTSI tanggal 10 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama OTSI, diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB OTSI.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") OTSI 03.255.263.0-063.000, terdaftar sejak tanggal 8 Agustus 2012	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama OTSI.



5.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") OTSI No. S-2341KT/WPJ.04/KP.1203/2021 tanggal 30 Desember 2021	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama OTSI.
6.	NIB BAS No. No. 9120213080082 diterbitkan tanggal 8 Oktober 2019, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-3) tanggal 14 Juli 2022, dicetak terakhir tanggal 14 Juli 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama BAS, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133), dengan klasifikasi risiko menengah tinggi.
7.	PKKPR BAS No. 14072210213174491, diterbitkan tanggal 14 Juli 2022, dicetak tanggal 15 Juli 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	Atas nama BAS, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  Luas tanah yang dimohon sebesar 25 m <sup>2</sup> .
8.	Pernyataan K3L BAS tanggal 8 Agustus 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama BAS.  BAS menyatakan bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usahanya.
9.	Penyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha BAS tanggal 8 Agustus 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku	Atas nama BAS.
10.	Sertifikat Standar sebagai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI 50133) BAS No. 91202130800820001 diterbitkan tanggal 9 Januari 2023, dicetak terakhir tanggal 9 Januari 2023	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Atas nama BAS, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133), dengan klasifikasi risiko menengah tinggi.  <u>Status:</u> Telah Terverifikasi.
11.	NPWP BAS No. 03.244.259.2-063.000, terdaftar tanggal 21 Juni 2012	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama BAS.
12.	SKT BAS No.S-2338KT/WPJ.04 /KP.1203/2021 tanggal 30 Desember 2021	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama BAS.
13.	NIB HTO No. 9120006100624 diterbitkan tanggal 2 Januari 2019, dengan perubahan terakhir (perubahan ke-6) tanggal 11 Oktober 2022, dicetak terakhir tanggal 11 Oktober 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan	Atas nama HTO, beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet



		peraturan perundang-undangan.	Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12930.  <u>Bidang Usaha:</u> Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), dengan kualifikasi risiko rendah.
14.	PKKPR HTO No. No. 16102110213174090, diterbitkan tanggal 16 Oktober 2021, dicetak tanggal 11 Oktober 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	Atas nama HTO, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  Luas tanah yang dimohon sebesar 25 M <sup>2</sup> .
15.	Pernyataan K3L HTO tanggal 11 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama HTO.  HTO menyatakan bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usahanya.
16.	NPWP HTO No. 81.926.815.2-067.000 terdaftar tanggal 8 Mei 2017	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama HTO.
17.	SKT HTO No: S-2342KT/WPJ.04 /KP.1203/2021 tanggal 30 Desember 2021	Tidak Memiliki Masa Keberlakuan	Atas nama HTO.
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Operasional Perseroan Lainnya			
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") BAS No. B X – 493/AL 001 tanggal 30 Oktober 2014	Berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.	Atas nama BAS.  SIUPAL ini terbit berdasarkan surat permohonan BAS No. 007/DU-BAS/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") OTSI tanggal 10 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama OTSI, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.  SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
2.	SPPL BAS tanggal 8 Agustus 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama BAS, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.



			SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 50133 – Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus.
3.	SPPL HTO tanggal 11 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	<p>Atas nama HTO, dengan lokasi usaha beralamat di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta.</p> <p>SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 70209 –</p>

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham OTSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OTSI No. 62 Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data OTSI Nomor AHU-AH.01.09-0055034 tanggal 15 September 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0183139.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 15 September 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.051.500	305.150.000.000	
1. Perseroan	2.981.342	298.134.200.000	99,99
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	10	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.981.352	298.135.200.000	100
Saham Dalam Portepel	70.148	7.014.800.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OTSI No. 35 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data OTSI No. AHU-AH.01.03-0240258 Tanggal 16 April 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070062.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 16 April 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OTSI terakhir adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Justinus Tangkelangi

#### Direksi

Direktur : Mashud Masdjono

### Penyertaan OTSI di Entitas Anak yang dimiliki secara Tidak Langsung oleh Perseroan

Entitas Anak	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
BAS	2.967.557	296.755.700.000,00	99,99
HTO	12.375	12.375.000.000,00	99
MATRAKO	1.225	1.225.000.000,00	49



EMI	1.275	1.275.000.000,00	9,66
-----	-------	------------------	------

#### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	43.405.351	40.385.188	37.714.563
Jumlah liabilitas	9.036.963	9.406.276	9.453.799
Jumlah ekuitas	34.368.388	30.978.912	28.260.764

#### Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar AS)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	13.352.557	6.728.617	5.187.693
Beban pokok penjualan	(9.860.735)	(3.871.928)	(3.234.757)
Laba (rugi) kotor	3.491.822	2.856.689	1.952.936
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	3.549.967	2.798.892	1.875.471
Laba (rugi) tahun berjalan	3.389.476	2.718.148	1.813.219
Laba (rugi) komprehensif	3.389.476	2.718.148	1.813.219

#### D. PT MCS Internasional

##### Riwayat Singkat

PT MCS Internasional ("MCSI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-31827.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053049.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 12 Juni 2012 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 37759/2021.

Perubahan Anggaran Dasar MCSI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 20 Mei 2020, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00141040.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar MCSI No. AHU-0095126.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan agenda perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MCSI ("Akta No. 19/2020").

MCSI berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

##### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 19/2020, maksud dan tujuan MCSI ialah berusaha dalam bidang:

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (KBLI 70);
- Aktivitas Ketenagakerjaan (KBLI 70);
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri (KBLI 78101);
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 78102);
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200);
  - Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300).
- Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor (KBLI 82110).



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh MCSI adalah Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

### Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MCSI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 0220203611475 tanggal 17 Juni 2020	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama MCSI. Gedung Granadi LT. 5, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. <u>Bidang Usaha:</u> 82110 – Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemandafaatan Ruang ("PKKPR") No. No. 09042210213174439 tanggal 09 April 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan	Atas nama MCSI <u>Lokasi Usaha:</u> Gedung Granadi Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. <u>Kegiatan Usaha:</u> 82110 – Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor dan 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia. Luas tanah yang dimohon sebesar 400 m2
3.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang	Berlaku selama NIB masih berlaku	Atas nama MCSI. <u>Kegiatan Usaha:</u> 82110 – Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
4.	Pernyataan Mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan ("K3L") tanggal 14 September 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku	Atas nama MCSI. MCSI menyatakan bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usahanya.



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.244.200.6-063.000	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama MCSI Gd. Granandi Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
6.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No. PEM-01221/WPJ.04/KP-1203/2012 tanggal 08 Juni 2012	Tidak memiliki batas keberlakuan	Untuk NPWP: 03.244.200.6-063.000 atas nama MCSI berdomisili di Gd. Granandi Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") No. PEM-01208/WPJ.04/KP.1203/2013 tanggal 22 Maret 2013	Tidak memiliki batas keberlakuan	Untuk NPWP: 03.244.200.6-063.000 atas nama MCSI berdomisili di Gd. Granandi Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan			
1.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLTK") No. Pelaporan: 12950.20230705.0015 tanggal 05 Juli 2023	Kewajiban pelaporan kembali tanggal 05 Juli 2023	Atas nama MCSI  Gedung Granadi, Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950  Jumlah tenaga kerja: 47 orang
2.	Peraturan Perusahaan tanggal 14 Maret 2022	Periode 2022 - 2024	Atas nama MCSI.
3.	Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 677/PP/L/VII/D/2022 tanggal 13 Juli 2022	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022	Atas nama MCSI  <u>Alamat Perusahaan:</u> Gd. Granadi, Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said Blok.X-1, Kav. 8-9, Jakarta Selatan  <u>Jenis Usaha:</u> Penyediaan Awak Kapal
4.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1300000010865 tanggal 10 Mei 2015	Tidak ada masa keberlakuan	Atas nama MCSI.
5.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 00001014 tanggal 15 November 2016	Tidak ada masa keberlakuan	Atas nama MCSI.
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Usaha/Operasional Perseroan			
1.	Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal ("SIUPPAK") No. 26.11 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015	Berlaku selama tidak ada pencabutan oleh Pemerintah	Atas nama MCSI. Alamat MCSI: Gedung Granadi, Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950
2.	Surat Verifikasi Tahunan	Berlaku sampai dengan 16 September 2022	Atas nama MCSI. Alamat MCSI: Gedung Granadi, Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950





No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Catatan: Berdasarkan Surat MCSI perihal Permohonan Closing SIUPPAK kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tanggal 07 Desember 2022, MCSI telah melakukan pengurusan verifikasi tahunan untuk tahun 2022, yang pada saat ini masih dalam proses audit oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama MCSI.  <u>Bidang Usaha / Kegiatan:</u> 82110 – Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.  <u>Lokasi Usaha:</u> Gedung Granadi Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham MCSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MCS Internasional No. 04 tanggal 14 Juli 2017, dibuat di hadapan Beby P. Perwita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0016420.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar MCSI No. AHU-0098820.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 10 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
1. Perseroan	792	792.000.000	99,9
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	8	8.000.000	0,1
Modal Ditempatkan dan Disetor	800	800.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 31 Agustus 2021, yang perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MCS Internasional No: AHU-AH.01.03-0447491 tanggal 13 September 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156161.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCSI terakhir adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Dedi Hidayana

### Direksi

Direktur : Johan Novitrian

## Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	36.010.086	29.002.853	24.620.592
Jumlah liabilitas	22.545.333	15.783.486	13.112.346
Jumlah ekuitas	13.464.753	13.219.367	11.508.246

## Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	17.872.475	17.672.201	16.574.925
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) kotor	17.872.475	17.672.201	16.574.925
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.674.051	2.439.507	2.936.100
Laba (rugi) tahun berjalan	228.591	1.827.684	1.975.640
Laba (rugi) komprehensif	470.386	1.928.121	2.174.673

## E. ETSI Utama Maritim

### Riwayat Singkat

PT ETSI Utama Maritim ("ETSI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT ETSI Utama Maritim No. 86 tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0003152.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Januari 2017, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009590.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Januari 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 073 tanggal 13 September 2022 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031224/2022.

Perubahan Anggaran Dasar ETSI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub pada Akta No. 21 tanggal 20 Mei 2020, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0073589.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 02 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182486.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 02 November 2020, dengan agenda perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ETSI ("Akta 21/2020").

ETSI berdomisili di Jakarta Selatan.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 21/2021, maksud dan tujuan ETSI ialah berusaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (KBLI 20);
- b. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis (KBLI 71);
- c. Pendidikan (KBLI 85).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ETSI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- b. Jasa Sertifikasi (KBLI 71201);
- c. 1. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499);  
2. Kegiatan Penunjang Pendidikan (KBLI 85500).

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh ETSI adalah Kegiatan Penunjang Pendidikan.

### Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, ETSI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Perdagangan			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 0504220051455, diterbitkan tanggal 05 April 2022, dicetak tanggal 16 Oktober 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama ETSI. Gd. Granadi LT. 5 Sayap Selatan, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta <u>Bidang Usaha:</u> 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 85500 – Kegiatan Penunjang Pendidikan dan 85499 – Pendidikan Lainnya Swasta.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemandafaatan Ruang ("PKKPR") No. 05042210213174269 tanggal 05 April 2022 dicetak tanggal 14 Oktober 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Atas nama ETSI <u>Alamat Kantor:</u> Gd. Granadi LT. 5 Sayap Selatan, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Luas tanah yang dimohon sebesar 300 M <sup>2</sup>
3.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan ("Pernyataan K3L") tanggal 14 September 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku	Atas nama ETSI.  ETSI menyatakan bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usahanya.
4.	Sertifikat Standar No. 05042200514550002 tanggal 05 April 2022 dicetak tanggal 14 Oktober 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Atas nama ETSI untuk KBLI 85499 – Pendidikan Lainnya Swasta.
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 81.518.060.9-067.000	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama ETSI. Gd. Granadi Lt. 8, Sayap Selatan, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
6.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No. S-408KT/WPJ.04/KP.0403/2017 tanggal 20 Maret 2017	Tidak memiliki batas keberlakuan	Untuk NPWP: 81.518.060.9-067.000 atas nama ETSI berdomisili di Gd. Granandi Lt. 8, Sayap Selatan, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Usaha/Operasional Perseroan			
1.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.404/4/18/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations Program
2.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/7/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Ship Security Officer Training Program
3.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/6/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Security Training for Seafarer with Designated Security Duties Program
4.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/5/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Security Awareness Training Program
5.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/4/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Dangerous, Hazardous & Harmful Cargoes (IMDG Code) Training Program
6.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/3/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Crisis Management and Human Behavior Training Program
7.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/2/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Telah disetujui untuk Program Diklat: The Crowd Management Training Program
8.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/5/1/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations Program
9.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/4/19/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations Program
10.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/4/20/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations Program
11.	Sertifikat Pengesahan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SM.402/4/17/DK.2022 tanggal 15 Agustus 2022	14 Agustus 2027	Atas nama ETSI (Humpus Trilogi Maritime Training Center)  Telah disetujui untuk Program Diklat: The Advanced Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations Program
<b>Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup</b>			
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 05 April 2022	Berlaku selama NIB masih berlaku	Atas nama ETSI  SPPL ini untuk bidang usaha dengan KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, 85500 – Kegiatan Penunjang Pendidikan, 85499 – Pendidikan Lainnya Swasta dan 71201- Jasa Sertifikasi.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham ETSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	100

1. Perseroan	24.975	249.750.000	99,9
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	25	250.000	0,1
Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	75.000	750.000.000	-

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ETSI PT Etsi Utama Maritim No. AHU-AH.01.03-0457612 tanggal 06 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar ETSI No: AHU- 0172954.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 Oktober 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ETSI terakhir adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. M. Roy Sembel  
 Komisaris : Haji Daryono

#### Direksi

Direktur : Johan Novitrian

### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	4.292.973	2.491.182	2.147.549
Jumlah liabilitas	1.221.823	2.023.579	3.535.052
Jumlah ekuitas	3.071.150	467.603	(1.387.482)

### Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	5.434.592	4.172.607	2.450.099
Beban pokok penjualan	(2.380.225)	(2.138.264)	(1.418.249)
Laba (rugi) kotor	3.054.367	2.034.342	1.031.856
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.934.027	2.058.746	953.471
Laba (rugi) tahun berjalan	2.603.546	1.855.086	744.316
Laba (rugi) komprehensif	2.603.546	1.855.086	670.392

## F. PT Humpuss Transportasi Curah

### Riwayat Singkat

PT Humpuss Transportasi Curah ("HTC") didirikan dengan nama PT Kemasindo Megah Samudra (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian No. 98 tanggal 23 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Merisa Herawati, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24170 HT.01.01.TH.2004 tanggal 28 September 2004 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 640/2005. Anggaran Dasar HTC telah beberapa kali mengalami perubahan dan seluruhnya telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar HTC No. 1 tanggal 4 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Muslim, S.H, Notaris di Karawang dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No.

AHU-46410.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065332.AH0109. Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Perubahan Anggaran Dasar HTC yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HTC No. 19 tanggal 14 September 2022, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072609.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200713.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, yaitu mengenai penyesuaian maksud dan tujuan dan kegiatan usaha HTC sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar HTC..

HTC berdomisili di Mangkuluhur City Tower One Lantai 27 Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. Dki Jakarta.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HTC No. 19 tanggal 14 September 2022, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta . Akta mana telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072609.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200713.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, maksud dan tujuan HTC ialah berusaha dalam bidang:

- a. Angkutan perairan [KBLI : 50]
- b. Konstruksi Khusus [KBLI: 43]
- c. Industri alat angkutan lainnya [KBLI: 30]
- d. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan [KBLI: 33]

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HTC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A.
  1. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
  2. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampet Untuk Barang Umum [KBLI 50132];
  3. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
  4. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (KBLI 50134);
  5. Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Barang Umum (KBLI 50141);
  6. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50142);
  7. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (KBLI 50222);
  8. Angkutan Penyebrangan Umum Antar Provinsi Untuk Barang (KBLI : 50224);
  9. Angkutan Penyebrangan Umum Antar Kabupaten/ Kota Untuk Barang (KBLI : 50226);
  10. Angkutan Penyebrangan Umum Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Barang (KBLI : 50228);
- d. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, Dan Udara (KBLI : 43214).
- e. Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung (KBLI : 30112).
- D. Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung (KBLI : 33151).

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh HTC adalah angkutan perairan.

### **Perizinan**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HTC beserta entitas anak HTC telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Perdagangan		



No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 8120107922156 tanggal 25 September 2018	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama HTC Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Izin Lokasi 12 Maret 2021	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama HTC Diterbitkan oleh Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 02.406.475.0-062.000 tanggal terdaftar 30 Agustus 2004	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama HTC Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I
4.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 0220005731015 tanggal 11 Juli 2020 dan perubahan ke-3 tanggal 13 Oktober 2022	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama EMI Diterbitkan oleh Lembaga OSS
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No. 13102210213174404 tanggal 13 Oktober 2022	Berlaku hingga 13 Oktober 2025	Atas nama EMI Diterbitkan oleh Lembaga OSS
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 66.162.697.8-063.000	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama EMI Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat
7.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 1410220071487 tanggal 14 Oktober 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama CTSI Diterbitkan oleh Lembaga OSS
8.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 14 Oktober 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama CTSI Diterbitkan oleh Lembaga OSS
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.255.266.3-063.000	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama CTSI Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
<b>Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Ketenagakerjaan</b>			
1.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("WLTK") No. 12930202208310009 Tanggal 31 Agustus 2022	31 Agustus 2023	Atas nama HTC Di terbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
2.	Peraturan Perusahaan	Periode Juli 2022 – Juli 2024	Atas nama HTC Di terbitkan oleh HTC
3.	Pengesahan Peraturan Perusahaan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 3-0951 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022	15 Juli 2024	Atas nama HTC Di terbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 1000000018677 Tanggal 25 Oktober 2021	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama HTC Diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan
5.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 073/SER/0902/0223 Tanggal 1 Februari 2023	31 Januari 2024	Atas nama HTC Diterbitkan oleh BPJS Kesehatan
<b>Dokumen-Dokumen Material Sehubungan dengan Kegiatan Operasional Perseroan Lainnya</b>			
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") No. B XXV – 223/AL 58 tanggal 7 Juni 2005	Berlaku selama perusahaan yang bersangkutan	Atas nama HTC





No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
		menjalankan kegiatan usahanya.	Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2.	Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi Untuk Barang (KBLI 50224) No. 81201079221560002 tanggal terbit 7 Oktober 2022	5 Tahun	Atas nama HTC Diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.	Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan Umum Antar kabupaten/ kota untuk Barang (KBLI: 50226) No. 81201079221560003 tanggal terbit 7 Oktober 2022	5 Tahun	Atas nama HTC Diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala DPMPSTSP DKI Jakarta
4.	Sertifikat Standar Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50131) No. 81201079221560001 tanggal terbit 6 Oktober 2022	5 Tahun	Atas nama HTC Diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala DPMPSTSP DKI Jakarta
Dokumen-Dokumen Sehubungan dengan Lingkungan Hidup			
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 21 Maret 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HTC Di terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS KBLI: 50224 - Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi untuk Barang
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 21 Maret 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HTC Di terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS KBLI: 50226 - Angkutan Penyeberangan Umum Antar kabupaten/ kota untuk Barang
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 21 Maret 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama HTC Di terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS KBLI: 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang umum
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 13 Oktober 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama EMI Diterbitkan oleh Lembaga OSS KBLI: 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Tanggal 14 Oktober 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas nama CTSI Diterbitkan oleh Lembaga OSS

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			KBLI: 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HTC sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HTC No. 1 tanggal 4 Juni 2008, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46410.AH.01.02 TAHUN 2008 dibuat di hadapan Muslim, S.H, M.Kn, Notaris di Karawang jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HTC No. 31 tanggal 17 Oktober 2019, akta mana telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0349481 tanggal 22 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200784.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	-
1. PT Humpuss Maritim Internasional	294.997	294.997.000.000	99,999
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	3	3.000.000.	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor	295.000	295.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	705.000	705.000.000.000	-

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HTC No. 04 tanggal 1 Oktober 2021 dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H, Notaris di Jakarta, Akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0457550 tanggal 06 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0172858.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HTC terakhir adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris: Tonny Aulia Achmad

##### Direksi

Direktur : Dedi Hidayana

#### Penyertaan HTC di Entitas Anak yang dimiliki secara Tidak Langsung oleh Perseroan

Entitas Anak	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
EMI	10.700	10.700.000.000	81,06
CTSI	249	249.000.000	99,6

#### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	387.385.975	281.034.503	227.737.823
Jumlah liabilitas	160.195.035	84.558.384	53.751.420
Jumlah ekuitas	227.140.940	196.476.119	173.986.403



## Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	191.568.350	131.113.245	105.777.037
Beban pokok penjualan	(133.138.316)	(83.306.753)	(65.983.108)
Laba (rugi) kotor	58.430.034	47.806.492	39.793.929
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	34.860.715	21.839.866	19.206.352
Laba (rugi) tahun berjalan	30.569.503	19.974.263	17.783.598
Laba (rugi) komprehensif	30.664.821	19.988.716	17.977.106

## 16. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan sebagian besar aset yang disewa maupun persediaan serta uang tunai yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	1990/23a	Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited	Perseroan selaku Pemilik dan/atau HTC selaku Operator	<i>Protection and Indemnity Coverage</i>	Semar Duapuluhtujuh	-	26 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024
2.	C23/49667	Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited	Perseroan selaku Pemilik dan/atau HTC selaku Operator		Semar Duapuluhtujuh	USD10.000.000	26 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024
3.	FPG.14.0401.23.00004	PT Asuransi FPG Indonesia	HTC	<i>Asuransi lambung dan mesin kapal, Asuransi peningkatan nilai/pembayaran, dan Asuransi risiko perang.</i>	13 (tiga belas) Kapal milik HTC yang bernama: a. Semar Tujuh b. Semar Sebelas c. Semar Lima Belas d. Semar Delapan Belas e. Semar Sembilan Belas f. Semar Dua Puluh g. Semar Dua Puluh Tiga	Rp 77.531.319.824	4 Januari 2024



					h. Semar Dua Puluh Empat i. Semar Dua Puluh Enam j. Semar Dua Puluh Lima k. Box Delapan Belas l. Box Sembilan Belas m. Box Dua Puluh		
4.	Certificate of Entry No. C23/49650 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Empat	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
5.	Certificate of Entry No. C23/49653 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Enam Belas	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
6.	Certificate of Entry No. C23/49655 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Delapan Belas	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
7.	Certificate of Entry No. C23/49656 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Sembilan Belas	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
8.	Certificate of Entry No. C23/49657 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Dua Puluh	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
9.	Certificate of Entry No. C23/49658 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Dua Puluh Satu	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
10.	Certificate of Entry No. C23/49659 tanggal 20 Februari 2023	Martime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Dua Puluh Dua	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024



11.	Certificate of Entry No. C23/49660 tanggal 20 Februari 2023	Maritime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Dua Puluh Tiga	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
12.	Certificate of Entry No. C23/49661 tanggal 20 Februari 2023	Maritime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Tongkang Box Delapan Belas	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
13.	Certificate of Entry No. C23/49662 tanggal 20 Februari 2023	Maritime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Tongkang Box Sembilan Belas	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
14.	Certificate of Entry No. C23/49663 tanggal 20 Februari 2023	Maritime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Tongkang Box Dua Puluh	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
15.	Certificate of Entry No. C23/49665 tanggal 20 Februari 2023	Maritime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Dua Puluh Lima	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
16.	Certificate of Entry No. C23/49666 tanggal 20 Februari 2023	Maritime Mutual Insurance Association (NZ)	HTC	<i>Protection &amp; Indemnity Coverage</i>	Kapal Semar Dua Puluh Enam	USD 10.000.000	26 Februari 2023 s/d 26 Maret 2024
17.	01022316010369 – 001972	PT Pan Pacific Insurance	MCSI	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor</i>	Honda City 1500CC HB RS CVT/ NON TRUCK/ 2021	Rp 299.000.000	22 September 2021 s/d 22 September 2026
18.	010202200000066 – 000708	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	MCSI	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor</i>	Volkswagen Tiguan All Space/MPV/2020	Rp 598.000.000	12 Maret 2020 s/d 12 Maret 2025
19.	040020218000011 – 000157	PT Asuransi Bina Data Arta Tbk	MCSI	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor</i>	Toyota/Toyota All New Rush S A/T TRD/2018	Rp 256.450.000	30 Oktober 2018 s/d 30 Oktober 2023
20.	010202200000066 – 012419	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	MCSI	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor</i>	Mitsubishi All New Xpander 1500 Cross CVT/SUV/2022	Rp 300.000.000	31 Maret 2022 s/d 31 Maret 2027
21.	010202200000066 – 010775	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	MCSI	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor</i>	Mitsubishi All New Xpander 1500 Cross	Rp 292.660.000	27 Januari 2022 s/d 27 Januari 2027



					Premium CVT/SUV/2021		
22.	27130522000 71	PT Asuransi Umum Mega	MCSI	<i>Asuransi Kesehatan Kumpulan</i>	Karyawan	a. Rawat Inap: Batas per tahun tidak terbatas. b. Rawat Jalan: Batas pertahun Rp15.200.000 c. Rawat Gigi: Batas per tahun Rp3.500.000 d. Rawat Bersalin: Batas per tahun tidak terbatas e. Funeral Allowance: Batas per tahun Rp10.000.000 f. Lainnya Batas per tahun Rp10.000.000	30 April 2023
23.	32022200259 1	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	MCSI	<i>Asuransi Kendaraan</i>	Kendaraan Bermotor	Rp17.135.0000	08 November 2022 sampai dengan 08 November 2023
24.	PUH2300526	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	BAS	<i>Hull &amp; Machinery Insurance, Increase Value/ Disbursements Insurance; dan War Risks Insurance</i>	Semar 81	- H&M: USD 5.152.455,00 - IV: USD 573.606,00 - War: USD 5.736.061,00	15 Juni 2023 s/d 14 Juni 2024
25.	56143/11255 00/518100/P &I/01	Shipowners (perusahaan Singapura dengan Nomor T08FC7268A)	HTK selaku Tertanggung Operator dan Manager, MATRANS selaku Operator dan Manager, dan BAS selaku Pemilik Kapal dengan status joint member/assured	Tanggungan sehubungan dengan pelaut, Tanggungan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang), Tanggungan polusi, Towing kapal, dan Tanggungan Karam.	Semar 81	Pertanggungan diberikan sesuai dengan Peraturan Asosiasi (Shipowners)	20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2024
26.	PUH2300527	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	BAS	<i>Hull &amp; Machinery Insurance, Increase Value/ Disbursements</i>	Semar 82	- H&M: USD 5.407.140,00 - IV: USD 1.351.785,00	15 Juni 2023 s/d 14 Juni 2024



				<i>Insurance; dan War Risks Insurance</i>		- War: USD 6.758.925,00	
27.	56143/11254 96/518101/P &I/01	Shipowners (perusahaan Singapura dengan Nomor T08FC7268A)	HTK selaku Tertanggung, Operator, dan Manager, MATRANS selaku Operator dan Manager, dan BAS selaku Pemilik Kapal dengan status joint member/assured	Tanggungan sehubungan dengan pelaut, Tanggungan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang), Tanggungan polusi, Towing kapal, dan Tanggungan Karam.	Semar 82	Pertanggungan diberikan sesuai dengan Peraturan Asosiasi (Shipowners)	20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2024
28.	PUH2300540	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	BAS	<i>Hull &amp; Machinery Insurance, Increase Value/ Disbursements Insurance; dan War Risks Insurance</i>	Semar 83	- H&M: USD 5.369.702,00 - IV: USD 1.342.425,00 - War: USD 6.712.127,00	15 Juni 2023 s/d 14 Juni 2024
29.	56143/11255 05/518102/P &I/01	Shipowners (perusahaan Singapura dengan Nomor T08FC7268A)	HTK selaku Operator dan Manager, dan BAS selaku Pemilik Kapal dengan status joint member/assured	Tanggungan sehubungan dengan pelaut, Tanggungan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang), Tanggungan polusi, Towing kapal, dan Tanggungan Karam.	Semar 83	Pertanggungan diberikan sesuai dengan Peraturan Asosiasi (Shipowners)	20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2024
30.	90498380	PT Asuransi MSIG Indonesia	HLI selaku pengelola kapal	a. <i>Hull &amp; Machinery Insurance</i> b. <i>War Risk Insurance</i>	Triputra	a. Hull & Machinery Insurance: USD 30,100,000 b. War Risk Insurance: USD 30,100,000	30 Juni 2023 – 30 Juni 2024
31.	90498053	PT Asuransi MSIG Indonesia	HLI selaku pengelola kapal	a. <i>Hull &amp; Machinery Insurance</i> b. <i>War Risk Insurance</i>	Triputra	a. Hull & Machinery Insurance: USD 16,280,000 b. War Risk Insurance: USD 16,280,000	30 Juni 2023 – 30 Juni 2024
32.	90498380	PT Asuransi MSIG Indonesia	HSB	<i>Hull &amp; Machinery Insurance</i>	Kapal Ekaputra 1	USD 30.100.000	30 Juni 2023 s/d 30 Juni 2024
33.	1/776	Mitsui Sumitomo Insurance	HSB	<i>Loss of Hire</i>	Kapal Ekaputra 1	US\$8.100.000	30 Juni 2023 s/d 30 Juni 2024



34.	1980/23A	Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited	GTSI	Wreck Removal, Crew Liability; dan Pollution Claims	Kapal Semar Tujuhbelas	Total \$ 10.000.000	12 Bulan sejak tanggal 26 Februari 2023
35.	PUH2300531	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	MATRAKO	Hull & Machinery Insurance, Increase Value/ Disbursements Insurance; dan War Risks Insurance	Griya Ternate eks Celosia	- H&M: USD 14.407,99 - IV: 1.042,93 - War: USD 794,62	15 Juni 2023 s/d 14 Juni 2024
36.	PUH2300530	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	MATRAKO	Hull & Machinery Insurance, Increase Value/ Disbursements Insurance; dan War Risks Insurance	Griya Bugis eks Stolt Transporter	- H&M: USD 17.134,53 - IV: USD 810,76 - War: USD 617,73	15 Juni 2023 s/d 14 Juni 2024
37.	PUH2300532	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	MATRAKO	Hull & Machinery Insurance, Increase Value/ Disbursements Insurance; dan War Risks Insurance	Jabbar Energy eks Griya Dompu	- H&M: USD 27.634,84 - IV: USD 1.684,16 - War: USD 1.283,19	15 Juni 2023 s/d 14 Juni 2024

## 17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

### Umum

Saat ini, bidang usaha yang dijalankan Perseroan melalui entitas anak ditunjang dari penyediaan jasa persewaan kapal, terutama untuk pengangkutan gas alam cair (LNG), jasa layanan angkutan bahan bakar premium dan *crude oil*, pengangkutan bahan kimia dan petrokimia, jasa penunjang kegiatan lepas pantai, jasa pengerukan, penyediaan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) melalui entitas anaknya, serta jasa penunjang armada laut (*marine support*) yang pengelolaan kapalnya dipastikan mengacu pada peraturan yang berlaku pada industri tersebut yang mengedepankan aspek operasi kapal, pelaut, lingkungan kerja dan keselamatan kerja.

Sebagai pendukung utama dalam industri distribusi energi, Perseroan juga melakukan pengelolaan dan pengembangan awak kapal melalui jasa pelatihan yang pengalamannya telah teruji yang didukung oleh keahlian terbaik dengan kompetensi sesuai standar pelayaran internasional dan nasional.


Kegiatan Usaha yang dijalankan Perseroan melalui Entitas anak adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan Usaha	Entitas Anak
1.	Penyewaan Kapal	PT GTS Internasional Tbk. PT OTS Internasional PT PCS Internasional PT Humpuss Transportasi Curah
2.	Jasa Pengelolaan Kapal	PT Humolco LNG Indonesia
3.	Jasa Manajemen Awak Kapal	PT MCS Internasional
4.	Pelatihan, Edukasi, dan Sertifikasi Awak Kapal	PT ETSI Utama Maritim

### Proses Bisnis



Secara garis besar proses bisnis persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan *Request For Proposal (RFP)* yang dikirimkan oleh calon pemberi kerja, termasuk diantaranya adalah penjelasan termin komersial mengenai tipe kontrak apakah *time charter* maupun *spot charter*.



Kemudian, Divisi *Business Development* Perseroan bertugas untuk menganalisa kebutuhan kapal di seluruh daerah operasional terminal LNG, Minyak dan Petrokimia dan Pelabuhan di Indonesia baik yang sudah menjadi pelanggan Perseroan maupun lokasi-lokasi baru yang berpotensi untuk menjadi area pengembangan usaha Perseroan. Informasi permintaan jasa penyewaan kapal bisa merupakan komunikasi langsung dari calon penyewa, namun sering kali juga berdasarkan pengumuman tender ataupun memonitor Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diterbitkan dan ditinjau kembali setiap tahun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki, Perseroan mampu bersaing dalam kompetisi yang sehat dengan para kompetitor lainnya. Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam RFP tender, Perseroan berusaha untuk memberikan harga penawaran yang kompetitif dengan kualitas pelayanan dan operasi kapal dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### A. Jasa Sewa Kapal

Sesuai dengan praktik industri perkapalan, kontrak persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan metode *time charter* atau *spot charter*. Alur proses bisnis persewaan kapal diatas biasanya akan diulang kembali sekitar satu tahun sebelum kontrak persewaan berakhir (untuk *time charter*), namun untuk kontrak *spot charter* karena sifat kontrak berdasarkan suatu perjalanan (*trip*) yang sudah ditentukan maka termin komersialnya akan berulang apabila terdapat permintaan yang serupa dan kontinu untuk beberapa *trip* sekaligus.

##### Kontrak Time Charter

Perseroan melakukan penyewaan kapal kepada para pelanggan untuk periode yang telah ditentukan dengan imbalan sewa hasil negosiasi antara kedua belah pihak. Selama periode penyewaan, pihak penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya perjalanan, termasuk bahan bakar dan pelabuhan, serta imbalan keagenan.

Di sisi lain, sebagai pemilik kapal, Perseroan bertanggung jawab atas awak kapal (termasuk kebutuhan sehari-hari), pemeliharaan kapal, suku cadang dan biaya operasional lainnya, dimana seluruh biaya ini telah diperhitungkan dalam imbalan sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa kontrak tertentu, biaya-biaya tersebut dapat dibebankan kepada para penyewa (*reimbursable*).

Secara garis besar, dalam skema *time charter*, pelanggan menyewa kapal dan awak kapal secara penuh selama periode tertentu dan dapat secara langsung mengarahkan kemana kapal harus pergi dan muatan apa yang akan dibawa. Perhitungan untuk penyewaan kapal jenis ini adalah berdasarkan waktu (*time*).

##### Kontrak Spot Charter

Perseroan melakukan pengangkutan kargo dengan jumlah dan jenis yang khusus dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai permintaan pelanggan (penyewa). Perhitungan imbalan jasa pengangkutan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kargo yang dibawa, serta jarak tempuh kapal. Pelanggan kemudian menetapkan tanggal kedatangan kapal di pelabuhan muat, perkiraan

waktu untuk pemuatan dan pembongkaran kargo, dan lamanya perjalanan. Dengan skema tersebut, pihak penyewa akan membayar kepada Perseroan imbalan atas sewa kapal dan Perseroan menanggung semua biaya termasuk biaya perjalanan, bahan bakar, pelabuhan, awak kapal serta biaya operasional lainnya.

Jasa sewa kapal merupakan bisnis utama yang dijalankan Perseroan yang dijalankan sesuai sektor bisnisnya, yaitu :

### 1. Jasa Pengangkutan LNG

Permintaan gas alam cair (LNG) semakin meningkat sebagai sumber energi bersih yang ramah lingkungan. Dengan pengalaman sejak tahun 1990, pertama kali berpartisipasi dalam pengangkutan LNG, melalui entitas anak PT GTS Internasional Tbk (GTSI) bangga menjadi pionir dan terdepan dalam kepemilikan, manajemen, dan operasi pengangkut LNG di Indonesia.

Awalnya, LNGC Ekaputra-1 memiliki kontrak *time charter* dengan PT Pertamina (Persero) untuk membawa muatan LNG dari pelabuhan muat Bontang, Indonesia ke pelabuhan bongkar di beberapa wilayah di Taiwan dan Jepang selama 30 tahun. Saat ini, LNGC Ekaputra-1 melayani *time charter* di wilayah domestik Indonesia.

Kapal LNG kedua, adalah LNGC Triputra memiliki kontrak *time charter* untuk membawa muatan LNG dari pelabuhan muat Bontang ke pelabuhan bongkar di Benoa, Bali - Indonesia.

Daerah operasional angkutan LNG yaitu meliputi wilayah Bintuni, Bontang, Cilamaya, Jakarta, Arun, dan Benoa. Kedua kapal LNG milik entitas anak tersebut menyerap 47% dari total 57 alokasi kargo LNG untuk domestik di Indonesia sepanjang tahun 2022, sisanya diangkut oleh kapal pengangkut LNG milik Prinsipal lainnya.

No.	Nama Kapal	Kontrak Sewa	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar
1	Ekaputra 1	Time Charter	Operasional	Tangguh LNG Terminal (Bintuni – Papua)	FSRU Lampung (Lampung), FSRU Jakarta (Jakarta), FSRU Jawa Satu (Cilamaya-Jawa Barat) dan Arun LNG Terminal (Lhoksumawe)
2	Triputra	Time Charter	Operasional	Bontang LNG Terminal (Bontang – Kalimantan Timur) & FSRU Jawa Satu (Cilamaya)	FSRU Gorontalo (Gorontalo) dan FSRU Benoa (Benoa – Bali)

EKAPUTRA 1	
Jenis Kapal	LNG Carrier
Tahun Pembangunan	1989
Kapasitas Angkut	137,012.426M3
Gross Tonage	109,281
Kelas	Lloyd Register
Deadweight	79,988MT
Builder	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Nagasaki-Japan)
Flag	Indonesia

TRIPUTRA	
Jenis Kapal	LNG Carrier
Tahun Pembangunan	1999
Kapasitas Angkut	23,014.680M3
Gross Tonage	20,017
Kelas	NK Class
Deadweight	12,493MT
Builder	Tsu Work, NKK Corporation (Universal Shipyard) (Tsu-Japan)

Flag	Indonesia
------	-----------

## 2. Jasa Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

Bidang usaha Jasa Penyimpanan dan Regasifikasi LNG dikelola oleh PT Permata Khatulistiwa Regas (PKR) anak usaha GTSI, melakukan proses regasifikasi dari LNG yang didapat dari kapal pengangkut LNG melalui operasi *Ship to Ship Transfer* (STS). Muatan LNG disimpan didalam *cargo tank* yang kemudian akan dikelola untuk menghasilkan gas LNG yang dikirim menuju pembangkit listrik, dengan wilayah operasi berada di Cilamaya, Jawa Barat.

Entitas anak Perseroan pada sektor ini, menguasai pangsa pasar sebesar 25%, dengan memiliki 1 FSRU dari total 4 FSRU yang beroperasi di Indonesia, yaitu :

1. FSRU NR1 beroperasi di Kepulauan Seribu – DKI Jakarta, menyediakan regasifikasi untuk PLTGU Muara Karang Jakarta.
2. PGN FSRU Lampung beroperasi di Perairan Marringgai – Lampung, menyediakan regasifikasi untuk Pembangkit Listrik di Suralaya
3. FSRU Jawa Satu beroperasi di perairan Cilamaya – Jawa Barat, menyediakan regasifikasi untuk PLTG Jawa Satu Power di Cilamaya. Saat ini masih belum *Commercial Operation Date* (COD)/*commissioning*.
4. FSRU Gorontalo beroperasi di perairan Marisa-Gorontalo, untuk menyediakan regasifikasi bagi PLTU Maleo.

No.	Nama Kapal	Kontrak Sewa	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar
1	FSRU Jawa Satu	Time Charter	25 Tahun (tanggal Awal kontrak akan ditentukan pada saat mulai COD hingga 25 tahun ke depan)	Stationery Moored (Cilamaya)	Stationery Moored (Cilamaya)

FSRU JAWA SATU	
Jenis Kapal	Floating Storage & Regasification Unit (FSRU)
Tahun Pembangunan	2020
Kapasitas Angkut	170,435.9M3
Gross Tonage	106,900
Kelas	Bureau Veritas (BV)
Deadweight	90,191MT
Builder	Samsung Heavy Industries Co.Ltd (Geoje – Korea)
Flag	Indonesia

## 3. Jasa Pengangkutan Minyak

Jasa Pengangkutan Minyak telah dijalankan anak Perseroan, PT PCS Internasional melalui Anak Usaha yaitu PT Utama TransKencana (Matrans) sejak tahun 1990 dalam rangka mendukung program distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina (Persero) ke seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk mempertahankan bisnis berkelanjutan, saat ini Perseroan fokus untuk melakukan optimalisasi terhadap pemakaian bahan bakar kapal sehingga dapat memberikan harga yang kompetitive di pasar dan memberikan nilai lebih bagi Pelanggan dengan mengedepankan *safety, operational excellent* pada seluruh armadanya.


Perseroan juga akan terus berupaya meningkatkan performa dari sistem yang dikembangkan untuk mendukung perbaikan efisiensi aspek operasional, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga Perseroan dapat beradaptasi dengan dunia bisnis saat ini yang mulai memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan usahanya. Daerah Operasional untuk angkutan Minyak, yaitu :

Pulau Sumatera : Plaju, Belawan, Dumai, Jambi, Lampung



Kepulauan Batam : Pulau Sambu, Batam  
Pulau Jawa : Merak, Cilacap, Balongan, Tuban, Surabaya  
Pulau Kalimantan : Balikpapan  
Pulau Sulawesi : Makasar, Bitung  
Pulau Papua : Sorong, Wayame, Biak

**Market Share dari Jumlah Kapal Tahun 2022**



Sumber : Perseroan

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Keterangan
1	Griya Cirebon	PT Utama Trans Kencana	Operasional	Pertamina Trading	Pertamina Trading	Time Charter
2	Griya Ambon	PT Humpuss Transportasi Kimia	Operasional	Pertamina Trading	Pertamina Trading	Time Charter
3	Griya Jawa	PT Utama Trans Kencana	Operasional	Pertamina Trading	Pertamina Trading	Time Charter
4	Semar 77	PT Utama Trans Kencana	Operasional	Pertamina Trading	Pertamina Trading	Time Charter
5	Griya Enim	PT Utama Trans Kencana	Operasional	Pertamina Trading	Pertamina Trading	Time Charter

GRIYA CIREBON	
Jenis Kapal	Crude Oil Tanker
Tahun Pembangunan	2001
Kapasitas Angkut	36,500.00 M3
Gross Tonage	28,828 Ton



Kelas	BKI
Deadweight	34,849 Ton
Builder	Iwagi Zosen Co., LTD, Japan
Flag	Indonesia

<b>GRIYA AMBON</b>	
Jenis Kapal	White Oil Tanker
Tahun Pembangunan	1999
Kapasitas Angkut	23,342.20 Cu Meters
Gross Tonage	14,580.00 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	18,144.16 Ton
Builder	Jing Jiang Shipyard, China
Flag	Indonesia

<b>GRIYA JAWA</b>	
Jenis Kapal	Oil Tanker
Tahun Pembangunan	2000
Kapasitas Angkut	20,221.00 Cu Meters
Gross Tonage	11,793.00 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	16,583.00 Ton
Builder	Shanghai Edward Shipbuilding Company Limited, China
Flag	Indonesia

<b>SEMAR 77</b>	
Jenis Kapal	White Oil Tanker
Tahun Pembangunan	2001
Kapasitas Angkut	24,191.24 Cu Meters
Gross Tonage	13,960 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	18,050.47 Ton
Builder	Jiangdu Shipyard, China
Flag	Indonesia


<b>GRIYA ENIM</b>	
Jenis Kapal	White Oil Tanker
Tahun Pembangunan	2000
Kapasitas Angkut	24,155.71 Cu Meters
Gross Tonage	13,960.00 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	18,010.48 Ton
Builder	Jiangdu Shipyard, China
Flag	Indonesia

#### 4. Jasa Pengangkutan Petrokimia

Sektor bisnis angkutan petrokimia domestik khususnya angkutan methanol mencatatkan kinerja positif karena terjadi lonjakan angkutan FAME terkait kebijakan Pemerintah terhadap penggunaan Biosolar (B30) yang cukup signifikan dan rencana Pemerintah atas implementasi B30 menjadi B40 sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 150.K/EK.05/DJE/2021 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar periode Januari – Desember 2022 sehingga menyebabkan perubahan arus muatan dan terjadi peningkatan distribusi methanol sebagai bahan baku FAME.



Daerah operasional untuk angkutan kimia, sebagai berikut:



Loading point : Pabrik Methanol PT Kaltim Mentanol Industri Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur

Berdasarkan utilisasi kapal-kapal Mentanol dalam negeri, pangsa pasar kapal-kapal milik PT Utama Trans Kontinental (Matrako) yang merupakan Anak Usaha dari PT PCS Internasional, mencapai 53,44%, saat ini peluang untuk pengembangan armada kedepannya sehingga pangsa pasar methanol kapal milik Matrako bisa lebih besar dari kondisi saat ini.

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Keterangan
1	Jabbar Energi	PT Utama Trans Kontinental	Operasional	Pertamina Trading	Pertamina Trading	Time Charter
2	Griya Melayu	PT Utama Trans Kontinental	01 Jan 2021-31 Des 2025	Bontang	Methanol Trading	COA
3	Griya Bugis	PT Utama Trans Kontinental	01 Jan 2021-31 Des 2025	Bontang	Methanol Trading	COA
4	Griya Ternate	PT Utama Trans Kontinental	01 Jan 2021-31 Des 2025	Bontang	Methanol Trading	COA

JABBAR ENERGI	
Jenis Kapal	LPG Pressurized
Tahun Pembangunan	2000
Kapasitas Angkut	4,046.398 M3
Gross Tonnage	4,029 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	3,847.110
Builder	Watanabe Shipbuilding Co., Ltd, Japan
Flag	Indonesia

GRIYA MELAYU	
Jenis Kapal	Chemical Tanker
Tahun Pembangunan	1994
Kapasitas Angkut	4,700 M3
Gross Tonnage	3,305 Ton

Kelas	BKI
Deadweight	4,990.25 Ton
Builder	Hayashikane Dockyard, Japan
Flag	Indonesia

GRIYA BUGIS	
Jenis Kapal	Chemical Tanker
Tahun Pembangunan	1998
Kapasitas Angkut	4,020.33 M3
Gross Tonage	2,676 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	3,989.00 MT
Builder	Hitachi Zosen Mukaishima, Japan
Flag	Indonesia

GRIYA TERNATE	
Jenis Kapal	Chemical Tanker
Tahun Pembangunan	1997
Kapasitas Angkut	7,189.041 CBM
Gross Tonage	4,751 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	7,477 MT
Builder	Shin Kurushima Dockyard Co Ltd, Japan
Flag	Indonesia

#### 5. Jasa Kapal Penunjang Kegiatan Lepas Pantai

Sektor bisnis jasa kapal penunjang kegiatan lepas pantai yang dimiliki oleh anak Perseroan, PT OTS Internasional melalui Anak Usaha PT Baraka Alam Sari (BAS) mencatat pencapaian utilisasi sebesar 100% di tahun 2021, sektor usaha ini fokus pada kapal tunda (*assist tug*) yang berperan dalam olah gerak kapal khususnya untuk mempercepat dan mempermudah dalam proses lepas sandar di pelabuhan atau proses pemuatan secara *ship to ship* khususnya kapal LNG, sehingga diperlukan kapal tunda yang memiliki *power* yang besar.

Kapal penunjang kegiatan lepas pantai untuk LNG digunakan untuk menunjang proyek FSRU Jawa Barat disewa dengan skema *time charter* oleh PT Nusantara untuk *supply* gas ke PLTU Muara Karang dalam rangka menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat dan industri di pulau Jawa, Madura dan Bali, sehingga tidak terdampak atas pandemi COVID-19.

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Wilayah Operasi	Keterangan
1	Semar 81	PT Baraka Alam Sari	Operasional	FSRU Jawa Barat, Lokasi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta	Time Charter
2	Semar 82	PT Baraka Alam Sari	Operasional		Time Charter
3	Semar 83	PT Baraka Alam Sari	Operasional		Time Charter

SEMAR 81	
Jenis Kapal	Pusher Harbour Tug
Tahun Pembangunan	2012
Kapasitas Angkut	-
Gross Tonage	372 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	214.27 Ton
Builder	Keppel Singmarine Pte Ltd, Singapore
Flag	Indonesia




SEMAR 82	
Jenis Kapal	Pusher Harbour Tug
Tahun Pembangunan	2013
Kapasitas Angkut	-
Gross Tonage	447 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	107.365 Ton
Builder	Keppel Singmarine Pte Ltd, Singapore
Flag	Indonesia

SEMAR 83	
Jenis Kapal	Pusher Harbour Tug
Tahun Pembangunan	2013
Kapasitas Angkut	-
Gross Tonage	447 Ton
Kelas	BKI
Deadweight	107.365 Ton
Builder	Keppel Singmarine Pte Ltd, Singapore
Flag	Indonesia

Selain melayani kapal LNG, pada sektor ini, kapal tunda yang dimiliki Perseroan juga melayani kapal-kapal tanker lainnya di pelabuhan pelanggan baik di pelabuhan umum maupun di pelabuhan khusus (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS), yang dikelola oleh anak Perseroan PT Humpuss Transportasi Curah (HTC).

Saat ini untuk layanan kapal tunda non LNG berada di wilayah operasi di Palembang, Kendari, Morowali dan Pomala sedangkan untuk skema Kerja Sama Operasi berada di wilayah Tarakan, Bontang, Tg. Redeb, Balikpapan, Gorontalo, Bitung, Baubau, Kendari, Makassar, Sorong dan Manokwari.

Kapal tunda tersebut melayani di PT Pelabuhan Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar 7% dari total 230 unit kapal tunda secara keseluruhan yang beroperasi di PT Pelabuhan Indonesia, per 1 April 2022:



- Pelindo (Persero)
- Vendor
- PT Humpuss Transportasi Curah

Nama	Market Share
Pelindo (Persero)	45%
Vendor	48%
PT Humpuss Transportasi Curah	7%

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Keterangan
1	TB Semar Empat	PT Humpuss Transportasi Curah	30 September 2023	Manokwari	Manokwari	KSO





2	TB Semar Lima Belas	PT Humolco LNG Indonesia	Operasional	Sorong	Sorong	KSO
3	TB Semar Tujuh Belas	PT GTS Internasional	22 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2023	Balikpapan	Balikpapan	KSO
4	TB Semar Delapan Belas	PT Humpuss Transportasi Curah	30 September 2023	Balikpapan	Balikpapan	KSO
5	TB Semar Sembilan Belas	PT Humpuss Transportasi Curah	30 September 2023	Bontang	Bontang	KSO
6	TB Semar Dua Puluh	PT Humpuss Transportasi Curah	30 September 2023	Bontang	Bontang	KSO
7	TB Semar Dua Puluh Tiga	PT Humpuss Transportasi Curah	31 Agustus 2023	Tarakan	Tarakan	KSO Marine Services
8	TB Semar Dua Puluh Empat	PT Sulawesi Regas Satu	Operasional	Bontang	Bontang	KSO
9	TB Semar Dua Puluh Lima	PT Humpuss Transportasi Curah	18 Oktober 2023	Makassar	Makassar	KSO
10	TB Semar Dua Puluh Enam	PT Humpuss Transportasi Curah	18 Oktober 2023	Makassar	Makassar	KSO
11	TB Semar Dua Puluh Tujuh	PT Humpuss Maritime Internasional	30 September 2023	Bontang	Bontang	KSO

TB SEMAR EMPAT	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2004
Kapasitas Angkut	148 T
Gross Tonage	167 T
Kelas	BKI
Deadweight	158.2 T
Builder	Samarinda
Flag	Indonesia

TB SEMAR LIMA BELAS	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2005
Kapasitas Angkut	209 T
Gross Tonage	219 T
Kelas	BKI
Deadweight	259 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

TB SEMAR TUJUH BELAS	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2005
Kapasitas Angkut	208 T
Gross Tonage	243 T
Kelas	BKI



Deadweight	259.7 T
Builder	Sandakan Malaysia
Flag	Indonesia

**TB SEMAR DELAPAN BELAS**

Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2010
Kapasitas Angkut	237 T
Gross Tonage	212 T
Kelas	BKI
Deadweight	347 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

**TB SEMAR SEMBILAN BELAS**

Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2011
Kapasitas Angkut	236 T
Gross Tonage	212 T
Kelas	BKI
Deadweight	367 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

**TB SEMAR DUA PULUH**

Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2011
Kapasitas Angkut	236.7
Gross Tonage	212 T
Kelas	BKI
Deadweight	367 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

**TB SEMAR DUA PULUH TIGA**

Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2013
Kapasitas Angkut	213 T
Gross Tonage	242 T
Kelas	BKI
Deadweight	268 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

**TB SEMAR DUA PULUH EMPAT**

Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2017
Kapasitas Angkut	160 T
Gross Tonage	264 T
Kelas	BKI
Deadweight	278 T
Builder	Tegal
Flag	Indonesia



TB SEMAR DUA PULUH LIMA	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2017
Kapasitas Angkut	262 T
Gross Tonage	212 T
Kelas	BKI
Deadweight	576 T
Builder	Samarinda
Flag	Indonesia

TB SEMAR DUA PULUH ENAM	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2017
Kapasitas Angkut	268.1 T
Gross Tonage	214 T
Kelas	BKI
Deadweight	516 T
Builder	Samarinda
Flag	Indonesia

TB SEMAR DUA PULUH TUJUH	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2012
Kapasitas Angkut	161 T
Gross Tonage	217 T
Kelas	BKI
Deadweight	278 T
Builder	Tegal
Flag	Indonesia

## 6. Jasa Penunjang Armada Laut

Jenis jasa penunjang armada laut (*marine support*) yang dijalankan entitas anak Perseroan, PT Humpuss Transportasi Curah (HTC) terkait jasa keagenan kapal, serta memiliki jasa pengangkutan barang curah dengan menggunakan jenis kapal *tug & barge* yang beroperasi di wilayah Palembang, Kendari, Morowali dan Pomala.

Jasa keagenan menawarkan sejumlah layanan di pelabuhan Indonesia yaitu meliputi jasa keagenan (*handling*) kapal, *owner protecting agent and handling agent*, *fresh water supply*, *crew change (sign on/off)*, *cash to master delivery*, *vessel husbandry* dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan pelayanan jasa keagenan kapal serta mengembangkan bisnis yang berhubungan serta menunjang dengan keagenan kapal.

Jenis-jenis kapal yang ditangani bervariasi, antara lain angkutan batu bara, kontainer, LNG, minyak dan kimia. Jasa keagenan kapal entitas anak juga telah membangun hubungan yang kuat dengan pihak-pihak terkait diantaranya otoritas pelabuhan, *shipper*, *consignee* dan lainnya serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dibidangnya serta memiliki integritas yang tinggi agar dalam pemberian pelayanan jasa keagenan kapal khususnya dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Kantor Keagenan	Pelanggan
Bontang	PT Humpuss Transportasi Kimia
	PT LIS Internasional
	PT Brotojoyo Maritim
	PT Pelayaran Gurita Lintas Samudera
	PT Cumawis
	PT Adhigana Pratama Mulya
	PT Djakarta Loyd Persero
	PT Mitha Samudera Wijaya



Gresik	PT Serasi Shipping
	PT Borneo Mitra Sinergi
	PT Bitumen Marasende
	PT Pelayaran Kranindo Perjaya
	PT Samudera Energi Tangguh
	PT Humpuss Transportasi Kimia
	PT LIS Internasional
	PT Eka Nusa Bahari
	PT Putra Kundur Lintas Samudra

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Keterangan
1	TB Semar Enam Belas	PT Humpuss Transportasi Curah	Operasional	Morowali, Sulawesi	Morowali, Sulawesi	Time Charter
2	TK Box Sembilan Belas	PT Humpuss Transportasi Curah	Operasional	Morowali, Sulawesi	Morowali, Sulawesi	Time Charter
3	TB Semar Dua Puluh Satu	PT Humpuss Transportasi Curah	Operasional	Palembang, Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan	Time Charter
4	TK Box Dua Puluh	PT Humpuss Transportasi Curah	Operasional	Palembang, Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan	Time Charter
5	TB Semar Dua Puluh Dua	PT Humpuss Transportasi Curah	6 Februari 2025	Morowali, Sulawesi	Morowali, Sulawesi	Time Charter
6	TK Box Delapan Belas	PT Humpuss Transportasi Curah	6 Februari 2025	Morowali, Sulawesi	Morowali, Sulawesi	Time Charter

TB SEMAR ENAM BELAS	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2005
Kapasitas Angkut	307 T
Gross Tonnage	159 T
Kelas	BKI
Deadweight	154 T
Builder	Sandakan / Malaysia
Flag	Indonesia

TB BOX SEMBILAN BELAS	
Jenis Kapal	Tongkang
Tahun Pembangunan	2012
Kapasitas Angkut	7500 T
Gross Tonnage	3110 T
Kelas	BKI
Deadweight	8650/300 Feet
Builder	Batam
Flag	Indonesia

TB SEMAR DUA PULUH SATU	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2012
Kapasitas Angkut	216 T
Gross Tonnage	185 T



Kelas	BKI
Deadweight	354 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

TB BOX DUA PULUH	
Jenis Kapal	Tongkang
Tahun Pembangunan	2012
Kapasitas Angkut	7300 T
Gross Tonage	3130 T
Kelas	BKI
Deadweight	8365/300 Feet
Builder	Batam
Flag	Indonesia

TB SEMAR DUA PULUH DUA	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2012
Kapasitas Angkut	216 T
Gross Tonage	185 T
Kelas	BKI
Deadweight	354 T
Builder	Batam
Flag	Indonesia

TB BOX DELAPAN BELAS	
Jenis Kapal	Tug Boat
Tahun Pembangunan	2010
Kapasitas Angkut	7500 T
Gross Tonage	3110 T
Kelas	BKI
Deadweight	300 Feet
Builder	Batam
Flag	Indonesia

## B. Jasa Pengelolaan Kapal

Untuk mengoptimalkan layanan pelanggan dan menyediakan transportasi yang aman dan efisien, pengelolaan kapal mesti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PT Humolco LNG Indonesia (HLI), anak usaha GTSI terus berupaya untuk meningkatkan pemeliharaan peralatan dan meningkatkan keterampilan para awak kapal dengan pelatihan keselamatan dengan tujuan operasi yang efisien, bebas kecelakaan dan fokus pada pengelolaan manajemen kapal dan pengelolaan awak kapal.

Jasa manajemen kapal LNG dan FSRU memastikan keandalan dan kelancaran operasional kapal-kapal LNG dan FSRU agar sesuai standar aturan internasional dan nasional serta sesuai dengan standar operasional sebagaimana yang tercantum pada *Time Charter*.

Wilayah operasi jasa manajemen kapal, meliputi wilayah operasi angkutan LNG, antara lain Bintuni, Bontang, Jakarta, Lampung, Aceh, Cilamaya & Batam.

No.	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
1	DOC Bahama	Class NK	14 Agustus 2018	13 Agustus 2023
2	DOC Indonesia	Dirjen Perhubungan Laut	2 Maret 2022	17 September 2024
3	ISO 9001: 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
4	ISO 14001: 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023

5	ISO 45001: 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
---	-----------------	----------	---------------	-----------------

Document of Compliance (DOC) Bahama yaitu sertifikat yang menunjukkan bahwa Manajemen kapal telah Comply dengan aturan International Safety Management (ISM) yang diatur oleh International Maritime Organization (IMO) yang diverifikasi oleh Bendera Pendaftaran Bahama diwakili oleh Class NK.

Document of Compliance (DOC) Indonesia yaitu sertifikat yang menunjukkan bahwa Manajemen kapal telah Comply dengan aturan International Safety Management (ISM) yang diatur oleh International Maritime Organization (IMO) yang diverifikasi dan diaudit oleh Auditor Bendera Pendaftaran Indonesia dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut.

ISO 9001: 2015 yaitu sertifikasi yang menunjukkan bahwa prosedur dan aturan yang dibuat dan diterapkan oleh manajemen kapal telah sesuai dengan standar ISO 9001 tentang kualitas management produk dan jasa. Sehingga dapat dipastikan bahwa produk jasa yang dihasilkan oleh Manajemen Kapal dapat memenuhi ekspektasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam hal ini Pencharter Kapal.

ISO 14001: 2015 yaitu sertifikasi yang menunjukkan bahwa prosedur dan aturan yang dibuat dan diterapkan oleh manajemen kapal telah sesuai dengan standar ISO 14001 tentang perlindungan terhadap lingkungan kerja dan wilayah operasi dalam penyelenggaraan Produk dan jasa. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap Operasional dan kegiatan untuk menghasilkan produk jasa oleh Manajemen Kapal selalu berorientasi ramah lingkungan, memperhatikan kelestarian lingkungan laut serta mencegah adanya polusi yang disebabkan oleh kegiatan utama kapal dalam hal ini. Sehingga dapat memenuhi ekspektasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam hal ini Pencharter Kapal.

ISO 45001: 2018 yaitu sertifikasi yang menunjukkan bahwa prosedur dan aturan yang dibuat dan diterapkan oleh manajemen kapal telah sesuai dengan standar ISO 45001 tentang Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan Produk dan jasa. Sehingga dapat dipastikan bahwa terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam menghasilkan produk jasa oleh Manajemen Kapal, sehingga dapat memenuhi ekspektasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam hal ini Pencharter Kapal

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar
1.	Ekaputra 1	PT Hikmah Sarana Bahari	Operasional	Tangguh LNG Terminal (Bintuni – Papua)	FSRU Lampung (Lampung), FSRU Jakarta (Jakarta), FSRU Jawa Satu (Cilamaya-Jawa Barat) dan Arun LNG Terminal (Lhoksumawe)
2.	Triputra	PT Bhaskara Inti Samudera	Operasional	Bontang LNG Terminal (Bontang – Kalimantan Timur) & FSRU Jawa Satu (Cilamaya)	FSRU Gorontalo (Gorontalo) dan FSRU Benoa (Benoa – Bali)
3.	FSRU Jawa Satu	PT Jawa Satu Regas	25 Tahun	Stationery Moored (Cilamaya)	Stationery Moored (Cilamaya)

### C. Jasa Pengelolaan Awak Kapal

Entitas anak Perseroan lainnya, PT MCS Internasional (MCSI) menyediakan dan mengelola awak kapal yang berstandar internasional dalam memenuhi permintaan pelanggan dan melakukan pengembangan awak kapal sesuai dengan regulasi yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Saat ini, terdapat 207 pemegang SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan & Penempatan Awak Kapal) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

	2022	2021	2020	2019
Pemegang SIUPAK	207	187	148	144
Perusahaan yang Melapor	-	-	68	82
Posisi MCSI	-	-	2	4



No.	Nama Pelanggan	Type Kapal	Jumlah Kapal	Periode Kontrak	Keterangan
1	Humolco LNG Indonesia	LNG	4	Operasional	Perpanjangan Otomatis
2	MOL Japan	LNG	6	Operasional	Perpanjangan Otomatis
3	MOL Asia	LNG	1	Operasional	Perpanjangan Otomatis
4	MOL Europe	FSRU	1	Operasional	Perpanjangan Otomatis
5	Asahi Tanker	Minyak, Kimia	4	Operasional	Perpanjangan Otomatis
6	Humpuss Transportasi Kimia	Minyak, Kimia, LPG, Harbour Tug	13	Operasional	Perpanjangan Otomatis
7	Humpuss Transportasi Curah	Tug Boat	15	Operasional	Perpanjangan Otomatis
8	Unix Line Pte Ltd	Kimia	9	Operasional	Perpanjangan Otomatis
9	Jasa Armada Indonesia (Pelindo regional 2)	Harbour Tug, Pilot Boat, Mooring Boat	34	Operasional	Operasional
10	LIS Internasional	Pengerukan	2	Operasional	Perpanjangan Otomatis
11	Pelindo regional 1	Harbour Tug, Pilot Boat, Mooring Boat	55	Operasional	Operasional
12	Fair Shipping	Minyak, Kimia	2	Operasional	Perpanjangan Otomatis

#### D. Pusat Pelatihan Awak Kapal

Ketersediaan pendidikan dan pelatihan pelaut khususnya untuk pengoperasian kapal tanker dan pemuatan serta pengosongan kargo di pusat pelatihan anak Perseroan yang fokus pada edukasi, PT ETSI Utama Maritim (ETSI), dan telah mengembangkan sistem pelatihan praktis di mana awak kapal dapat benar-benar melayani di atas kapal tanker melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan berupa program diklat keahlian dan/atau keterampilan pelaut yang sesuai ketentuan peraturan Nasional dan Internasional.

Market Share : 69 tempat Pendidikan dan pelatihan COC (Certificate of Competency) & COP (Certificate of Proficiency)

No.	Nama Diklat	Frekuensi (dalam setahun berapa x)	Lembaga yang Mengesahkan
1.	Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations (BOCT)	36	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
2.	Basic Training for Gas Liquefied Tanker Cargo Operatios (BLGT)	24	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
3.	Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations (AOT)	36	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
4.	Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations (ACT)	36	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
5.	Advanced Training for Liquefied Gas Tannker Cargo Operations (ALGT)	24	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
6.	Security Awareness Training (SAT)	40	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)

7.	Security Training for Seafarer with Designated Security Duties Program (SDSD)	24	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
8.	Ship Security Officer (SSO)	8	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
9.	Dangerous, Hazardous and Harm Full Cargoes (IMDG Code)	8	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
10.	Crowd Management Training (CMT)	24	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
11.	Proficiency in Crisis Management and Human Behaviour Training Including Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training (CMHBT)	24	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
12.	Medical First Aid (MFA)	36	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
13.	Medical Care (MC)	24	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
14.	The International Code of Safety for Ships Using Gas or Other Low-Flashpoint Fuels (IGF Code) Basic	12	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
15.	Advanced Training for Masters, Officers, Ratings and Other Personnel on Ships Subject to The IGF Code (Advanced IGF)	12	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)

## 18. PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Kecenderungan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kecenderungan usaha terhadap satu dan/atau beberapa pelanggan saja khususnya pada jasa penyewaan kapal. Hal ini disebabkan karena jasa yang jalankan Perseroan dan Entitas Anak merupakan industri yang *High Barrier to Entry*, dimana grup Perseroan dan Entitas Anak sudah memiliki pengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dalam industri ini.

Adapun Prospek Usaha yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

### Jasa Penyewaan Kapal

#### A. Jasa Pengangkutan LNG

Prospek dalam jasa pengangkutan LNG di wilayah domestik Indonesia terus berkembang dengan adanya alokasi domestik untuk pemakaian LNG yang semakin berkembang dalam kuantitas.

Hal ini tercermin dengan alokasi Kargo LNG Domestik yang mencapai 57 kargo sepanjang tahun 2022, meningkat 9 kargo dibanding tahun 2019. Dengan peningkatan kebutuhan ini, maka diperlukan kapal LNG dengan muatan yang besar dan berbendera Indonesia untuk mengangkut dan mendistribusikan LNG ke terminal bongkar.

#### B. Jasa Penyimpanan & Regasifikasi LNG

Proyek Regasifikasi Pembangkit Listrik yang diatur oleh pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas dalam penyediaan Tenaga Listrik yang kemudian diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 2.K/TL.01/MEM.L/2022 yang telah menentukan 33 titik regasifikasi terutama di Indonesia Timur.

Hal ini membuka peluang untuk pengadaan proses regasifikasi di titik-titik tersebut yang dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa FSRU merupakan unit proses regasifikasi yang



paling efektif, efisien dan feasible, sehingga mampu mensukseskan program regasifikasi pembangkit listrik dalam waktu yang relatif lebih cepat dari pada proses regasifikasi yang dilaksanakan di darat.

### C. Jasa Pengangkutan Minyak

Perseroan menyadari bahwa era energi fosil dalam beberapa dekade mendatang akan melemah dan akan tergantikan oleh Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE). Konsumsi BBM untuk Industri mulai mengalami penurunan sejak Pemerintah mulai menggunakan Gas sebagai bahan bakar utama dalam produksi kelistrikan dan PT PLN (Persero) mulai memasukan transisi energi fosil menuju energi baru terbaruk (EBT) ke dalam rencana jangka pendek menuju karbon netral pada tahun 2060.


Namun demikian, penggunaan minyak dalam hal konsumtif masyarakat dan industri dalam jangka pendek akan terus berlanjut selama pengganti akan energi yang lebih murah dan terjangkau belum dapat didistribusikan dengan optimal. Transisi energi fosil ke EBTKE akan berdampak pada pertumbuhan transportasi angkutan BBM, kebutuhan kapal tidak akan meningkat tajam dikarenakan sudah cukup banyak kompetitor dalam segment tersebut sehingga ketersediaan kapal cukup memenuhi kebutuhan market.



Mencermati hal ini Perseroan dihadapkan untuk tetap dapat menjaga performa kapal dan program peremajaan kapal yang disewa oleh pelanggan dengan tujuan menjaga kesinambungan market yang telah didapatkan sebelumnya. Dengan target Operational Excellence maka pelanggan dapat mengoptimalkan utilisasi kapal dengan baik, sehingga memberikan nilai positif terhadap kepercayaan Perseroan dimana hal tersebut akan memberikan peluang untuk dapat menambah armada-armada baru dengan kapasitas yang lebih besar pada segment oil tanker maupun terhadap rencana pengembangan EBTKE yang direncanakan di masa yang akan datang.

### D. Jasa Pengangkutan Petrokimia

Prospek angkutan Methanol baik Global Market maupun domestik market cenderung meningkat setiap tahunnya, sehubungan Methanol adalah bahan baku energi nabati, industry automotive, boilers dan medical equipment serta kebutuhan rumah tangga.

**Actual Quantity Methanol Distribution**





#### E. Jasa Kapal Penunjang Kegiatan Lepas Pantai

Prospek industri penunjang lepas pantai khususnya untuk mendukung FSRU masih dibutuhkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan karena terkait kebutuhan energi listrik nasional.

Dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur Pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia, HTC sebagai segmen bisnis yang mengoperasikan kapal tunda menangkap peluang tersebut, dan berencana untuk menambah jumlah kapal tunda di wilayah tersebut. Disamping itu, juga adanya potensi untuk Terminal – Terminal khusus lainnya.

Di samping itu, juga adanya potensi untuk Terminal-Terminal Khusus Lainnya.

## **F. Jasa Penunjang Armada Laut**

Untuk saat ini HTC mengoptimalkan utilisasi armada kapal curah sebanyak 3 set *Tug and Barge* dan melakukan kontrak *Time Charter* jangka panjang. Dengan melihat kebutuhan dan produksi barang curah yang terus meningkat serta ditunjang dengan membaiknya harga sewa pengangkutan, maka HTC akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di bisnis tersebut serta menjalin kerja sama dengan partner strategis.

Sedangkan untuk bisnis keagenan kapal dengan pengembangan jumlah Pelabuhan di Indonesia sehingga memiliki potensi untuk memperluas daerah operasi dan meningkatkan jumlah kunjungan kapal di masing-masing daerah tersebut.

Berdasarkan riset yang dilakukan tim internal, Perseroan dan Entitas anak menempati posisi 10 (sepuluh) besar dalam *market share* dalam industri dihitung berdasarkan DWT (*Dead Weight Tonnage*) untuk lini usaha angkutan *oil tanker* dan angkutan *petrochemical*.

### **Jasa Pengelolaan Kapal**

Dengan aturan asas cabotage dalam dunia Pelayaran Indonesia yang tertuang pada Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengharuskan kapal berbendera dan awak kapal berkebangsaan Indonesia untuk pengakapalan di wilayah Indonesia, hal ini menjadi keuntungan sebagai penyedia jasa manajemen kapal.

Bagi PT Humolco LNG Indonesia, unit usaha Perseroan, yang merupakan satu-satunya yang telah berpengalaman 30 tahun dalam mengoperasikan kapal LNG dan FSRU, sehingga akan menjadi sorotan utama bagi perusahaan asing penyedia Kapal LNG yang saat ini mengoperasikan kapal LNG nya di Indonesia.

Sehingga menjadi peluang yang sangat besar untuk mengoperasikan kapal LNG berbendera asing, mengingat bahwa dalam segmen ini PT Humolco LNG Indonesia menjadi pemimpin dan pemain satu-satunya di Indonesia untuk segmen JasaPengelolaan Kapal LNG.

### **Jasa Pengelolaan Awak Kapal**

Kebutuhan Awak kapal dunia level Perwira di tahun 2026 diperkirakan mencapai 947,050. Kebutuhan suplai setiap tahunnya mencapai 17,902 atau 2% per tahun. Kebutuhan Awak kapal Rating dunia (non Perwira) diperkirakan mencapai 1,069,500. Kebutuhan suplai setiap tahunnya sekitar 6,866 atau 0.6% per tahun.

\*sumber Seafarer Workforce Report - The Global Supply and Demand for Seafarers in 2021 Bimco (Baltic & International Maritime Council) And Ics (International Chamber Of Shipping).

Melihat perkembangan Pertumbuhan Armada Nasional pada tahun 2017 sekitar 27,567 kapal, pada 2018 sekitar 29,928 kapal, dan pada 2019 sekitar 32,587 kapal. Jika melihat Jumlah pertumbuhan 31 Mei 2005 – 31 Dec 2019 yaitu sekitar 26,546 kapal, maka terlihat adanya kebutuhan pada segmen bisnis dari Perseroan ini.

\*Sumber Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

### **Pusat Pelatihan Awak Kapal**

Kebutuhan pelatihan dan sertifikasi untuk awak kapal akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kebutuhan awak kapal baik armada nasional maupun internasional. Adapun sertifikat jenis COP (Certificate of Proficiency) oleh ETSI yaitu 15 jenis pada tahun 2022. Jumlah COP sesuai aturan internasional STCW (Standard Training, Certification and Watchkeeping) adalah sebanyak 57 jenis diklat lama dan 7 jenis diklat baru.

\*Sumber Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan.

Jumlah sertifikat sesuai kebutuhan dunia usaha & industri pelayaran (diklat kepelautan non konvensional) oleh ETSI adalah 1 jenis pada tahun 2022. Jumlah sertifikat sesuai kebutuhan dunia usaha & industri pelayaran standar nasional adalah sebanyak 72 jenis.

\*Sumber Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan.

## IX. EKUITAS

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 01963/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Daniel, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan auditor independen No. 01962/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai pengujian penurunan nilai kapal.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

(dalam dolar AS)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (angka penuh) (2021 dan 2020: Rp1.000.000 (angka penuh))			
Modal dasar -			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.339.450.000 (2021 dan 2020: 182.988) saham	102.615.795	12.945.704	12.945.704
Tambahan modal disetor	(47.268.142)	(5.835.253)	(5.835.253)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	7.832.520	(444.455)	(444.455)
Penghasilan Komprehensif lain:			
Selisih kurs	(1.881.268)	(9.005)	75.012
Pengukuran kembali imbalan pasti	(35.116)	(54.513)	(63.701)
Bagian laba /(rugi) neto dari entitas asosiasi	1.891.792	-	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	68.786.259	80.439.701
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	52.798.955	3.962.051	1.634.417
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.954.536	79.350.788	88.751.425
Kepentingan non pengendali	21.976.847	20.371.111	15.660.583
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>137.931.383</b>	<b>99.721.899</b>	<b>104.412.008</b>



## Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022, maka struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam dolar AS, dengan Kurs Rp15.000,- per Dolar AS)

Uraian	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022 Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.707.000.000 Saham Biasa dengan nilai Nominal Rp100,- per saham dan Harga Penawaran Rp100,- per saham*	Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Dilaksanakan
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (angka penuh) (2021 dan 2020:			
Rp1.000.000 (angka penuh))			
Modal dasar -			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.339.450.000 (2021 dan			
2020: 182.988) saham	102.615.795	18.046.667	120.662.462
Tambahan modal disetor	(47.268.142)	(1.360.470)*	(48.628.612)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	7.832.520		7.832.520
Penghasilan Komprehensif lain:			
Selisih kurs	(1.881.268)		(1.881.268)
Pengukuran kembali imbalan pasti	(35.116)		(35.116)
Bagian laba /(rugi) neto dari entitas asosiasi	1.891.792		1.891.792
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	52.798.955		52.798.955
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.954.536		132.640.733
Kepentingan non pengendali	21.976.847		21.976.847
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>137.931.383</b>	<b>16.686.197</b>	<b>154.617.580</b>

\*Biaya emisi

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif. Sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum ada riwayat untuk pembayaran dividen.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **1. PAJAK PENJUALAN SAHAM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN**

#### **Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal ang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

#### **Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing**

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
  - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.



### **3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

<b>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.</b>
---

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	2.707.000.000	Rp270.700.000.000	100%
<b>Total</b>	<b>2.707.000.000</b>	<b>Rp270.700.000.000</b>	<b>100%</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk bertindak selaku Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 – 24 Juli 2023 pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) - Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri logistik dan distribusi energi di Indonesia;



- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Ery Yunasri & Partners**  
 Prosperity Tower 12th Floor, Suite 12F District 8, SCBD Lot. 28,  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
 Telp. (021) 2793 4825  
 Fax. (021) 2793 4626
- Nama Rekan : Santo Marseilla Arianto, S.H., M.M  
 Nomor STTD : STTD.KH-186/PM.2/2018  
 Tanggal STTD : 1 Agustus 2018  
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
 Surat Penunjukan Kerja : 0011/EYP/VI2022 tanggal 20 Juni 2022
- Tugas Pokok** : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Akuntan Publik** : **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**  
 (anggota jaringan firma Ernst & Young)  
 Gedung bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7  
 Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53  
 Jakarta 12190, Indonesia  
 Telp.: (021) 5289 5000  
 Fax.: (021) 5289 4100
- Nama Rekan : Daniel  
 Nomor STTD : STTD.AP-48/PM.223/2022  
 Tanggal STTD : 11 November 2022  
 Keanggotaan Asosiasi : AP-1814  
 Surat Penunjukan Kerja : 0104/PSS/03/2023 tanggal 17 Maret 2023
- Tugas Pokok** : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).



- Notaris** : **Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
Jl. KH. Zainul Arifin No. 2  
Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5  
Jakarta 11140  
Telp.: (021) 634 5668.  
Fax.: (021) 634 5666.
- Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 19 Maret 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705  
Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris  
Surat Penunjukan Kerja : 527/SI.Not/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022
- Tugas Pokok** : Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Biro Administrasi Efek** : **PT EDI Indonesia**  
Wisma SMR 10<sup>th</sup> Floor  
Jl. Yos Sudarso Kav.89  
Jakarta. 14350
- Izin Usaha : KEP-01/PM/BAE/2000  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar modal Indonesia dan Asosiasi BAE Indonesia.  
Surat Penunjukan Kerja : 2343/D04-EDII/PS.100/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022
- Tugas Pokok** : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjabatan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjabatan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK ADA HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tanggal 03 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309757 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072608 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022.

### **A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Aktivitas Perusahaan Holding;
  - b. Aktivitas Konsultasi Manajemen;
  - c. Angkutan Laut;
  - d. Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan;
  - e. Aktivitas Penunjang Angkutan;
  - f. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja;
  - g. Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
  - h. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
  - i. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan;
  - j. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
  - k. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
  - l. Pendidikan Lainnya;
  - m. Kegiatan Penunjang Pendidikan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha utama:
    - i. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 2020 Nomor 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
    - ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor 70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - v. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 2020 Nomor 50132), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- i. Distribusi Gas Alam Dan Buatan (KBLI 2020 Nomor 35202), yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui system distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas;
  - ii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50142), yang mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50141), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
  - iv. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 2020 Nomor 52229), yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya;
  - v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 2020 Nomor 52221), yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan;



- vi. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 Nomor 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain;
- vii. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (KBLI 2020 Nomor 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain ;
- viii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 2020 Nomor 46610), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir;
- ix. Pengerukan (KBLI 2020 Nomor 42914), yang mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;
- x. Penyiapan Lahan (KBLI 2020 Nomor 43120), yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagakuiliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- xi. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 Nomor 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran;
- xii. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 Nomor 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan



dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

- xiii. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 2020 Nomor 85499), yang mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenagakuiliran;
- xiv. Kegiatan Penunjang Pendidikan (KBLI 2020 Nomor 85500), yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji Pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.

## B. Permodalan

### Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp6.135.780.000.000,00 (enam triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah), terbagi 61.357.800.000 (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan kurang lebih sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 15.339.450.000 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.533.945.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir sebelum penutupan akta.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari RUPS Saham Perseroan;
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan melalui persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
  - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek BersifatEkuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau



- Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
    - 1) perbaikan posisi keuangan;
    - 2) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
    - 3) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
    - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ketentuan ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud ketentuan ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### C. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

##### Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

*Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)*

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

*Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS (Pasal 23 Anggaran Dasar)*

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.  
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara





dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

- b. e-RUPS;
- c. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - i) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    - ii) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.  
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:  
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;  
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;  
c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:  
a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan  
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan  
c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **D. Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-masing Saham**

- (i) Hak Atas Dividen, diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 25 Anggaran Dasar, dengan rincian sebagai berikut:

##### *Penitipan Kolektif (Pasal 9 Anggaran Dasar)*

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.



4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

*Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 25 Anggaran Dasar)*

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

*Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)*

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu

diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### *Pembubaran dan Likuidasi (Pasal 29 Anggaran Dasar)*

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar*)

Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

1. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
  - a. perbaikan posisi keuangan;
  - b. selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
  - c. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
8. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat

9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

#### **E. Direksi**

##### *Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)*

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.
6. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini menjadi batal.
18. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini atau informasi mengenai batalknya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 17 Pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

#### *Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)*

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.



4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 10 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dalam rangka kegiatan usaha Perseroan yang wajar sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 11 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 Pasal ini;-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
13. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - 1) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;

- 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - 3) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - i) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - ii) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 13 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
    - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Ketentuan dalam ayat 13 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
14. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
  16. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
  17. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  18. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

## **F. Dewan Komisaris**

### *Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)*

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.



5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **G. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham**

##### *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan, (Pasal 28 Anggaran Dasar)*

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

### **1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham**

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Reliance Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ib@reliancesekuritas.com](mailto:ib@reliancesekuritas.com) untuk Reliance Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
  - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
  - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
  - 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) minat dan/ atau 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

### **2. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

- a. Pemodal hanya dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.
- b. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **3. Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

- a. Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.
- b. Dalam hal pesanan dilakukan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan melalui Partisipan Sistem.
- c. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.
- d. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.
- e. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **4. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### **5. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **6. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2023 – 7 Agustus 2023

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB - 12:00 WIB

## 8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 9. Penjatahan Saham

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

### a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

#### Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga nilai penawaran umum Perseroan adalah sebanyak Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II dikarenakan berada dalam rentang penawaran Rp250 miliar sampai Rp500 miliar.

Batasan alokasi Saham untuk penjatahan terpusat pada golongan ini adalah paling sedikit sebanyak 375.000.000 lembar saham, atau setara dengan 13,85% dari total Saham Yang Ditawarkan, atau sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk penawaran umum golongan Penawaran Umum II, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
2. Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:



- a) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
  - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).



**b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 86,15% (delapan enam koma lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**10. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangkapenyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **11. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

## **12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.





## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**

SOHO West Point

Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,

Kebon Jeruk,

Jakarta Barat

Telepon: +6221 2952 0558

Faksimili: +6221 2952 0558

Website : <https://reliancesekuritas.com/>

Email : [ib@reliancesekuritas.com](mailto:ib@reliancesekuritas.com)

DOKUMEN  
INI  
SEGAJA  
DIKOSONGKAN